

HUKUM LINGKUNGAN

Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, SH., M.Hum.

HUKUM LINGKUNGAN

Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia

GENTA
PUBLISHING

HUKUM LINGKUNGAN

Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia

© M. Hadin Muhjad

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan I, Januari 2015

Editor : Ahmad Fikri Hadin, SH., LLM.
Penata Letak : Dwi Emge
Perancang Sampul : Mugi 'Pengky'
Pracetak : Khairul Bari, SH., MH.
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana

GENTA
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
Telp. 0274 - 9193605, 9110864
E-mail: redaksigenta@yahoo.com
SMS: 081 333 144 403

M. Hadin Muhjad

HUKUM LINGKUNGAN

Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia

Yogyakarta: GENTA Publishing 2015
viii + 356 hlm. : 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-602-1500-25-5

KATA PENGANTAR

Buku ini berasal dari bahan-bahan kuliah untuk mata kuliah Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan sebagiannya berasal dari makalah-makalah penulis pada pertemuan-pertemuan ilmiah. Untuk maksud membantu mahasiswa Hukum dalam memahami Hukum Lingkungan yang relatif baru dalam lingkungan ilmu hukum, maka disusun bahan-bahan kuliah dan makalah-makalah secara sistematis.

Meskipun buku ini disusun dan digunakan dalam masa UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan adanya perubahan menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidaklah berarti seluruh bahasan langsung disesuaikan, mengingat ada bagian-bagian yang masih relevan. Sehingga ada beberapa uraian yang masih tetap dipertahankan menggunakan UU yang sudah tidak berlaku tetapi dengan diberikan penjelasan. Demikian pula dengan UU No. 11 Tahun 1967 yang telah diganti dengan No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral batubara.

Memang banyak hal yang belum dibahas dalam buku ini yang merupakan materi hukum lingkungan, tetapi tulisan dalam buku ini lebih membahas pada pengelolaan sumber daya alam dan mengangkat dua kasus hukum pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Sehingga harapan penulis dengan apa yang ditulis dapat memberikan manfaat kepada pihak peminat dan praktisi hukum lingkungan.

Sebagai makhluk yang diciptakan tidak ada yang sempurna karena yang namanya sempurna hanya milik Pencipta, sehingga banyak hal yang masih kurang. Oleh karena itu, kritik konstruktif dari berbagai pihak selalu diterima dengan senang hati.

Buku ini saya persembahkan kepada istri dan anak-anak, karena hanya karyalah yang membuat kita dapat dikenang untuk jangka waktu

yang panjang. Ucapan terimakasih tidak lupa terhaturkan kepada Bapak Nasrullah Ompu Bana atas terbitnya buku ini melalui penerbit GENTA Publishing. Dengan buku yang seadanya ini semoga ada juga manfaatnya.

Banjarmasin, Januari 2015

M. Hadin Muhjad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1	
PENGERTIAN DAN PENGATURAN	
HUKUM LINGKUNGAN	1
A. Pengertian Hukum Lingkungan	1
B. Pengaturan Hukum Lingkungan	4
C. Karakter Hukum Lingkungan	7
BAB 2	
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	11
A. Pengertian Kebijakan	11
B. Arah Kebijakan Lingkungan	12
C. Kebijakan Lingkungan: Pembangunan Berkelanjutan.....	13
BAB 3	
INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN	21
A. Pengantar	21
B. Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	23
C. Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	36
BAB 4	
MEDIA LINGKUNGAN: TANAH	87
A. Pengantar	87
B. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan penanggulangannya pada tanah	87
C. Pengelolaan Lahan Rawa	95

BAB 5

MEDIA LINGKUNGAN: AIR 103

- A. Pengelolaan Sumber Daya Air 103
- B. Perlindungan Sungai 111
- C. Pengelolaan Irigasi 118

BAB 6

MEDIA LINGKUNGAN: UDARA 127

- A. Pengantar 127
- B. Pencemaran Udara dan Dampaknya 127
- C. Pengelolaan Lingkungan Udara Di Kota Banjarmasin 131
- D. Penanggulangan Pencemaran Udara 139

BAB 7

ASPEK HUKUM LINGKUNGAN:
SEKTORAL (SUMBER DAYA ALAM) 141

- A. Hukum Pertambangan (Batubara) (*Mining Law*) 141
- B. Hukum Kehutanan (*Forestry Law*) 166
- C. Hukum Perkebunan (*Plantation Law*) 191

BAB 8

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 199

- A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan 199
- B. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif 200
- C. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata 207
- D. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana 215
- E. Contoh Kasus Hukum: Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia 223
- F. Contoh Kasus Hukum: Penyelesaian Pencemaran oleh
PT. Sebuku Iron Lateritic (SILO) di Pulau Sebuku
Kabupaten Kotabaru 232

LAMPIRAN:

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 237

DAFTAR PUSTAKA 345

INDEKS 351

TENTANG PENULIS 355

BAB I

PENGETRIAN DAN PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN

A. PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN

Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup) (Munadjat, 1980: 105). Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan.

Di kalangan para ilmuwan masih terdapat beberapa perbedaan pandangan seperti tentang apa dan bagaimana hukum lingkungan itu. Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (*millieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya.

Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh Pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum Pemerintahan (*bestuursrecht*). Di samping hukum lingkungan Pemerintahan (*bestuursrechtelijk millieurecht*) terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaat rechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup (Hardjasoemantri 1983: 12).

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang yaitu:

- a. Hukum kesehatan lingkungan (*millieuhygienerecht*) yaitu hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air tanah dan udara serta yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan manusia yang disesuaikan dengan lingkungan.
- b. Hukum perlindungan lingkungan (*millieubeschermingsrecht*) yang merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen.

Leenen menggunakan istilah “*millieurecht*” dan “*millieuhygienerecht*”, tetapi istilah “*millieurecht*” sebenarnya kurang tepat karena semua hukum berkaitan dengan lingkungan hidup manusia, seluruh kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan bagi manusia. Sehingga kalau demikian semua hukum adalah hukum lingkungan. Tetapi ada pula yang tidak dapat menyetujui ditetapkannya “*millieurecht*” atau “*millieuhygienerecht*” menjelma menjadi suatu spesialisasi sendiri seperti pendapat Polak. Menurut pendapatnya hukum lingkungan merupakan penampung (*dwaarsdoorsnede*) dari bidang-bidang hukum. Dengan dipisahkannya hukum lingkungan akan mengakibatkan bahwa kesadaran lingkungan akan kurang meresap disiplin-disiplin yang ada. Dengan adanya hukum lingkungan yang terpisah akan mengakibatkan bahwa dasar-dasar umum dan penemuan-penemuan di bidang hukum tidak akan memperoleh perhatian dari kalangan hukum lingkungan. Walaupun demikian diakui oleh Polak bahwa mempelajari hukum lingkungan sebagai suatu kesatuan adalah bermanfaat karena memberi kemungkinan untuk membedah beberapa kaidah hukum untuk menilainya secara kritis (Hardjosoemantri; 1983: 13-15).

Sedangkan Koesnadi Hardjosoemantri, menyatakan bahwa hukum lingkungan Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum kesehatan lingkungan;
2. Hukum perlindungan lingkungan;
3. Hukum tata lingkungan;
4. Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya).
5. Hukum lingkungan transnasional/internasional dalam kaitannya dengan hubungan antar bangsa.
6. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya). (Hardjosoemantri, 1983: 15).

Mengapa hukum diperlukan dalam pengelolaan lingkungan, karena dahulu terdapat anggapan bahwa pengertian dan perhatian manusia terhadap alam sebagai tempat hidupnya hanya semata-mata dijadikan

sebagai obyek saja. Manusia belum begitu sadar dan dapat membayangkan bahwa antara alam tempatnya hidup dengan manusia adalah mempunyai kedudukan yang sama. Dalam pengertian bahwa dalam alam, fungsi manusia dan fungsi “tempat hidup” itu sama pentingnya karena saling mengisi dan saling pengaruh dan mempengaruhi. Atas dasar kenyataan alam tersebut, maka perlu manusia juga senantiasa melindungi dan memelihara “tempat hidupnya” secara seksama, seperti halnya manusia melindungi dan memelihara dirinya sendiri (Munadjat, 1981: 96).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa baik manusia maupun alam adalah merupakan sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang saling lengkap melengkapi. Maka makin cepat manusia sadar terhadap kedudukan dan fungsi sebagai sesama ciptaan Tuhan maka semakin cepat pula terhindari bencana kerusakan gangguan alam. Sebab bencana yang terjadi di muka bumi ini tidak lain adalah lantaran perbuatan tangan manusia sebagaimana Allah telah menyatakan dalam Al-Qur’an Surah Ar Rum 41 bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia, semuanya itu adalah agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan dan mudah-mudahan mereka mau kembali (ke jalan yang benar).

Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan “alam” agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, pula agar dapat diikuti serta ditaati semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan itu dituangkan dalam peraturan hukum. Maka akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam (*natures interest oriented law*). Kepentingan alam, yang perlu dilindungi dan diamankan oleh hukum itu, berupa apa?. Kepentingan itu berupa “keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan mutunya dan kerusakan dirinya”. Dengan lain perkataan, kepentingan alam terletak dalam “keharusan untuk menjaga kelestariannya” (Munadjat, 1981: 101).

Agar perlindungan dan pengamanan lingkungan dapat berlangsung secara teratur dan pasti serta agar diikuti oleh semua pihak, maka perlu dituangkan dalam peraturan hukum. Dan lahir jenis hukum yang secara khusus dituangkan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan disebut Hukum Lingkungan (Munadjat, 1981: 104).

Hukum Lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara disebut Hukum Lingkungan Nasional. Adapun Hukum Lingkungan yang ditetapkan persekutuan hukum bangsa-bangsa, disebut Hukum Lingkungan

Internasional. Hukum Lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan yang melintasi batas negara (masalah lingkungan batas-batas masalah lingkungan transnasional) disebut Hukum Lingkungan Transnasional. Masalah-masalah lingkungan transnasional itu terdapat banyak sekali di daerah-daerah perbatasan beberapa negara bersangkutan berdasarkan persetujuan atau mufakat. Demikianlah Hukum Lingkungan Transnasional itu merupakan salah satu bagian belaka daripada Hukum Lingkungan Internasional dengan segala ciri-ciri dan cacatnya, sekalipun biasanya cara-cara menetapkan dan memperlakukannya tidak serumit dunia secara global (Munadjat, 1981: 104).

Bagi negara kita sebenarnya soal adanya peraturan yang mengatur tentang masalah lingkungan hidup ini bukanlah suatu hal yang baru karena cukup banyak peraturan hukum yang berlaku yang dapat dikelompokkan ke dalam apa yang dinamakan Hukum Lingkungan yang tersebar dalam berbagai peraturan, sebagian dari peraturan-peraturan itu sudah ada sejak zaman Belanda dan sudah berusia lebih daripada setengah abad. Tetapi nampaknya setiap peraturan itu berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada ikatan antara satu dengan yang lainnya, selain itu efektivitas dari peraturan-perundang-undangan itu sudah banyak yang berkurang.

B. PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN

Tonggak sejarah pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara komprehensif atau disebut *environmental oriented law* adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan UULH. yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUP LH dan sekarang diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH..

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Oleh karena semua undang-undang di atas hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang tersebut berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian UULH atau UUPPLH atau UUPPLH disebut sebagai “*umbrella act*” atau “*umbrella provision*”.

Fungsi dari UULH dan UULPH/UUPPLH tersebut harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, di samping secara khusus memberikan arah serta ciri-cirinya terhadap semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup. Sehingga semua peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dapat terangkum dalam satu sistem Hukum Lingkungan Indonesia.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup. Pada tahun 1962, terdapat peringatan yang menggemparkan dunia yakni peringatan “Rachel Carson” tentang bahaya penggunaan insektisida. Peringatan inilah yang merupakan pemikiran pertama kali yang menyadarkan manusia mengenai lingkungan. Seiring dengan pembaharuan, perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup.

Hal ini mengingatkan kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia. Gerakan sedunia ini dapat disimpulkan sebagai suatu peristiwa yang menimpa diri seorang sehingga menimbulkan *resultante* atau berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia kedalam suatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Inilah dinamakan ekologi.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup. Seperti diketahui, bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yang intinya terletak pada interaksi manusia dengan

lingkungan hidupnya. Hukum lingkungan sebagai salah satu sarana penunjang dalam PPLH dalam arti modern, merupakan “hukum yang berorientasi pada ekologi”, sehingga sifat dan hakikatnya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan hidup itu sendiri. (Munadjat; 1981: 87-90)

Tujuannya adalah “mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan sosial budaya” (Koesnadi Hardjasoemantri, 1983: 42)

Hukum lingkungan yang pada hakikatnya adalah sarana penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka di samping berorientasi pada ekologi juga dituntut agar respons secara dinamis terhadap masalah lingkungan yang dihadapi. Menurut Soerjani dkk, masalah lingkungan sendiri berfokus pada penyerasian antara pemanfaatan dan pemeliharaan dalam interaksi manusia dengan lingkungannya hidupnya yang menghadapkan pada dua sisi, yakni risiko dan kualitas lingkungan. (Moh Soerjani, dkk Ed, 1987: 189-194).

Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan peletak dasar hukum lingkungan di Indonesia, menggunakan istilah “keinsafan lingkungan” dalam mempersoalkan pengaturan masalah lingkungan hidup guna mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan upaya pemeliharaan lingkungan hidup. (Mochtar Kusumaatmadja, 1975: 4-9).

Sementara itu, Danusaputro memakai istilah “kesadaran lingkungan hidup” (“*environmental awareness*” atau “*environmental oriented*”), hukum lingkungan harus merupakan hukum yang berwawasan lingkungan sebagai ciri utama hukum lingkungan modern. Hardjasoemantri, dan karya-karya lainnya tentang hukum lingkungan menggunakan istilah wawasan lingkungan hidup dan kesadaran lingkungan hidup untuk maksud yang sama yaitu diarahkan pada penyerasian antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi SDA dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kondisi ini berlangsung dalam kesatuan pengertian dan bahasa sebagai suatu sikap dan tanggapan baru dalam menghadapi setiap masalah lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri, 1983:5). Sumarwoto menggunakan istilah “citra lingkungan hidup”. (Otto Soemarwoto, 1994: 98) Substansinya, sama dengan visi lingkungan ataupun wawasan lingkungan hidup, yaitu mencakup prinsip-prinsip ekologi yang dapat mengandung kearifan ekologi atau kearifan lingkungan hidup. Aplikasinya, adalah juga berwawasan lingkungan hidup. Di sinilah kaitannya dengan hukum lingkungan yang berorientasi pada perilaku berwawasan lingkungan dalam berbagai aspek kegiatan manusia (Pasal 2 dan Pasal 3 UUPPLH).

UU No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) antara lain menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tanggung jawab Negara, berkelanjutan dan manfaat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Pasal 2 dan Pasal 3 UUPPLH). Dengan sasaran tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, serta terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup (Pasal 68 dan Pasal 70 UUPPLH). Ditegaskan pula bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (Pasal 65 ayat (1) UUPPLH), dan “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup...” (Pasal 67 UUPPLH). Dalam konteks pelaksanaannya, “Pemerintah ... tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 70 UUPPLH).

C. KARAKTER HUKUM LINGKUNGAN

Hukum yang klasik pada umumnya mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Pada hukum lingkungan yang diatur adalah lebih pada perilaku lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia. Lingkungan di sini diartikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Hukum lingkungan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup dengan segala aspeknya, pada saat sekarang tidak saja dilihat dalam fungsinya sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran “*agent of stability*” tapi yang lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai “*agent of development*” atau “*agent of change*” (Siti Sundari; 2000: 12)

Sebagian besar substansi hukum lingkungan termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi, walaupun juga mengandung aspek hukum perdata dan pidana dalam bidang penegakan hukumnya, sebagaimana dikemukakan Drupsteen:

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintahan ini dibagi dalam hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienericht*), hukum perlindungan lingkungan

(*milieubeschermingsrecht*), hukum perlindungan tata ruang (*ruimtelijkkoordineringsrecht*). Di samping itu, terdapat pula hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*), dan hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini menurut ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup. (Koesnadi Hardjasoemantri; 2000: 15)

Dengan demikian, hukum lingkungan ini adalah hukum administrasi yang mendapat dukungan dari hukum perdata dan hukum pidana. Oleh karena itu, pengertian dari Wikipedia bahasa Indonesia, kurang tepat yang merumuskan bahwa **Hukum lingkungan** dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya.

Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah melakukan pengelolaan lingkungan lebih bersifat preventif daripada represif. Kepada pemerintah oleh UU No. 32 Tahun 2009 diberikan instrumen hukum yang terpenting antara lain dengan Baku Mutu Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Perizinan untuk pengelolaan lingkungan sebagaimana diuraikan secara lengkap di bab III. Ketiga instrumen yang disebutkan ini bersifat pencegahan timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu instrumen lingkungan tersebut bersifat preventif yang sesuai dengan karakter lingkungan adalah yang diarahkan kepada *abatement at the source* penanggulangan pada sumbernya, dengan demikian hal ini bersesuaian dengan karakter hukum administrasi sebagai hukum instrumental. Dibandingkan dengan Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang bersifat represif hanya diarahkan kepada korban dan pelaku. Oleh karena itu, Hukum Perdata dan Hukum Pidana hanya bersifat penopang saja bahkan untuk Hukum Pidana berlaku asas *subsidiaritas*.

Selanjutnya dalam kerangka Hukum Administrasi posisi masyarakat hanya berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Istilah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tidak menggunakan istilah peran serta karena dalam Pasal 70 menggunakan istilah peran masyarakat. Menurut istilah Van Wijk-Konijnenbelt adalah partisipatie-bij, via inspraak; advisering (Philippus M. Hadjon dkk, 1991:28). Pada Pasal 70 UU No. 32 Tahun

2009 disebutkan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya. Pasal 37 Undang-undang ini menentukan:

- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam UU ini hanya disebutkan “Peran serta rakyat” tanpa merinci bagaimana bentuk peran serta tersebut. Dikehendaki masalah ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun peraturan pemerintah dimaksud hingga sekarang belum pernah ditetapkan.

Undang-undang lain yang mengatur masalah peran serta ini adalah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 65 ayat (1) Undang-undang ini menentukan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Sedangkan Pasal 65 ayat (2) nya menyebutkan peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain:

- (1) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- (2) partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- (3) partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB 2

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN

Menurut Edward dan Sharkansky bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah (*public policy is what government say and do, or do not to do. It's the goals or purposes of government programs*). Sedangkan Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah (*public policy are those policies developed by government bodies and officials*) (Islamy, 2000:18-19)

Berbeda dengan pendapat di atas, adalah Dimock (Soenarko; 2000: 43), mengatakan bahwa pembuatan kebijakan senantiasa didasari oleh keinginan masyarakat. Ia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah perpaduan dan kristalisasi daripada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan dalam masyarakat. (*public policy is the reconciliation and crystalization of the views and wants of many people and groups in the body social*). Akhirnya menurut Islamy (2000:20), kebijakan publik adalah Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi seluruh kepentingan masyarakat.”

Dalam ilmu administrasi banyak definisi telah diberikan mengenai kebijakan, tetapi umumnya semua pendapat mempunyai persamaan pengertian berupa *penetapan tujuan* dan *sarana*. Dalam ketatanegaraan garis kebijaksanaan terpenting ditarik oleh pembentuk Undang-Undang sedangkan badan eksekutif melaksanakan penjabaran lebih lanjut. Tetapi belakangan terjadi pergeseran sebagaimana dikemukakan oleh Koopmans bahwa terdapat tendensi pergeseran pembentukan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang kepada Pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang merupakan landasan hukum yang mendasari kebijaksanaan Pemerintah (Siti Sundari Rangkuti; 2000: 34).

Pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan untuk keperluan tersebut Pemerintah mempunyai berbagai alternatif penentuan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Dye: “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. (Thomas R. Dye;1978: 3). Dalam merumuskan kebijakan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana dinyatakan oleh Friedrich: “*It is essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purpose*” (Thomas R. Dye; 1978: 3).

B. ARAH KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Arah kebijakan lingkungan tercermin dalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan hidup
- d. Menjaga kelestarian
- e. Mencapai keserasian
- f. Menjamin terpenuhinya
- g. Menjamin pemenuhan
- h. Mengendalikan pemanfaatan
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Apabila dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997, maka tujuan dari pengelolaan lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 jauh mengalami kemajuan, sebab tujuan yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 1997 sederhana sekali, yaitu yang termuat dalam Pasal 3:

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian tujuan dalam UU No. 23 Tahun 1997 hanya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ber-

wawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 hanya salah satunya saja.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Dalam hubungan ini terdapat kaitan dan arti penting hukum bagi kebijakan. Hukum juga merupakan serangkaian alat yang ada pada Pemerintah untuk mewujudkan kebijakan.

C. KEBIJAKAN LINGKUNGAN: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kini kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 yang menginstruksikan salah satu tujuan pengelolaan lingkungan sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang rumusan pengertiannya dicantumkan secara yuridis dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, juga harus berorientasi kepada pembangunan lingkungan. Pengertian pembangunan di sini merupakan upaya sadar bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Sejak Deklarasi Stockholm tahun 1972 telah digariskan hubungan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pembangunan tanpa merusak lingkungan, yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan “Pembangunan berwawasan Lingkungan” (*Eco-development*) sebagaimana ditegaskan dalam prinsip ke-13 Deklarasi Stockholm:

*In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, states should adopt an integrated and co-ordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population.*¹ (Guna mencapai pengelolaan sumber daya alam yang lebih rasional dan untuk memperbaiki lingkungan, negara harus melakukan pendekatan integral dan kordinatif dengan perencanaan pembangunan negara yang bersangkutan sehingga menjamin pembangunan negara yang bersangkutan sehingga menjamin pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk keuntungan penduduk mereka sendiri)

Dalam Deklarasi Rio dirumuskan pula keterkaitan pembangunan dengan lingkungan sebagaimana tertuang dalam prinsip ke-3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

The right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations (Hak guna membangun harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi secara tepat keseimbangan kebutuhan pembangunan dan lingkungan hidup baik bagi generasi masa kini maupun generasi masa yang akan datang).

In Order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation form it. (Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkesinambungan, perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan tersebut, dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan berwawasan lingkungan dikaitkan dengan "pembangunan berkelanjutan" ("*sustainable development*") yang menurut "*The World Commission on Environment and Development* (WCED)" dalam publikasi "*Our Common Future*" ditegaskan:

Pembangunan berkesinambungan ialah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.²

Sehubungan dengan hal di atas, pada tahun 1987 oleh WCED diterbitkan publikasi pakar hukum lingkungan berupa "*Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations*". Pasal 7 karya tersebut menyatakan:

1. *States shall ensure that the conservation of natural resources and the*

¹ Annual Review of United Nation Affairs 1971-1972, hal. 175.

² WCED, 1988, *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama: Alih Bahasa Bambang Sumantri), PT. Gramedia, Jakarta, hal. 59.

environment is treated as an integral part of the planning and implementation of development activities. Particular attention shall be paid to environmental problems arising in developing countries and to the need to incorporate environmental considerations in all development assistance programmes. (Negara menjamin bahwa konversi sumber daya alam dan lingkungan memperlakukan sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perhatian khusus diberikan terhadap masalah lingkungan yang timbul di negara-negara berkembang dan perlu untuk masuk pertimbangan lingkungan dalam semua program bantuan pembangunan).

2. *States shall make available to other states, and especially to developing countries, upon their request and under agreed terms scientific and technical information and expertise, results of research programmes, training opportunities and specialized equipment and facilities which are needed by such other states to promote rational use of natural resources, and the environment or to prevent or abate interference with natural resources or the environment, in particular in cases of environmental emergencies.*³ (Negara-negara menyediakan untuk negara-negara lain dan khususnya negara-negara berkembang atas permintaan mereka dan di bawah persetujuan istilah-istilah ilmiah dan informasi teknik dan keahlian, hasil-hasil program penelitian, kesempatan pelatihan yang diperlukan oleh negara-negara lain untuk memajukan penggunaan secara rasional sumber daya alam dan lingkungan atau mencegah intervensi dini dengan sumber daya alam atau lingkungan, dalam kasus tertentu dari bahaya lingkungan).

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menggariskan bahwa pola pembangunan Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan yang berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. memberikan kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung; 2. memanfaatkan sumber daya alam yang banyak atau teknologi pengelolaan yang mampu menghasilkannya secara lestari; 3. memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama baik didaerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung; 4. meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan

³ WCED, 1987, *Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations*, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London/ Dodrecht/ Boston, hal. 26-27.

fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus; 5. menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Achmad Santosa menyebut bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development*) memiliki 5 (lima) prinsip dasar, yakni sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*)
Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga (*trustee/custodian*) dari planet bumi ini untuk kemanfaatan generasi berikutnya, dan sekaligus sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya. Keadaan demikian menuntut tanggung jawab dari generasi sekarang untuk memelihara peninggalan seperti halnya kita menikmati berbagai hak untuk menggunakan warisan bumi ini dari generasi sebelumnya.
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*)
Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan diantara satu atau sesama (*single*) generasi, termasuk didalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau terdapatnya kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup (*environmental and social quality of life*). *Intragenerational equity* sangat erat terkait dengan isu lingkungan dan *sustainability* karena:
 - a. Beban dari permasalahan lingkungan dipikul oleh mereka (masyarakat) yang lemah (secara sosial dan ekonomi)
 - b. Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Pengetahuan, keterampilan, keberdayaan (*power*) serta struktur pengambilan keputusan disatu sisi menguntungkan anggota masyarakat tertentu dan disisi lain merugikan kelompok masyarakat lain, dan
 - c. Tidak sedikit praktek-praktek pembangunan dan produksi yang tidak berkelanjutan mengakibatkan kerusakan sumber alam nasional atau sumber daya alam yang dipergunakan bagi hajat hidup orang banyak.

3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*)
Prinsip ini mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup tersebut. Dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh:
 - a. Evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan
 - b. Penilaian (*assessment*) dengan melakukan analisis resiko dengan menggunakan berbagai opsi
 Gagasan di balik penggunaan prinsip ini merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan konvensional dimana upaya pencegahan atau penanggulangan baru dapat dilakukan apabila resiko benar-benar telah dapat diketahui serta dibuktikan. Mengikuti pola konvensional ini maka upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan seringkali terlambat.
4. Prinsip perlindungan keanekaan hayati (*biodiversity conservation*)
Prinsip perlindungan keanekaan hayati (*biodiversity conservation*) merupakan tolak ukur berhasil tidaknya Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) dan Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) serta Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*). Sebagai contoh dalam keadaan masyarakat lokal/setempat (*indigenous people*) mengalami kehilangan atau terputus dari ekosistemnya, sedangkan ekosistem tersebut sebagai “*survival system*” mereka oleh aktivitas pembangunan, maka tertutup akses bagi mereka terhadap tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang layak. Pada akhirnya, perlindungan keanekaragaman hayati akan efektif dilakukan melalui upaya ekonomi lingkungan.
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif
Rasio pentingnya penekanan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan dimana penggunaan sumber daya alam merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar. Sebagai akibatnya adalah kepentingan yang selama itu tidak terwakili dalam komponen pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar tersebut diabaikan, dan menimbulkan kerugian bagi mereka. Dampak ini yang diistilahkan eksternalitas, sebab kepentingan-kepentingan kelompok yang dirugikan merupakan komponen eksternal (yang tidak masuk

hitungan) dalam proses pembentukan harga pasar. Masyarakat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan tidak memiliki suatu mekanisme untuk memaksa kelompok untuk membayar kerugian bagi kerusakan tersebut, kecuali pengadilan atau mekanisme resolusi konflik lainnya. (Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Hal. 163-168.)

Dalam kaitan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), maka pertanyaannya adalah apa yang ingin dicapai dengan pengelolaan SDA itu, bagaimana dan dengan jalan apa, dengan sarana apa pengelolaan SDA dilaksanakan. Konsep pengelolaan dalam hubungan dengan SDA menurut Undang-undang disebut dengan konservasi, sehingga secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya (UUKH). Kebijakan konservasi dapat dilihat dalam Undang-undang. Makna konservasi SDA dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 adalah pengelolaan SDA tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan SDA yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Selanjutnya dalam Undang-undang ZEE Undang-undang No. 5 Tahun 1983 pasal 1 huruf d merumuskan bahwa konservasi SDA dimaksudkan segala upaya untuk melindungi dan melestarikan SDA.

Ini berarti *tujuan* konservasi SDA adalah melindungi dan melestarikan SDA sedangkan konservasi SDA sendiri hanya dirumuskan dalam kata “segala upaya”, asal bersasaran “perlindungan dan pelestarian”. Sementara itu, perlindungan dan pelestarian yang merupakan tujuan konservasi SDA dimaknai segala upaya yang bertujuan menjaga dan memelihara...” (pasal 1 huruf e Undang-undang ZEE).

UUKH sebagai dasar hukum yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konservasi SDA hayati dan ekosistemnya mengartikan konservasi SDA hayati pada pasal 1 angka 2 adalah pengelolaan SDA yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Rumusan ini searah dengan rumusan UULH, konservasi SDA hayati berorientasi pada “*pengelolaan dan pemanfaatan SDA hayati*”. Secara teoritis, terdapat perbedaan antara *pengelolaan SDA dengan pemanfaatan SDA*. Pengelolaan SDA berkonotasi memanen SDA dengan tanggung jawab memelihara kelestariannya, sedangkan pemanfaatan berkonotasi

mengeksploitasi tanpa memikirkan kelestariannya. Namun dalam konteks hukum, pemanfaatan SDA menjadi bermuara pada “*pelestarian kualitas SDA*” mengingat adanya kata “*dilakukan secara bijaksana*”. Dengan atribut “*bijaksana*”, konotasi *pemanfaatan SDA* yang semula “negatif” diharapkan menjadi “positif”. Meskipun demikian, konsistensi rumusan konservasi SDA menurut UULH dan UUKH tampaknya tetap pada “*pengelolaan SDA*”. Maka secara simplistik dapat dikatakan : UULH dan UUKH mengkonsepkan konservasi SDA sebagai “*pengelolaan SDA yang meliputi upaya pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan SDA*” (vide Pasal 1 angka 2 dan 11 UULH jo. Pasal 1 angka 2 UUKH).

BAB 3

INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN

A. PENGANTAR

Kebijakan pengelolaan lingkungan sebagaimana disebutkan terdahulu telah dituangkan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Perlunya pembangunan lingkungan ini, karena lingkungan tidak bisa lagi dibiarkan seperti masa lalu yang dengan sendirinya berada pada kondisi baik dan sehat akibat kegiatan manusia atau kegiatan pembangunan. Oleh karena semakin lama semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas kegiatan manusia dan pembangunan, maka lingkungan itu perlu dilindungi dan dikelola. UU No. 32 Tahun 2009 sebagai UU payung dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan menggariskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan demikian, konsep perlindungan dan pengelolaan (*management*) lingkungan adalah *upaya sistematis terpadu* untuk *melestarikan fungsi* lingkungan hidup yang meliputi *kebijaksanaan*:

1. perencanaan,
2. pemanfaatan,

3. pengendalian,
4. pemeliharaan,
5. pengawasan dan,
6. penegakan hukum

UU No. 32 Tahun 2009 sebagai UU payung atau “*umbrella provision*” yang menampung kebijaksanaan lingkungan di Indonesia menghendaki penjabaran lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lingkungan, baik yang bersifat sektoral maupun penjabaran langsung dari ketentuan UU No. 32 Tahun 2009. Sebagai kebijakan maka diperlukan instrumen kebijakan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan kewenangannya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Menurut Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Dalam kaitan ini yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. KEWENANGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dalam Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tugas dan wewenang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah tersebut menurut Pasal 64 UU No. 32 Tahun 2009 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud yaitu: Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men.LH). Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak memimpin departemen pemerintahan. Oleh Siti Sundari Rangkuti dijelaskan bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak mempunyai *Portefeuille*, artinya tidak memiliki kewenangan administrasi struktural (tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)) (Siti Sundari Rangkuti; 2000: .85). Mengenai wewenang pengelolaan lingkungan pada tingkat Pemerintah, wewenang berada pada beberapa menteri bidang sektoral. Secara nasional pengelolaan lingkungan menjadi tanggungjawab Presiden. Sementara kedudukan Men.LH sebagai pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dalam hal menjalankan urusan pemerintahan tertentu. (Pasal 1 dan 3, Keputusan Presiden RI No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara).

Sebagai bahan perbandingan berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 yang sudah tidak berlaku lagi menentukan:

Untuk mewujudkan *keterpaduan* dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:

- a. *Melimpahkan wewenang* tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah.
- b. Mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk *membantu* Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup *di daerah*.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat makna asas dekonsentrasi pada ketentuan Pasal 12 huruf a, bahwa: “Pemerintah Pusat melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah” (sesuai dengan pejabat Pemerintah Pusat yang ditempatkan di daerah). Ketentuan tersebut mengandung makna asas

hukum dekonsentrasi. Sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur langsung pembagian tugas dan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada Pasal 63 ayat (1) untuk pemerintah dan Pasal 63 ayat (2) untuk pemerintah provinsi serta Pasal 63 ayat (3) untuk pemerintah kabupaten/kota

Cara pembagian kewenangan pemerintah tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing daerah;
- (4) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan kewenangan, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya, dan sumber daya lainnya.
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras;
- (7) Hubungan kewenangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan. dst.

Berbeda pula dengan Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2004, maka Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terbaru menentukan:

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.

- (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjanjikan banyak hal perubahan. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Penguatan terhadap instrumen pemerintah di atas antara lain adalah: (M. Hadin Muhjad, 2010: 1):

1. kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian itu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Dengan demikian Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
2. Pemanfaatan sumber daya alam juga harus didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.
3. Penguatan AMDAL untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan meningkatkan akuntabilitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL, penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang AMDAL, dan AMDAL sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

4. Masalah perijinan juga diperkuat dengan menjadikan izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan dan izin usaha/kegiatan dapat dibatalkan apabila izin lingkungan dicabut. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.
5. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Memperkuat sistem hukum PPLH dalam hal penegakan hukum lingkungan dengan antara lain pejabat pengawas yang berwenang menghentikan pelanggaran seketika di lapangan, Penyidik PNS dapat melakukan penangkapan dan penahanan serta hasil penyidikan disampaikan ke jaksa penuntut umum, yang berkoordinasi dengan kepolisian.
6. Pejabat pemberi ijin lingkungan yang tidak sesuai prosedur dan pejabat yang tidak melaksanakan tugas pengawasan lingkungan juga dapat dipidana.

Adanya penguatan terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan memang dilatar belakangi semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan lingkungan hidup yang perlu penanganan secara lebih komprehensif. Tetapi pertanyaan besar yang timbul adalah telah siapkah aparat pemerintah terutama di daerah dalam menjalankan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tersebut ? Pertanyaan ini muncul dengan melihat kasus-kasus lingkungan yang terjadi di daerah masalahnya adalah bukan terletak karena terbatasnya instrumen pengelolaan lingkungan tetapi lebih dari itu karena soal sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi jumlah dan kompetensi.

Dari segi lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini juga, Pemerintah

memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang UU No. 32 Tahun 2009 ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan *portofolio* menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Untuk tugas dan wewenang Pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang menentukan:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;

- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- u. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- v. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- w. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- x. menerbitkan izin lingkungan;
- y. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Sedangkan untuk pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang sebagaimana disebutkan oleh Pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Untuk Pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;

- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan ruang lingkup wilayah dan luasnya kewenangan yang dimiliki.

Untuk wewenang pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 14, sebagai berikut:

- (1). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - a. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - b. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - c. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - d. pengendalian lingkungan hidup;

- e. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - f. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - g. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - h. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
 - i. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
 - j. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2). Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pada ketentuan Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 terlihat ada kesamaan dalam hal pengaturan yang maknanya mengarah kepada sumber daya alam sebagai wewenang wajib. Hal tersebut menurut UU No. 32 Tahun 2004 merupakan urusan pemerintah daerah provinsi. Begitu pula ketentuan Pasal 13 ayat (1p) ditetapkan bahwa: “urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan”. Pengaturan hukum yang samar juga terkait pada kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi urusan pemerintah provinsi yang ditetapkan Pasal 13 ayat (2) pada kalimat: “urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan...meliputi... urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat...”

Agar lebih jelas persoalan pengaturan undang-undang sektoral terkait pengaturan kekayaan negara dan hubungannya dengan pembagian wewenang Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diuraikan berikut ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang wewenang urusan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- (1). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
 - d. masyarakat.

- e. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - f. penanganan bidang kesehatan;
 - g. penyelenggaraan pendidikan;
 - h. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - i. pengendalian lingkungan hidup;
 - j. pelayanan pertanahan;
 - k. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - l. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - m. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - o. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2). Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedikit berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka dalam UU No. 23 Tahun 2014 menentukan Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian Pasal 11 membagi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 12 ayat (2) huruf e. Menentukan bahwa lingkungan hidup merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 14 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 adalah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sementara Peraturan Pemerintah yang diperintahkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 belum diterbitkan. Kewenangan pemerintahan daerah di bidang lingkungan yang diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 yang hanya berkaitan dengan Pengendalian Dampak Lingkungan, yaitu:

1. Untuk Pemerintah Provinsi
 - 1.1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu:
 - a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.

- b. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas.
 - c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi.
 - d. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
 - e. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi.
 - f. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.
- 1.2. Kemudian Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, meliputi:
- a. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.
 - b. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi.
 - c. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi.
 - d. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi.
 - e. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi.
 - f. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.
 - g. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi.
 - h. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi.
 - i. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi.
 - j. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi.
 - k. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi.
 - l. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi.
 - m. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi.
 - n. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah.
 - o. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota.

- 1.3. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara, meliputi:
 - a. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional.
 - b. Penetapan status mutu udara ambien daerah.
 - c. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.
 - d. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi.
 - e. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi.
 - f. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.
 - g. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi.
 - h. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Kota
 - 2.1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk skala Kabupaten/Kota:
 - a. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas.
 - b. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota.
 - c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten/kota.
 - d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten/kota.
 - e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten/kota.
 - f. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
 - g. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.

2.2. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten/kota.

- a. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten/kota.
- b. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten/kota.
- c. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten/kota.
- d. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- e. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- f. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten/kota.
- g. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- h. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

C. INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN

1. Pendahuluan

Tanggungjawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggungjawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Dalam hukum karenanya pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi sebagaimana disebutkan di bab terdahulu.

Sebagai hukum administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Yang melaksanakan pengendalian disebut pada ayat (3) bahwa Pengendalian pencemaran dan/

atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah melakukan pengelolaan lingkungan lebih bersifat preventif daripada represif. Kepada pemerintah oleh UU No. 23 Tahun 1997 diberikan instrumen hukum yang dikenal dengan baku mutu lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan perizinan. Memang apabila dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997, maka dalam UU No. 32 Tahun 2009 ada sejumlah penguatan terhadap instrumen pemerintah dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana disebut dalam Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009.

2. Instrumen Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup termuat dalam Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 yang terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Munculnya instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis pertama kali ditemukan dalam UU No. 32 Tahun 2009. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan demikian adanya KLHS adalah penguatan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pengaturan KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengenai substansi KLHS disebutkan dalam Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009:

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tujuan penyusunan KLHS ini oleh Pasal 17 UU No. 32 Tahun 2009 ditentukan:

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dalam menyusun KLHS pihak masyarakat dan *stakeholder* juga terlibat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU No.32 Tahun 2009 ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Peraturan pelaksana KLHS keluar sebelum terbit UU No. 32 Tahun 2009 berupa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam konsideran Menimbang menyatakan a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dilakukan integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan; b. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf e Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan

menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Dengan demikian pada mulanya Permen LH No. 27 Tahun 2009 dikeluarkan pada saat berlakunya UU No. 23 Tahun 1997, sehingga ada sedikit perbedaan antara KLHS dalam Pemen LH No. 27 Tahun 2009 dengan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009.

Pasal 2 Permen LH No. 27 Tahun 2009:

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu KRP.
- (2) KLHS bertujuan untuk menghasilkan KRP yang berwawasan lingkungan hidup.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternative penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.

Pemanfaatan Kajian Lingkungan Hidup Stratejik (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) sebagai instrumen pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan makin penting mempertimbangkan bahwa degradasi Lingkungan Hidup (LH) umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor.

Kemerosotan kualitas LH tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Ia memerlukan instrumen pengelolaan LH yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah, antar sektor/lembaga, dan sekuensial sifatnya. Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut di atas, hal penting lain yang harus difahami adalah bahwa degradasi kualitas LH terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas LH berawal dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas LH harus dimulai dari proses pengambilan keputusan rencana pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan LH, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (*decision-making cycle process*), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.

Kenyataan menunjukkan bahwa kesadaran terhadap degradasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup telah mendorong berbagai negara maju untuk menerapkan KLHS yang kemudian disusul oleh negara-negara Asia. Penerapan KLHS pada umumnya diawali dengan berbagai uji coba yang hasilnya dijadikan bahan untuk menyusun kerangka hukum yang diperlukan sebagai legitimasi penyelenggaraan KLHS.

Tampaknya UU No. 32 Tahun 2009 menempatkan KLHS secara fleksibel, dalam arti terhadap KRP tertentu KLHS bersifat wajib, namun terhadap KRP aspek lain berstatus sukarela.

Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2). Pasal 15 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa KLHS merupakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Kewajiban KLHS dalam penyusunan atau evaluasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 dalam hal Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Dengan mekanisme KLHS yang meliputi 3 (tiga) tahap:

- (1) pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- (2) perumusan alternatif penyempurnaan KRP; dan
- (3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Setiap KLHS harus memuat 6 (enam) kajian sesuai Pasal 16. Hasil KLHS menjadi dasar bagi KRP dalam suatu wilayah dan apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka KRP wajib diperbaiki; akan tetapi segala usaha dan/

atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Sesuai dengan asas keterbukaan, KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Secara khusus disebutkan bahwa setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 memerintahkan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan KLHS dalam Peraturan Pemerintah.

Esensi dari KLHS adalah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, sehingga KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tujuan KLHS itu terdiri dari 3 (tiga) macam; yakni instrumental, transformatif atau substantif.

KLHS bersifat instrumental, adalah:

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari kebijakan, rencana, atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana atau program.

KLHS bersifat transformatif, adalah:

1. Memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana dan program.
2. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

KLHS bersifat substantif, adalah:

1. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan kebijakan, rencana, atau program (tingkat keberlanjutan lemah).
2. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat keberlanjutan moderat).
3. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem (tingkat keberlanjutan moderat sampai tinggi).

Dari 3 (tiga) sifat KLHS tersebut, tampaknya UU No. 32 Tahun 2009 cenderung memilih tujuan KLHS yang bersifat instrumental. Hal ini tampak dari kalimat “untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.” Pilihan ini merupakan pilihan yang realistis, mengingat, bahwa Indonesia masih dalam tahap awal penerapan KLHS secara formal. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan akan adanya KLHS yang bersifat transformatif atau substantif.

Secara khusus KLHS memuat asas-asas/prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Fokus, yakni:
 - Menyediakan informasi yang cukup, reliabel dan dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan.
 - Konsentrasi ke isu-isu penting pembangunan berkelanjutan.
 - Disesuaikan dengan karakteristik proses pengambilan keputusan.
 - Efektif biaya dan waktu
2. Iteratif, yakni
 - Memastikan tersedianya hasil kajian sedini mungkin untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan memberi inspirasi pada perencanaan masa datang.
 - Menyediakan informasi yang cukup perihal dampak (potensial/ aktual) dari keputusan strategis yang diimplementasikan, untuk menilai apakah keputusan harus di amandemen dan memberi basis untuk masa depan. (Bambang Setyabudi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai kerangka berfikir dalam perencanaan tata ruang wilayah)

KLHS dikatakan telah berhasil manakala rekomendasi yang dihasilkan (telah) diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan Kebijakan Rencana Program(KRP). Dengan demikian, guna mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan KLHS wajib menerapkan 3 (tiga) nilai, yakni: a. Keterkaitan (holistik); b. Keseimbangan; c. Keadilan.

Keterkaitan digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS dipertimbangkan benar keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dengan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.

Keseimbangan digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan

sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.

Dengan mempertimbangkan keterkaitan berbagai variabel, komponen dan unsur diharapkan hasil KLHS dapat bersifat komprehensif. Proses penyusunan KLHS perlu dipertimbangkan keseimbangan antara berbagai faktor, misalnya faktor sosial ekonomi dan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan pusat dan daerah, sehingga dengan demikian, melalui KLHS, KRP yang dihasilkan dapat memberikan jaminan akses yang adil untuk perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan tujuan akhir dari frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Keadilan digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana atau program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

b. Tata Ruang

Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *Land use* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang merupakan salah satu dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan yang memberi tekanan pada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dimana pembangunan ini menggambarkan adanya keselarasan dan

keserasian dari beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan “ruang gerak kehidupan”.

Berbagai masalah mengenai tanah, air dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya telah muncul kepermukaan akibat tumpang-tindihnya pelaksanaan pembangunan dan tidak terkoordinasikan, sehingga menurunkan kualitas pemanfaatan ruang. Dalam upaya pemeliharaan dan pemanfaatannya maka pengelolaan lahan, air, udara, hutan, galian-galian pertambangan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus diupayakan secara terpadu melalui usaha penataan ruang.

Dasar hukum pengaturan penataan ruang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Terkait dengan tata ruang sebagai instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan disebutkan dalam Pasal 19 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan demikian, dalam ketentuan Pasal 19 UU No. 32 Tahun 2009 ternyata tata ruang hanya merupakan kelanjutan dari instrument KLHS, di mana antara KLHS dengan tata ruang saling keterkaitan. Sehingga instrument lingkungannya dalam kaitan tata ruang ada di KLHS.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa wewenang pemerintah untuk melakukan penataan ruang itu terdiri dari tiga kegiatan utama:

1. Perencanaan tata ruang
2. Pemanfaatan tata ruang
3. Pengendalian tata ruang

Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 26 Tahun 2007 bahwa Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkah-langkah kegiatan: menentukan arah perkembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan dan keamanan. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan. Perumusan tata ruang perencanaan. Penetapan rencana tata ruang.

Sedangkan Daud Silalahi mengenai perencanaan tata ruang mengemukakan:

Kegiatan merumuskan dan menetapkan manfaat ruang dan kaitannya atau hubungan berbagai manfaat ruang, berdasarkan kegiatan-kegiatan yang perlu dan dapat dilaksanakan memenuhi kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Tingkat manfaat ruang ini juga sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia atau dapat disediakan secara optimal. Dengan demikian, perencanaan tata ruang akan menghasilkan rencana-rencana tata ruang untuk memberikan gambaran tentang tata ruang mana, untuk kegiatan apa dan kapan? Termasuk kegiatan diri kita sendiri. (Daud Silalahi, 1992: 90)

Tentang pemanfaatan tata ruang menurut Pasal 1 ayat 14 UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Penjelasan Pasal 15 ayat (1) ini berbunyi Yang dimaksud dengan pembiayaan program pemanfaatan ruang adalah mobilisasi, prioritas, alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya mengenai pengendalian tata ruang menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang dan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Hal senada juga dikemukakan oleh Daud Silalahi bahwa pengendalian tata ruang ialah:

Setiap kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar kegiatan pemanfaatan ruang, dengan atau tanpa bangunan, dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang. Aktivitas pengendalian ini dapat meliputi tahap perizinan yang menyangkut masalah izin lokasi, *advise planning*, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan. Setelah itu baru diadakan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang dilapangan. Terhadap gejala penyimpangan dari rencana dikenakan teguran-teguran dan tindakan-tindakan pembetulan yang diperlukan. (*Ibid.*)

Dengan demikian, dari uraian diatas dalam kegiatan penataan ruang, maka Rencana Tata Ruang itu sangat penting sekali. Rencana selaku gambaran hokum dari hubungan hokum administrasi pada hokum social modern tidak dapat lagi dihilangkan dari pemikiran. Rencana-rencana dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, seperti rencana tata ruang tersebut. Demikian halnya pula di Indonesia perencanaan juga sangat berperan didalam pelaksanaan pemerintahan. Disadari dengan

berbagai upaya pembangunan dan kebijakan yang diambil oleh badan-badan dan para pejabat tata usaha negara berkait satu sama sama lain serta memiliki satu konsekuensi keuangan yang saling berpengaruh serta tumpang tindih dan utamanya dan efisiensi didalam hal pembiayaan.

Ada dua macam pandangan mengenai rencana, (Indroharto, 1993: 204-205) yaitu pertama pandangan kuno (ortodox) yang merumuskan rencana sebagai gambaran mengenai berbagai macam tindakan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya serta dimana masing-masing bagian dari padanya itu saling berkait dan disesuaikan satu dengan yang lain, kedua pandangan modern yang melihat rencana itu tidak diharapkan ia akan menentukan seluruhnya keadaan diwaktu-waktu yang akan datang, tetapi dari suatu rencana itu lebih diharapkan akan membuka kemungkinan untuk mengadakan pilihan-pilihan baru yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Philipus M. Hadjon mengutip pendapat Belinfante bahwa rencana itu merupakan suatu keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara, yang mengupayakan terlaksananya keadaan yang tertib (teratur), (Philipus M. Hadjon:1993:152)

Keterkaitan antara berbagai macam langkah itu juga dapat mengenai berbagai macam aktivitas para warga masyarakat sebagai akibat kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah sendiri, seperti kegiatan di bidang kebudayaan yang perlu memperoleh bantuan pemerintah, kegiatan pembangunan yang memerlukan izin-izin, umpamanya rencana tata ruang. (Indroharto: *Op. cit.*)

Rencana seperti tersebut diatas berkaitan erat dengan mekanisme perizinan, seperti juga dikemukakan Philipus M. Hadjon:

Pada rencana semacam itu dapat dikaitkan dengan stelsel perizinan (misalnya suatu permohonan izin bangunan harus ditolak mana kala hal ini sangat bertentangan dengan rencana peruntukan) atau hak atas pembiayaan. (Philipus M. Hadjon: 1993:152)

Bahkan menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini adalah dalam rangka perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang selain melalui kegiatan pengawasan. Oleh penjelasan pasal 26 ayat (1) tersebut diberikan pengertian yang dimaksud izin pemanfaatan ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hokum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan baik melalui mekanisme perizinan, karena dengan izin dapat mengemudikan tingkah laku warga, sebagaimana dikemukakan oleh Spelt dan Ten Berge dalam memberikan pengertian izin sebagai berikut:

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Tujuan izin mengatur tindakan-tindakan pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. (Spelt dan Ten Berge; 1993:20)

Ciri pokok dari hukum yang mengatur tata ruang adalah rencana, sebagai ketepatan yang dapat membatasi penggunaan sebidang lahan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu pula, misalnya pemukiman. Setelah perencanaan semacam itu diundangkan, ia akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengawasi dan membatasi cara-cara penggunaan lahan oleh para pemiliknya. Di sisi lain, perencanaan itu sangat berguna bagi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan II dalam membangun dan mengembangkan wilayah secara kondusif untuk kepentingan umum. Namun masalahnya perencanaan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para agen pembangunan, agar secara taat asas mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat. Karena itu ada yang menyebut teori perencanaan sebagai *a body of theory which has grown up in the air*, karena penerapan dilapangan selalu meleset dari rencana. Oleh karena itu, aspek realisasi penting dalam penataan ruang. (Eko Budihardjo;1993:1993)

Dalam kaitan dengan perwujudan rencana tata ruang, maka yang dapat dijadikan instrumen hukum yang merupakan ujung tombak pengendalian pembangunan perumahan adalah pada instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Penggunaan instrumen perizinan ini didasarkan pada Rencana Tata Ruang. Karena Rencana seperti ini berkaitan erat dengan mekanisme perizinan, seperti juga dikemukakan Philipus M. Hadjon:

Pada rencana semacam itu dapat dikaitkan dengan stelsel perizinan (misalnya suatu permohonan izin bangunan harus ditolak mana kala hal ini sangat bertentangan dengan rencana peruntukan) atau hak atas pembiayaan. (Ibid)

Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka penetapan kawasan betul-betul sesuai dengan kondisi

lahan untuk peruntukannya. (Pasal 25 dan 26 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam hal ini penetapan kawasan perumahan tidak diperuntukkan untuk kawasan industri atau pertanian.

Selanjutnya baru langkah pengendalian tata ruang sebagaimana dikemukakan oleh Daud Silalahi ialah:

Setiap kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar kegiatan pemanfaatan ruang, dengan atau tanpa bangunan, dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang. Aktivitas pengendalian ini dapat meliputi tahap perizinan yang menyangkut masalah izin lokasi, advis planning, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan. Setelah itu baru diadakan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang dilapangan. Terhadap gejala penyimpangan dari rencana dikenakan teguran-teguran dan tindakan-tindakan pembetulan yang diperlukan. (Ibid)

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional di dasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional.

Tujuan negara dalam menyelenggarakan penataan ruang adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

c. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa baku mutu lingkungan

hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dengan demikian, baku mutu lingkungan terkait dengan soal pencemaran. Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dan pengertian “pencemaran lingkungan” maka terbentuklah pengertian pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran pendengaran, pencemaran pandangan, pencemaran massa, dan sebagainya (Abdurrahman;1992: 98) Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:

- i. Kerusakan ekonomi dan sosial
- ii. Gangguan sanitair.

Sedangkan menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
- b. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berta biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya. Dengan kerugian biologi berat dalam hal ada radio aktivitas terjadi kerusakan genetis.
- d. Katastropis, disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup menjadi punah. (Abdurrahman; 1992: 98).

Dalam pengertian pencemaran terkandung pula pengotoran (*contamination*) dan pemburukkan (*deterioration*) Menurut Munadjat Danusaputro, pengertian pengotoran mempunyai akibat yang lebih ringan dari pencemaran dan apabila pengotoran sampai mengakibatkan pemburukkan, belum bisa dikatakan sebagai pencemaran akan tetapi sekedar permulaan dari proses yang disebut pencemaran (*pollution*). (Munadjat Danusaputro; 1981: 233)

Persepsi ukuran untuk menilai kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sering berbeda dari satu golongan masyarakat ke golongan masyarakat lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, dan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Untuk menyamakan persepsi itu berbagai upaya telah dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan norma pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Upaya penting untuk mencapai kesepakatan tentang ukuran mutu lingkungan hidup adalah ditetapkannya baku mutu lingkungan (BML). Penetapan ukuran-ukuran tersebut memerlukan partisipasi masyarakat luas, meliputi aparat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya. Baku mutu lingkungan

yang disepakati ini merupakan salah satu pegangan penting yang menunjukkan kebutuhan masyarakat akan mutu lingkungan yang layak.

Berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997, maka UU No. 32 Tahun 2009 telah menetapkan ukuran pencemaran pada baku mutu lingkungan. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan perundang-undangan mengenai baku mutu berbagai sumber daya tidak perlu sama, bahkan dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut relevansinya terbatas waktunya, sehingga pada waktu tertentu perlu ditinjau dan disesuaikan kembali. (Siti Sundari, 2000:119) Hal ini terutama mengingat perbedaan tata gunanya, di samping kemungkinan perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi, sebagaimana juga dikemukakan Biezeveld:

Because of this we think it will be necessary to make the desired quality – level clear by quantifying the concentrations of specific substances, intensities of noise etc., which are considered to be desirable from environmental viewpoint (G.A. Biezeveld, 1985: 34)

BML merupakan ukuran mutu yang minimal bagi suatu lingkungan hidup agar mampu mendukung perikehidupan di dalamnya. Dalam BML ditetapkan kriteria kualitas lingkungan hidup dan kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya. Demikian pula perubahan keadaan lingkungan setempat serta pengembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan. Adanya penetapan BML diharapkan pilihan teknologi dan pemanfaatan modal, serta memperhitungkan dampak negatif dari kegiatan industrinya. (Daud Silalahi; 1995,: 68)

Semakin tinggi kegiatan produksi atau pertumbuhan pembangunan, semakin tinggi pula dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup, baik berupa kerusakan maupun pencemaran, disamping itu pemusatan kegiatan industri di suatu tempat yang tidak layak, sangat berperan dalam menurunkan kualitas lingkungan hidup sehingga tidak sesuai lagi bagi peruntukannya.

Jadi perlu ditekankan bahwa tidak semua dimasukkannya zat, energi atau komponen asing (*polutan*) ke dalam lingkungan bisa dikategorikan pencemaran masuknya polutan ke dalam lingkungan bisa dikategorikan sebagai pencemaran apabila telah melampaui batas atau “nilai ambang batas” dari baku mutu lingkungan yaitu, batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Untuk terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan generasi sekarang dan mendatang.

Dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan, maka perlu ditetapkan ambang batas kadar/tingkat bahan pencemar yang dapat ditenggang melalui baku mutu lingkungan dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan seperti:

1. Baku Mutu Udara dan Bising:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
2. Baku Mutu Tanah:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
3. Baku Mutu Air:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2003 tentang Metode Analisa Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara.

Di Kalimantan Selatan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai.

d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya (Pasal 1 angka 15).

Untuk Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 21 UUPPLH:

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:

- a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- e. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)**

1. Pengantar

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan perlu dijaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan. Salah satu instrumen tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang secara resmi diperkenalkan pertama kali melalui *National Environmental Policy Act* (NEPA) tahun 1969 di Amerika Serikat. Di Indonesia AMDAL pertama kali diatur dalam Pasal 15 UU No. 4 Tahun 1982 kemudian terdapat pengaturan lebih lengkap dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU No. 32 Tahun 2009. sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1997 ditetapkan PP. No.27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah pada dasarnya merupakan pengaturan yang berisi *political policy, executive policy, administrative policy dan technical policy*. Dalam hal ini PP tentang AMDAL berisi kebijaksanaan administratif. Sebagai salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan AMDAL pada hakekatnya merupakan upaya administratif untuk mencegah pencemaran serta perusakan lingkungan dan merupakan bagian dari prosedur perizinan.

2. Amdal Menurut UU No. 32 Tahun 2009

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 32 Tahun 2009 dirumuskan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pengaturan Amdal dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur lebih lengkap dari UU No. 23 Tahun 2009. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya diatur pula oleh Pasal 23 kriteria usaha dan/atau kegiatan, yaitu:

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
- (2) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - a. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - b. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - c. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - d. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - e. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - f. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Fungsi dokumen Amdal menurut Pasal 24 UUPPLH adalah merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Pasal 25 UUPPLH menentukan bahwa Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dalam penyusunan Amdal partisipasi masyarakat adalah hal yang penting sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UUPPLH:

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Memang dalam penyusunan Amdal pemrakarsa bukanlah orang yang ahli yang dapat menyusun Amdal sehingga memerlukan konsultan yang ahli dibidangnya. Sehingga menurut Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 dapat meminta bantuan kepada pihak lain. Akan tetapi pihak lain yang diminta bantuan harus terbukti keahlian berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh yang berwenang.

Dengan jelas Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa:

- (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Amdal yang telah disusun oleh Pemrakarsa atas jasa konsultan selanjutnya dilakukan penilaian oleh sebuah Komisi Penilai Amdal. Dalam Pasal 29 UU No. 32 Tahun 2009 jelas disebutkan:

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur:

- a. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- f. organisasi lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. Yang dimaksud dengan Pakar independen dan sekretariat ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hasil penilaian komisi Penilai Amdal adalah keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas kegiatan yang direncanakan.

UU No. 32 Tahun 2009 memberikan penguatan terhadap Amdal menyangkut 3 hal, yaitu:

1. penerapan sertifikasi kompetensi penyusunan dokumen Amdal
2. penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang AMDAL
3. AMDAL sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan

Ad. 1. penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL,

Dalam Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2009 dengan tegas disebutkan bahwa yang menjadi penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, yang lengkapnya berbunyi:

- (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Ad.2. penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang AMDAL.

Dalam Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2009 ditegaskan bagi penyusun amdal terbukti tidak memiliki sertifikat kompetensi dikenakan sanksi pidana, yaitu:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bagi Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin tanpa dilengkapi amdal juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111 UU No. 32 Tahun 2009:

Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ad.3. AMDAL sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan

Amdal merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang penting bagi proses pengambilan keputusan tentang izin oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Akan tetapi dalam UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Amdal tidak dimaksudkan untuk izin usaha seperti dalam UU No. 23 Tahun 1997 melainkan untuk izin lingkungan yang dalam UU No. 23 Tahun 2007 tidak dikenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam hal ini disebut sebagai izin lingkungan (Pasal 36).

Kaitan antara Amdal dengan pengambilan keputusan dijelaskan oleh Geoffrey Wandesforde- Smith bahwa:

Environmental Impact Assesment (EIA) is an instrumental policy having the general form of a process designed to ensure that a conscious and systematic attempt is made to assess the environmental consequences of choosing between various options which may be open to the decision maker.(Geoffrey Wandesforde- Smith, 1980: 101)

Oleh karena sebelum UU No. 32 Tahun 2009 Amdal merupakan syarat perizinan dan nanti diketahui jenis dan prosedur perizinan beraneka ragam, maka diperlukan koordinasi wewenang dan keterpaduan prosedur. Hal ini penting selain mempercepat penyelesaian izin dan Amdal karena cukup dipadukan dalam satu permohonan izin, juga akan menjamin persesuaian dan mewujudkan tindakan yang terkoordinasi sebagaimana dikatakan oleh Reg Lang:

The requirement for integration in resource planning and management is clear, present and urgent. Integration is demanded by the necessity of driving maximum benefits from scarce resources, satisfying the array of concerns their use, securing agreement and bringing about coordinated action (Reg Lang, 1985: 44)

Terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, keputusan pemberian izin usaha tetap diberikan setelah menempuh prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keterkaitan ini ditegaskan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP AMDAL), yang menyatakan:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”.

Konstruksi di atas sudah berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2009 yang berlaku saat ini, karena dalam UU No. 32 Tahun 2009 menentukan Amdal bukan sebagai syarat izin usaha melainkan syarat izin lingkungan sebagaimana disebutkan di atas.

UU No. 32 Tahun 2009 ini juga lebih lengkap mengatur tentang Amdal seperti dalam Pasal 25 juga telah menentukan apa saja yang dimuat dalam Amdal, yaitu

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

3. Amdal Menurut PP No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 41 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No. 27 Tahun 2012 ini mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk amdal dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. Penggabungan substansi tentang amdal dan izin lingkungan dalam PP ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan merupakan satu kesatuan.

Dengan terbitnya PP No. 27 Tahun 2012, ada perubahan mendasar terhadap tata cara penyusunan dokumen Amdal. Sebelumnya dalam PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, disebutkan bahwa dokumen AMDAL adalah dokumen yang terdiri dari 5 dokumen yaitu Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif. Tetapi dalam PP No. 27 Tahun 2012, dokumen Amdal hanya terdiri dari 3 dokumen saja, yaitu Dokumen KA-ANDAL, ANDAL dan RKL-RPL.

Dalam PP No. 27 Tahun 2012 mengatur hubungan antara izin lingkungan dengan proses pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 71 dalam PP No. 27 Tahun 2012 memberikan ruang yang jelas mengenai pengenaan sanksi atas pemegang izin lingkungan yang melanggar kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sasaran dari terbitnya PP No. 27 Tahun 2012 ini adalah terlindungi dan terkelolanya lingkungan hidup sedangkan sasaran mikro dari terbitnya peraturan ini adalah memberi dasar hukum yang jelas atas penerapan instrument izin lingkungan dan memberikan beberapa perbaikan atas penerapan instrument amdal dan UKL-UPL.

Kewajiban pemegang izin lingkungan juga adalah menaati persyaratan dan kewajiban yang akan tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH). Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional sedangkan Izin Lingkungan adalah pada tahap perencanaan. IZIN PPLH antara lain adalah: izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dan izin pembuangan air limbah ke laut (Penjelasan Pasal 48 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012).

PP No. 27 Tahun 2012 merupakan pengganti PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Amdal dengan penambahan berbagai pengaturan dan ketentuan perihal izin lingkungan. Ada dua prinsip dalam upaya penyusunan PP Izin Lingkungan ini, yaitu lebih sederhana yang tidak menciptakan proses birokrasi baru dan implementatif. PP No. 27 Tahun 2012 ini juga mengamanatkan proses penilaian amdal yang lebih cepat, yaitu 125 hari dari 180 hari. Dengan demikian akan terjadi efisiensi sumber daya, baik waktu, biaya dan tenaga, yang tentunya tanpa mengurangi kualitasnya. Langkah maju ini adalah berkaitan pengaturan jangka waktu penilaian Amdal bahwa total jangka waktu penilaian amdal sejak diterimanya dokumen amdal dalam status telah lengkap secara administrasi adalah sekitar 125 hari kerja, tidak termasuk lama waktu perbaikan dokumen. Jangka waktu 125 hari kerja tersebut adalah langkah maju karena sebelumnya di PP No. 27 Tahun 1999, total jangka waktu penilaian amdal adalah sekitar 180 hari kerja.

Salah satu hal yang juga penting dalam PP No. 27 Tahun 2012 ini adalah semakin besarnya ruang bagi keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat terkena dampak dalam hal penentuan keputusan mengenai layak tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Permohonan izin lingkungan dan penerbitan izin lingkungan harus diumumkan 3 kali

dalam tahap perencanaan (sebelumnya dalam PP No. 27 Tahun 1999 hanya mewajibkan satu kali pengumuman saja yaitu pada tahap sebelum menyusun kerangka acuan (KA) Andal). Dengan demikian, masyarakat akan dapat berpartisipasi aktif dan memberikan saran atas setiap rencana usaha dan/atau kegiatan di daerahnya.

Hal positif lainnya dalam PP No. 27 Tahun 2012 ini adalah pengaturan, bahwa PNS di instansi lingkungan hidup, dilarang menyusun amdal maupun UKL-UPL. Ketentuan ini dirancang sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas amdal maupun UKL-UPL sebagai kajian ilmiah yang harus bersih dari segala bentuk intervensi kepentingan kelompok atau golongan.

Pasal-pasal dalam PP No. 27 Tahun 2012 yang memerintahkan Peraturan Menteri LH

No	Pasal	Bunyi Pasal
1.	Pasal 6	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.
2.	Pasal 9	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.
3.	Pasal 10	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.
4.	Pasal 13	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.
5.	Pasal 16	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri.
6.	Pasal 26	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Menteri.
7.	Pasal 35	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL diatur dengan Peraturan Menteri.
8.	Pasal 50	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

9.	Pasal 52	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.
10.	Pasal 58	(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
11.	Pasal 67	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Amdal menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

- A. Peraturan Men Lh No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman penilaian dokumen Amdal. Peraturan ini menentukan skema tahapan penilaian dokumen AMDAL sebagai pengantar bagi penilai dokumen AMDAL untuk dapat menggunakan panduan. Penilaian dokumen AMDAL meliputi 4 (empat) aspek berikut:
- i. Uji administrasi dokumen AMDAL
 - ii. Uji tahap proyek
 - iii. Uji kualitas dokumen AMDAL
 - iv. Kelayakan Lingkungan Hidup untuk ANDAL, RKL dan RPL, termasuk RE. Prinsip untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan adalah:
 - a. Dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau
 - b. Biaya penanggulangan dampak penting negatif lebih besar dari pada manfaat dampak penting positif yang akan ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dinyatakan tidak layak lingkungan.
- B. Permenlh No. 5 Tahun 2012 tentang JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.
- Dalam PermenLH tersebut menguraikan tentang jenis-jenis kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki dokumen AMDAL. Perbedaan dari Permen LH sebelumnya adalah melakukan penapisan, jenis kegiatan usaha diluar daftar dapat menjadi wajib amdal atau sebaliknya diperjelas.

C. Permenlh No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan dokumen Amdal

Terbitnya Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, memberi dampak pada tata aturan baru dalam penyusunan dokumen LH. Isi dari Amdal berdasarkan Permen LH Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal, terdiri dari lima dokumen seperti, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Andal, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif. Tetapi setelah diterbitkannya Permen LH Nomor 16 Tahun 2012, susunan dokumen yang terdapat dalam amdal (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) hanya ada kerangka acuan andal, kemudian andal, dan RKL/RPL. Pada peraturan lama, RKL/RPL terpisah dalam dokumen sendiri-sendiri, tapi di permen yang baru ini, keduanya digabung dalam satu dokumen. Ringkasan eksekutif sudah dihilangkan.

Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Ada beberapa perubahan tata cara penyusunan Amdal dalam peraturan ini. Ada penguatan kajian dan penyederhanaan penyusunan Amdal dan UKL-UPL. Selanjutnya dengan terbitnya Permen LH Nomor 16 Tahun 2012, maka sekaligus mencabut:

- i. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL.
- ii. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL.

D. Permenlh No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan.

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL, dimulai dari pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses AMDAL, penunjukkan wakil masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi publik. Selain itu peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan, dimana dalam penerbitan izin lingkungan diatur adanya pengumuman pada saat permohonan dan persetujuan izin lingkungan.

f. UKL-UPL

Mirip dengan Amdal adalah UKL-UPL tetapi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib amdal. Yang dimaksud dengan UKL-UPL berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 32 Tahun 2009 adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL adalah Gubernur atau bupati/walikota (Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2009).

Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
- b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

Dalam Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 disebutkan:

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Dengan demikian kewajiban menyusun UKL-UPL ada pada Pemrakarsa yang lokasinya harus sesuai dengan rencana tata ruang. Penyusunan UKL-UPL sesuai dengan format yang sudah ditetapkan oleh Menteri LH sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 PP No. 27 Tahun 2012:

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri Negara LH No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 3 Peraturan MenLH No. 13 Tahun 2010 disebutkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil penapisan yaitu dilakukan sesuai dengan pedoman penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; kepala instansi lingkungan hidup provinsi, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; di lintas kabupaten/kota; dan/atau di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota; atau Deputy Menteri, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi: lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; di wilayah sengketa dengan negara lain; di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputy Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputy Menteri memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputy Menteri setelah menerima UKL-

UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputy Menteri wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL. Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputy Menteri wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa. Dalam hal kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputy Menteri tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputy Menteri. Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Rekomendasi UKL-UPL digunakan sebagai dasar untuk:

- a. memperoleh izin lingkungan; dan
- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan. Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/

atau kegiatan. Biaya administrasi dan persurutan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup; atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL. UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.

g. Perizinan

Salah satu sarana Hukum Administrasi untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dilakukan melalui perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UULH, yaitu: Kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Lembaga perizinan ini timbul dilatar belakangi bahwa antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik. Pada satu sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya. Pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Dalam masyarakat penguasa melaksanakan aneka ragam tugas. Tugas-tugas ini kadangkala di bedakan dalam tugas-tugas mengatur dan tugas-tugas mengurus (*ordenede en verzorgende taken*). Tugas-tugas mengatur penguasa-penguasa, terutama menyangkut peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para warga. Contoh mengenai hal ini ialah ketertiban penguasa dalam perkembangan tata ruang. Dalam rangka tugas-tugas mengatur, penguasa memerintah dan melarang, dan ia melahirkan sistem-sistem perizinan.

Tugas mengurus penguasa, terutama dalam sejarah masa kini, telah tumbuh pesat dengan berkembangnya konsep negara pengurus kemasyarakatan (*sociale verzorgingstaat*). Demikianlah ketertiban penguasa dalam bidang-bidang kesejahteraan sosial-ekonomi dan pemeliharaan kesehatan sangat besar. Dalam rangka tugas-tugas mengurus, penguasa

bertindak aktif dengan menyediakan sarana-sarana (finansial dan personal). Ungkapan dari hal ini ialah pelbagai peraturan jaminan sosial dan pembayaran-pembayaran yang terkait, peraturan-peraturan subsidi dan adanya berbagai lembaga penguasa dalam bidang ini.

Dengan perluasan tugas penguasa terjadi perubahan pula dalam penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan, organ-organ penguasa, dalam melaksanakan tugas itu, memerlukan wewenang-wewenang baru dan instrumen-instrumen lain. Di samping instrumen-instrumen “tradisional” seperti ketentuan-ketentuan memerintah dan melarang pada perundangan dalam arti formal dan dalam “*algemene matregelen van bestuur*” dan “*verordeningen*”, sarana-sarana lain menjadi penting. (Spelt, N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge; 1993) Ini berlaku bagi instrumen-instrumen seperti sistem-sistem subsidi dan perizinan dan juga keputusan-keputusan individual (seperti memberi izin atau tidak). Juga sanksi-sanksi seperti paksaan pemerintah atau penarikan kembali izin menjadi semakin penting. Namun, dalam negara hukum demokrasi, penguasa tidak dapat menggunakan instrumen-instrumen yang tersedia bagiannya tanpa batas dan tanpa syarat. Karena itu pengaruh-pengaruh dari masyarakat atas penguasa tidak hanya (ikut) bertanggung jawab atas bertambahnya tugas-tugas penguasa dan dengan itu berkembangnya instrumen-instrumen penguasa, namun sekaligus memberi batas bagi penggunaannya. Aturan-aturan yang menjadi dasar diadakan pembatasan atas wewenang penguasa, telah ditetapkan dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Segi Hukum Lingkungan Administratif terutama muncul apabila keputusan-keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya. (Siti Sundari; 2000: 3)

Kegiatan sektor pembangunan dengan demikian tidak dilarang, tetapi untuk dapat melakukannya harus terkait dengan persyaratan dan pertimbangan lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UULH. Persyaratan dan pertimbangan lingkungan yang dicantumkan dalam setiap izin lingkungan di bidang pembangunan bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, sehingga wajib dipatuhi oleh pemegang izin. Di samping itu, instansi pemberi izin harus bertindak selektif, cermat, dan benar-benar memperhatikan kepentingan lingkungan, karena pemberian izin yang keliru atau tidak cermat, tidak memperhitungkan

dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang sangat merugikan berbagai pihak.

Sebagai bagian Hukum Lingkungan Administratif, secara umum izin (*licence* atau *vergunning*) menurut Van der Pot adalah “tindakan perbuatan yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit”. Selanjutnya, menurut W.F. Prins “izin diberikan pada perbuatan yang tidak dilarang, tidak merugikan dan di bawah pengawasan administrasi negara” (Victor Situmorang, 1989:141) Kemudian, menurut Spelt dan Ten Berge sebagaimana disunting oleh Philipus M. Hadjon:

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Tujuan izin mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. (N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg, 1993:2-3)

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. (N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg, 1993:2-3)

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa: (N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg, 1993:2-3)

- Keinginan mengarahkan (mengendalikan-“struren”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada menumen-menumen);
- hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “Drank-en Horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Jadi, izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit, namun kadangkala ia dapat disimpulkan dari konsiderans undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang-undang itu.

Izin pada dasarnya beranjak dari ketentuan yang tidak melarang suatu perbuatan tertentu, tetapi untuk dapat melakukannya dipersyaratkan prosedur tertentu yang harus dilalui. (Philipus M. Hadjon; 1993:141-142) Izin diberikan berdasarkan peraturan yang berbunyi : “dilarang untuk tidak dengan izin”, untuk melakukan kegiatan wajib memperoleh izin”, atau dalam bentuk lain yang sama maksudnya.

Izin yang dimaksudkan disini ialah “izin lingkungan” (“*environmental licence*” atau “*milieuvergunning*”). Izin lingkungan ini merupakan instrumen hukum yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Stelsel perizinan memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan perorangan, dengan cara persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan pada izin itu. (Drupteen; 1992: 19). Perizinan lingkungan dengan demikian merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan (Drupteen; 1992: 17) atau dengan kata lain untuk mencegah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan.

Perizinan dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengenal dua macam, yaitu izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35), sedangkan Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).

Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Izin lingkungan ini merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

Pengelolaan Lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beranekaragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di negara kita sedemikian banyaknya, sehingga Waller dan Waller menamakan Indonesia sebagai *een vergunningenland* (negara perizinan) (Siti Sundari Rangkuti, II; 2000: 3).

Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (*beschekking*) penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting.

Menurut Siti Sundari Rangkuti Rumusan pasal 18 ayat (2) UUPH menunjukkan bahwa konseptor UUPH tidak mengerti apa yang dimaksud dengan “perizinan lingkungan”. Dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) UUPH, berarti UUPH tidak mengalami kemajuan dari segi instrumen hukum lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran. (Siti Sundari Rangkuti, II; 2000: 3)

Berbeda dengan dua uu sebelumnya maka UU No. 32 Tahun 2009 mengalami kemajuan dengan memperkenalkan adanya izin lingkungan Hal ini dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain itu izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Sebagai perwujudan asas publikasi, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Pengumuman dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012 disebutkan bahwa Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Dari apa yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk

mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin lingkungannya dapat diterbitkan Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Ada kemajuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 bahwa instrumen pencegahan lingkungan ditambahkan melalui instrumen ekonomi yang wajib dikembangkan oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 33). Instrumen ekonomi tersebut yaitu sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberikan perlindungan pada lingkungan hidup melalui pendekatan yang sejalan dengan kaidah-kaidah pasar ekonomi, sehingga upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak mengganggu pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi makro pada umumnya. (Takdir Rahmadi, 2011: 121) Instrumen ekonomi ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Yang dimaksud dengan ketiga instrumen ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tersebut dijelaskan dalam Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2009 yaitu pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah

lingkungan hidup dijelaskan dalam penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf c UU No. 32 tahun 2009 tersebut:

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Di kalangan perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan diharapkan untuk masa mendatang memiliki orientasi "*Green Bank*". Artinya perbankan juga peduli terhadap pelestarian lingkungan. Terkait dengan hal ini, perbankan diminta agar tidak memberikan kredit kepada perusahaan yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan, khususnya perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan maupun lainnya yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian LH telah menetapkan klasifikasi atau peringkat perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Peringkat itu, dengan cara memberikan warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Peringkat atau klasifikasi perusahaan ini nantinya dapat dijadikan acuan oleh perbankan dalam menyalurkan kredit.

Pada tahun 2012 Kementerian LH telah memberikan penilaian terhadap sebanyak 627 perusahaan terkait dengan kepedulian pelestarian lingkungan. Hasil penilaian, hanya ada 1 perusahaan yang memperoleh peringkat emas, 4 hijau (normal), 170 biru, 229 - (min) biru, 82 merah, 48 - merah dan 56 hitam. Pemberian peringkat ini sebagai upaya pembinaan agar perusahaan makin peduli terhadap pelestarian lingkungan. Sebaliknya Pemerintah telah menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang dinilai kurang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Sanksi itu berupa pencabutan izin (administrasi), pidana dan perdata. Tidak sedikit perusahaan yang telah dikenakan sanksi denda puluhan miliar rupiah karena merusak lingkungan seperti mencemarkan air.

i. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Berkenaan dengan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup disebutkan dalam Pasal 44 UU No. 32 Tahun 2009:

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

UU No. 32 Tahun 2009 ini menciptakan juga suatu instrument legislasi jadi tidak sekedar instrument pemerintahan yaitu melalui perundang-undangan agar peduli terhadap masalah lingkungan. Dengan demikian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) harus terlibat untuk ikut bertanggungjawab terhadap kelestarian fungsi lingkungan.

j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Oleh karena masalah lingkungan merupakan tanggungjawab pemerintah, maka prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk pendanaan dari pemerintah. Atas dasar ini Pemerintah juga dapat memberikan persyaratan terhadap setiap instansi atau badan dalam menggunakan anggaran pemerintah berbasis lingkungan hidup, tentunya di sini juga harus mendapat dukungan anggota legislatif ketika menggunakan fungsi budgetnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Dalam kaitan dengan pendanaan ini bukan hanya sekedar yang bersifat preventif, melainkan juga yang telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan agar menyiapkan pendanaannya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2009:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU No. 32 Tahun 2009, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Yang dimaksud dengan risiko di sini secara literlijk adalah sebagai dampak negatif dari suatu tindakan manusia ataupun alam. Pemahaman tentang adanya risiko ini dapat membuat seseorang melakukan pertimbangan yang lebih hati-hati dalam bertindak atau berbuat, dengan demikian orang tersebut akan memiliki kemungkinan tingkat selamat yang lebih tinggi dari pada orang yang tidak memikirkan tentang risiko sebelum dia bertindak. Berbagai bentuk risiko dapat saja terjadi seperti risiko politik atau risiko legal, risiko teknologi, risiko lingkungan, risiko finansial dan lain-lain sebagainya.

Usaha untuk menganalisis seberapa besar kemungkinan risiko yang akan terjadi pada suatu kegiatan manusia disebut sebagai Analisis Risiko, sedangkan usaha yang dilakukan untuk mengurangi risiko sering disebut sebagai Manajemen Risiko.

Analisis risiko dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Langkah kualitatif ditandai dengan analisis tentang penyebab kejadian dari awal hingga terjadinya suatu hal negative tersebut, sedangkan langkah kuantitatif dilakukan dengan menghitung kemungkinan terjadinya suatu risiko.

Lingkungan merupakan subyek yang paling banyak mengalami risiko baik oleh akibat kondisi alam maupun oleh tindakan manusia seperti adanya pelepasan zat berbahaya ke lingkungan, penebangan hutan dan lain-lain. Sesuai dengan defenisinya maka risiko lingkungan merupakan perkalian frekuensi kejadian negatif dengan dampak lingkungannya. Berbagai perbuatan manusia yang mungkin menimbulkan risiko atau kerugian terhadap manusia dan lingkungan antara lain, pembangunan suatu pabrik, pengoperasian pabrik yang mengeluarkan bahan pencemar, penebangan hutan, kebakaran hutan, dan lain-lain. Untuk melindungi masyarakat dari risiko suatu pendirian instalasi pabrik atau pembangunan infrastruktur maka kepada pemilik instalasi sebelum diberikan ijin pembangunan terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa pembangunan tersebut tidak memberi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar dan dalam kondisi yang tidak dapat dihindari, yaitu bila terjadi hal-hal yang negatif, maka langkah-langkah penanggulangan risiko harus sudah dipersiapkan. Usaha pembuktian ini secara formal dilakukan dengan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Langkah-langkah yang lazim dilakukan dalam analisis risiko lingkungan yaitu (1) perumusan masalah, (2) penilaian dampak, (3) penilaian eksposure, (4) karakteristik risiko, dan analisis ketidak pastian.

Dengan demikian, Analisis risiko lingkungan adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu.

Tahapan Analisis Risiko lingkungan:

1. Tentukan batasan studi atau analisis;
2. Tentukan area yang ingin diperdalam dan informasi yang ingin di dapat;
3. Lakukan uji dampak lingkungan berdasarkan informasi data dan pengkategorian data yang telah dikumpulkan;
4. Evaluasi informasi yang diperoleh dari uji data, dengan melakukan uji aspek dan dampak lingkungan lingkungan. Identifikasi dari kegiatan pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang memiliki potensi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Ada 4 langkah dalam menentukan aspek dan dampak lingkungan, yaitu:

- Identifikasi secara menyeluruh aktivitas dari suatu kegiatan dengan menggunakan diagram alir atau table;
- Identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan yang dilakukan sebanyak-banyaknya;
- Identifikasi dampak yang ditimbulkan berdasarkan aspek-aspek yang telah dibuat;
- Evaluasi dampak yang signifikan.

Proses evaluasi dapat dilakukan dengan mengkombinasikan opini pribadi dengan matrik evaluasi resiko. Matrik evaluasi resiko dapat dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Analisis kualitatif: menggolongkan tingkat resiko berdasarkan hirarki probabilitas risiko dan tingkat risiko akibat dampak.

Analisis semi kuantitatif: konsepnya sama dengan yang kualitatif, tapi memakai angka untuk menentukan tingkat potensial risiko. tujuan untuk mempermudah memberikan detail tingkat resiko untuk lebih mempermudah dalam menentukan prioritas masalah.

Analisa kuantitatif: Menggunakan angka dan perhitungan matematis dalam menentukan tingkat risiko. Data dapat diperoleh dari: Data base, pengalaman sebelumnya, eksperimen, literature, pemodelan.

Secara yuridis kewajiban analisis risiko lingkungan ini dengan jelas disebutkan pada Pasal 47 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap

- ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Audit Lingkungan Hidup

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa definisi yang diberikan mengenai audit lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut The International Chamber of Commerce 1989
Audit lingkungan merupakan pengujian yang sistematis dari interaksi antara setiap operasi usaha dengan keadaan sekitarnya.
- b. Rob Gray, Jan Bebbington dan Diane Walters
Dalam buku "*Accounting for the Environment*" (1993, hal. 104)
Audit lingkungan merupakan suatu penilaian yang sistematis, objektif dan didokumentasikan mengenai dampak dan aktivitas usaha anda terhadap lingkungan.

Salah satu perbedaan utama antara audit lingkungan dan tipe audit yang lain adalah eksistensi dan ketiadaan standar. Terdapat sedikit standar untuk audit lingkungan. Audit keuangan mempunyai standar yang disebarluaskan oleh badan standar akuntansi yang berwenang. Perbedaan yang lain adalah jumlah sistem yang ada. Sistem akuntansi keuangan yang rinci dan terkoordinasi yang berjalan dapat menjadi sasaran audit keuangan. Namun, diluar hal-hal seperti data pengendalian polusi, persetujuan dan MOU (*Memorandum of Understanding*), secara tipikal terdapat sedikit informasi lingkungan relative yang dapat diaudit.

Setiap usaha atau kegiatan wajib menjaga kelestarian lingkungannya. Untuk menjamin kelestarian lingkungan secara terus menerus, perlu dilaksanakan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL yang memuat tata cara dan prosedur pemantauan lingkungan adalah dokumen rencana pemantauan lingkungan. Bahkan pada waktu tertentu secara periodik atau pada saat ada problem atau ada keperluan khusus diperlukan kajian lingkungan.

Kajian lingkungan yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja manajemen pengelolaan lingkungan adalah (1) Audit lingkungan. (2) Peringkat pengelolaan lingkungan. Dokumen audit lingkungan yang telah diverifikasi memuat pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang sudah beroperasi berikut hasil pengelolannya. Untuk komponen lingkungan yang masih belum baik maka audit lingkungan merupakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai *early warning system* dalam pengelolaan lingkungan. (3) Mencari cara penyelesaian masalah bagi beberapa komponen kegiatan pengelolaan yang belum berhasil menanggulangi kerusakan lingkungan. Kegiatan usaha tersebut harus berupaya agar lingkungan dapat menjadi lebih baik. Di dalam audit lingkungan terdapat uraian tentang mitigasi dampak yang terjadi yaitu berupa cara pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan.

UU No. 32 Tahun 2009 menghendaki audit lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan didorong oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 UU No. 32 Tahun 2009:

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Berbeda dengan uu sebelumnya, maka dalam UU No. 32 Tahun 2009 menentukan bahwa audit dalam hal tertentu sifatnya wajib sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Kemudian Pasal 50 UU No. 32 Tahun 2009 menentukan:

- (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak

ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Sesuai perintah Pasal 52 UU No. 32 Tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerbitkan Peraturan Menteri LH No. 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup.

Sebagai salah satu implementasi Peraturan Menteri LH No.17 Tahun 2010, pada bulan Agustus—Desember 2010 KLH telah melakukan proses seleksi Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang akan menjalankan fungsi penilaian kompetensi dan sertifikasi bagi personil Auditor Lingkungan Hidup.

Dalam Kepmen LH Nomor 308 Tahun 2010 tertanggal 28 Desember 2010, Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan penunjukan Ikatan Nasional Tenaga Ahli Indonesia (INTAKINDO) sebagai lembaga yang melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi personil Auditor Lingkungan Hidup untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 31 Desember 2013. Penunjukan INTAKINDO sebagai LSK Auditor Lingkungan Hidup didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kesiapan (utamanya kesiapan manajemen berdasarkan sistem mutu operasional sertifikasi) lembaga tersebut untuk menjalankan peran sebagai LSK.

Tugas dan kewenangan yang diberikan oleh MEN LH kepada LSK adalah:

Tugas:

1. menyiapkan penguji/penilai;
2. menyelenggarakan uji kompetensi;
3. melakukan penilaian terhadap hasil uji kompetensi;
4. menyediakan layanan informasi publik tentang pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, termasuk basis data Auditor Lingkungan Hidup yang bersertifikat kompetensi;
5. melakukan pengawasan terhadap Auditor Lingkungan Hidup pemegang sertifikat kompetensi;
6. melakukan penanganan pengaduan; dan
7. melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Kewenangan:

- a. menetapkan materi uji kompetensi;
- b. menetapkan biaya uji kompetensi dengan persetujuan MENLH;

- c. menetapkan sistem penilaian terhadap hasil uji kompetensi dengan persetujuan Menteri;
- d. menetapkan persyaratan kelayakan bagi tempat uji kompetensi;
- e. menetapkan tempat uji kompetensi;
- f. menerbitkan sertifikat kompetensi Auditor Lingkungan Hidup;
- g. menetapkan sistem pengawasan terhadap Auditor Lingkungan Hidup pemegang sertifikat kompetensi;
- h. menetapkan ketentuan tentang kondisi ketidakberlanjutan berlakunya sertifikat kompetensi; dan
- i. membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi.

Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.

Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan. Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL. Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa,

termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.

Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Audit lingkungan hidup meliputi audit lingkungan hidup wajib dan audit lingkungan hidup sukarela. Audit lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran an/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 49 UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa bagi suatu usaha dan atau kegiatan yang berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan audit lingkungan. Kegiatan berisiko tinggi adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen audit lingkungan hidup wajib memuat informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit, temuan audit, kesimpulan audit, rekomendasi dan tindak lanjut audit, serta data dan informasi pendukung.

Pasal 51 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2010. Kriteria untuk memperoleh sertifikasi auditor lingkungan hidup meliputi kemampuan:

- a. Memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
- b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan dan pelaporan;
- c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

Selain memenuhi persyaratan dalam Pasal 51 Ayat (2) UUPPLH, auditor lingkungan hidup adalah orang yang mempunyai kemandirian dalam melakukan penilaian dan dapat berlaku obyektif.

Auditor Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. auditor lingkungan hidup perorangan, dan
- b. auditor lingkungan hidup yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup.

Kualifikasi auditor lingkungan hidup terdiri atas:

1. auditor utama, dan
2. auditor.

Sertifikasi kompetensi auditor meliputi:

- a. penilaian kompetensi, dan
- b. penerbitan sertifikat kompetensi.

Penilaian kompetensi untuk kualifikasi auditor dan auditor utama dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang meliputi:

- a. latar belakang pendidikan;
- b. pelatihan di bidang audit lingkungan hidup;
- c. pengalaman kerja di bidang lingkungan hidup; dan
- d. pengalaman melakukan audit lingkungan hidup

Fungsi Audit Lingkungan:

- Merupakan dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan pengelolaan, pemantauan, pelaporan atau rencana perubahan peraturan dan proses internal perusahaan
- Alat untuk melakukan identifikasi masalah lingkungan internal
- Alat untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi dan divisi lingkungan

Manfaat Audit Lingkungan intinya:

- untuk mengidentifikasi masalah lingkungan
- menghindari sanksi karena kesalahan prosedur pengelolaan
- menghindari kerugian materi
- Mengidentifikasi potensi penghematan biaya
- Sebagai dokumen perusahaan

Perbedaan audit lingkungan dengan AMDAL intinya:

- AL kegiatan sudah berjalan AMDAL kegiatan belum ada
- AL kegiatan bersifat kontinyu pada periode waktu tertentu, AMDAL kegiatan hanya sekali
- AL cakupan masalahnya, hanya pada yang sedang dihadapi, AMDAL cakupannya luas dan berdampak jangka panjang
- AL bersifat voluntary, AMDAL mandatory
- AL bersifat rahasia, AMDAL terbuka, dipresentasikan kepada tim penilai AMDAL

Proses mekanisme audit

- Aktifitas pra audit
- Aktifitas lapangan; pertemuan awal, pengawasan internal, pengumpulan fakta, evaluasi temuan, laporan temuan
- Aktifitas pasca audit

Laporan hasil audit

Tidak ada format baku dalam pembuatan laporan Audit Lingkungan, tapi pada intinya kelengkapan dan kedalaman informasi yang diberikan, yang menyangkut:

- gambaran umum pelaksanaan dan hasil audit
- aspek yang ditelaah dalam audit : aspek teknis, aspek manajemen lingkungan, aspek Legal.
- Evaluasi hasil temuan.

BAB 4

MEDIA LINGKUNGAN: TANAH

A. PENGANTAR

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud Tanah (bahasa Yunani: *pedon*; bahasa Latin: *solum*) adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Pengertian ini hampir sama dengan rumusan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi bio massa, menyatakan bahwa tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Tanah adalah bagian lingkungan yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak.

Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi, meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi. Komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian dari tanah.

B. PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENANGGULANGANNYA PADA TANAH

Tanah subur merupakan tanah yang cukup mengandung nutrisi bagi tanaman maupun mikroorganisme, dan dari segi fisika, kimia, dan biologi memenuhi untuk pertumbuhan, dan tanah sebagai salah satu

sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk produksi biomassa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan meningkatnya kegiatan produksi biomassa yang memanfaatkan tanah maupun sumber daya alam lainnya yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, sehingga menurunkan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara konkrit dapat dikemukakan tanah subur tersebut dapat rusak karena adanya erosi dan pencemaran tanah.

Belakangan ini akibat kegiatan manusia, banyak terjadi kerusakan tanah terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk, daerah industri dan kawasan peternakan serta pertanian. Di dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 150 Tahun 2000 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

Menurut Pasal 1 angka 10 PP No. 150 Tahun 2000 disebutkan bahwa kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang, berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. Berdasarkan Pasal 4 PP No. 150 Tahun 2000 diperjelas bahwa yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah nasional; dan
- b. kriteria baku kerusakan tanah daerah.

Kriteria baku kerusakan tanah nasional untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah akibat erosi air;
- b. kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering;
- c. kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah.

Kriteria sebagaimana dimaksud di atas dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali yang dicantumkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Kriteria baku kerusakan tanah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional. Gubernur/Bupati/Walikota dapat menambah parameter kriteria baku kerusakan tanah di daerah sesuai dengan kondisi tanah di daerahnya. Dalam menetapkan tambahan parameter, Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan koordinasi dengan Menteri. Apabila kriteria

baku kerusakan tanah di daerah belum ditetapkan, maka berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.

Dalam kasus pencemaran tanah terutama disebabkan pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat, kebocoran limbah cair dari berbagai industri, atau kecelakaan yang menyebabkan tumpahan minyak ke permukaan tanah. Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Demikian pula bahan pencemar dalam air permukaan tanah (air sungai, air selokan, air danau dan air payau) dapat masuk ke dalam tanah dan dapat menyebabkan Pencemaran Tanah. Dengan demikian, lingkungan hidup yang paling banyak dan mudah tercemar adalah Tanah. Selain itu di dalam tanah ini juga terdapat air dan udara. Karena pencemar tanah mempunyai hubungan erat dengan pencemaran udara dan pencemaran air, maka sumber pencemar udara dan sumber pencemar air pada umumnya juga merupakan sumber pencemar tanah. Sebagai contoh gas-gas oksida karbon, oksida nitrogen, oksida belerang yang menjadi bahan pencemar udara yang larut dalam air hujan dan turun ke tanah dapat menyebabkan terjadinya hujan asam sehingga menimbulkan terjadinya pencemaran pada tanah. Air permukaan tanah yang mengandung bahan pencemar misalnya tercemari zat radioaktif, logam berat dalam limbah industri, sampah rumah tangga, limbah rumah sakit, sisa-sisa pupuk dan pestisida dari daerah pertanian, limbah deterjen, akhirnya juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah daerah tempat air permukaan ataupun tanah daerah yang dilalui air permukaan tanah yang tercemar tersebut. Dari pembahasan tersebut di atas, maka sumber bahan pencemar tanah dapat dikelompokkan juga menjadi sumber pencemar yang berasal dari:

- a. Sampah rumah tangga, sampah pasar dan sampah rumah sakit.
- b. Gunung merapi yang meletus dan asap kendaraan bermotor
- c. Bahan polimer dan bahan yang sukar terurai
- d. Limbah pertanian
- e. Limbah reactor atom/PLTN
- f. Limbah industri.

Sebagaimana pencemaran air dan udara, pencemaran tanah pun merupakan akibat kegiatan manusia. Pencemaran tanah bisa disebabkan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian.

- Limbah domestik yang bisa menyebabkan pencemaran tanah bisa berasal dari daerah: pemukiman penduduk; perdagangan/pasar/tempat usaha hotel dan lain-lain; kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta; dan wisata, bisa berupa limbah padat dan cair.
 - a. Limbah padat berbentuk sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme (non-biodegradable), misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air mineral, dsb.
 - b. Limbah cair berbentuk; tinja, deterjen, oli, cat, jika meresap kedalam tanah akan merusak kandungan air tanah dan bisa membunuh mikro-organisme di dalam tanah.
- Limbah industri yang bisa menyebabkan pencemaran tanah berasal dari daerah: pabrik, manufaktur, industri kecil, industri perumahan, bisa berupa limbah padat dan cair.
 - a. Limbah industri yang padat atau limbah padat yang adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan daging dll.
 - b. Limbah cair yang adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, khrom, arsen dan boron adalah zat hasil dari proses industri pelapisan logam.
- Limbah pertanian yang bisa menyebabkan pencemaran tanah merupakan sisa-sisa pupuk sintetis untuk menyuburkan tanah/tanaman, misalnya pupuk urea, pestisida pemberantas hama tanaman, misalnya DDT. Bahan polimer dan bahan yang sukar terurai Bahan polimer banyak digunakan sebagai kemasan makanan, minuman, atau kantong plastik. Selain praktis, harga bahan-bahan polimer ini sangat murah sehingga digunakan secara luas. Namun, umumnya bahan polimer ini sukar diuraikan oleh mikro-organisme. Selain itu pembakarannya juga menghasilkan asap dan gas yang berbahaya. Bahan polimer ada yang dapat didaur ulang dan ada juga yang tidak. Di Negara maju, bahan polimer yang boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari harus berupa bahan yang dapat didaur ulang. Bahan-bahan polimer yang masuk ke dalam tanah dan sukar diuraikan

dapat mengganggu kehidupan tumbuhan. Bahan polimer yang sulit diuraikan antar lain plastic, gelas(kaca), kaleng, seng, dan besi bekas.

Pencemaran tanah dapat terjadi karena hal-hal di bawah ini, yaitu:

- i. Pencemaran tanah secara langsung Misalnya karena penggunaan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat diuraikan seperti plastik, kaleng, botol, dan lain-lainnya.
- ii. Pencemaran tanah melalui air Air yang mengandung bahan pencemar (polutan) akan mengubah susunan kimia tanah sehingga mengganggu jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah.
- iii. Pencemaran tanah melalui udara Udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar yang mengakibatkan tanah tercemar juga.

Dampak pencemaran tanah timbunan sampah yang berasal dari limbah domestik dapat mengganggu/mencemari karena: lindi (air sampah), bau dan estetika. Timbunan sampah juga menutupi permukaan tanah sehingga tanah tidak bisa dimanfaatkan. Timbunan sampah bisa menghasilkan gas nitrogen dan asam sulfida, adanya zat mercury, chrom dan arsen pada timbunan sampah bisa timbulkan pencemaran tanah/gangguan terhadap bio tanah, tumbuhan, merusak struktur permukaan dan tekstur tanah. Limbah lainnya adalah oksida logam, baik yang terlarut maupun tidak menjadi racun di permukaan tanah. Yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air adalah sampah anorganik tidak ter-biodegradasi, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanahpun akan berkurang, oleh sebab itu tanaman sulit tumbuh dan bahkan mati sebab tidak mendapatkan makanan untuk berkembang. Tinja, deterjen, oli bekas, cat, adalah limbah cair rumah tangga; peresapannya kedalam tanah akan merusak kandungan air tanah dan zat kimia yang terkandung di dalamnya dapat membunuh mikro-organisme di dalam tanah, inilah salah satunya yang disebutkan sebagai pencemaran tanah. Padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan adalah limbah padat hasil buangan industri. Adanya reaksi kimia yang menghasilkan gas tertentu menyebabkan pencemaran tanah juga menimbulkan bau di sekitarnya karena limbah padat yang telah membusuk ini menguap dan baunya dibawa oleh angin sehingga lingkungan disekitarnya menjadi

bau. Tertimbunnya limbah ini dalam jangka waktu lama menyebabkan permukaan tanah menjadi rusak dan air yang meresap ke dalam tanah terkontaminasi bakteri tertentu dan berakibat turunnya kualitas air tanah pada musim kemarau oleh karena telah terjadinya pencemaran tanah. Timbunan yang mengering akan dapat mengundang bahaya kebakaran. Sisa hasil industri pelapisan logam yang mengandung zat-zat seperti tembaga, timbal, perak, khrom, arsen dan boron adalah limbah cair yang sangat beracun terhadap mikro-organisme. Peresapannya ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikro-organisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah dan dalam hal ini pun menyebabkan pencemaran tanah. Pupuk yang digunakan secara terus menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah, yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Dalam kondisi ini tanpa disadari justru pupuk juga mengakibatkan pencemaran tanah. Pestisida yang digunakan bukan saja mematikan hama tanaman tetapi juga mikro-organisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain pencemaran tanah penggunaan pestisida yang terus menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. (<http://artikelblo.blogspot.com/2013/02/makalah-pencemaran-tanah.html>)

Oleh karena itu, dengan PP No. 150 Tahun 2000 ini dimaksudkan untuk mengendalikan kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Pengendalian kerusakan tanah tersebut menyangkut tiga hal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah, ketiga hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 11 berupa pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah upaya untuk mempertahankan kondisi tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan tanah;
2. Pasal 1 angka 12 berupa penanggulangan kerusakan tanah adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan tanah;
3. Pasal 1 angka 13 berupa pemulihan kondisi tanah adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah ke tingkatan yang tidak rusak;

Dengan demikian, pengendalian dapat berupa pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah serta pemulihan kondisi tanah.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam arti biasanya kedua tindakan ini dilakukan untuk saling menunjang, apabila tindakan pencegahan sudah tidak dapat dilakukan, maka dilakukan langkah tindakan penanggulangan. Namun demikian pada dasarnya kita semua sependapat bahwa tindakan pencegahan lebih baik dan lebih diutamakan dilakukan sebelum pencemaran terjadi, apabila pencemaran sudah terjadi baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baru kita lakukan tindakan penanggulangan.

Kewajiban melakukan pencegahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 adalah dibebankan kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah, sedangkan penanggulangan Kerusakan Tanah disebutkan dalam Pasal 12 juga kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah. Mengenai tata cara penanggulangan kerusakan tanah ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Upaya pencegahan dilakukan dengan cara pengawasan yang diatur Pasal 14 bahwa Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah di daerahnya. Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten dan kota. Menteri dan/atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas propinsi.

Pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang tercantum di dalam izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- b. pemenuhan kriteria baku kerusakan tanah bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan izin.

Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah dilakukan:

- a. secara periodik untuk mencegah kerusakan tanah;
- b. secara intensif untuk menanggulangi kerusakan tanah dan memulihkan kondisi tanah.

Untuk Pemulihan Kondisi Tanah berdasarkan Pasal 13 setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pemulihan kondisi

tanah. Mengenai tata cara pemulihan kondisi tanah ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Dalam rangka pengawasan tersebut dapat juga terjadi karena pelaporan dari masyarakat, berdasarkan Pasal 17 disebutkan:

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kerusakan tanah, wajib melaporkan kepada pejabat daerah setempat.
- (2) Pejabat daerah setempat yang menerima laporan wajib mencatat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. tanggal pelaporan;
 - c. waktu dan tempat kejadian;
 - d. sumber yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan tanah;
 - e. dampak kerusakan tanah yang terjadi.
- (3) Pejabat daerah setempat terdekat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota setelah menerima laporan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan, wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran terjadinya kerusakan tanah.

Apabila hasil pengawasan dan verifikasi membuktikan telah terjadi kerusakan tanah maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan dan melakukan tindakan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan Gubernur/Bupati/Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan wajib menyampaikan laporan penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Hak atas informasi tentang kondisi tanah, status kerusakan tanah untuk produksi biomassa, rencana dan pelaksanaan serta hasil pengendalian

kerusakan tanah untuk produksi biomassa, dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak tanah merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi tersebut akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran dalam pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi tersebut dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat.

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi merupakan pendorong bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian kerusakan tanah. Peran masyarakat meliputi antara lain menyampaikan saran dan pendapat tentang kebijakan pengendalian kerusakan tanah serta berpartisipasi aktif dalam pengendalian kerusakan tanah.

C. PENGELOLAAN LAHAN RAWA

Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis.

Seiring dengan terbitnya Undang-undang No.7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) seperti pengelolaan SDA menyeluruh dan terpadu. Di samping itu, memperhatikan komitmen pada dunia internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, diperlukan perubahan konsep tata air dan pelestarian serta pemanfaatan daerah rawa.

Indonesia memiliki areal rawa kurang lebih seluas 33,4 juta Ha, atau sekitar 17 persen dari luas daratan. Oleh karena itu, potensi seluas ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin karena memiliki kemampuan dalam menunjang ketahanan pangan nasional, sehingga perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan rawa, terutama pada lahan rawa bergambut, yang berfungsi untuk mengendalikan banjir dan mencegah kebakaran.

Rawa sebagai sumber daya alam terdiri dari unsur sumber daya air, sumber daya lahan, dan sumber daya hayati. Sebagai sumber daya alam, Rawa mempunyai karakter yang sangat beraneka ragam yang dipengaruhi oleh aspek geomorfologi, pola genangan, dan fluktuasi pasang surut. Rawa tersebar dari dataran rendah pasang surut sampai cekungan yang lebih tinggi, dengan jenis endapan mineral dan/atau

organik yang melingkupi dan sekaligus berperan dalam keragaman karakter fisik/kimia sumber daya air dan sumber daya hayati, serta daya dukungnya sebagai lahan.

Sebagai sumber daya air, Rawa memiliki ciri-ciri khusus jenis air, yaitu tawar, payau, asin, dan asam. Rawa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air untuk keperluan sehari-hari, pertanian, permukiman, industri, serta peruntukan lainnya, namun juga mempunyai daya rusak bila tidak dikelola secara baik.

Sebagai sumber daya hayati, Rawa memiliki aneka ragam tipe ekosistem, dan habitat berbagai flora dan fauna. Ekosistem dimaknai sebagai sistem hubungan timbal balik antara unsur di dalam alam, baik hayati berupa tumbuhan, satwa liar serta jasad renik maupun non-hayati berupa tanah dan bebatuan, air, udara, serta iklim yang saling tergantung dan saling mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.

Ekosistem Rawa adalah salah satu ekosistem lahan basah alami baik yang dipengaruhi air pasang surut maupun tidak dipengaruhi pasang surut, sebagian kondisi airnya payau, asin, atau tawar dan memiliki vegetasi unik yang sesuai dengan kondisi airnya. Tipe ekosistem Rawa gambut merupakan tipe ekosistem yang mempunyai kemampuan paling tinggi dalam menyimpan dan menampung gas rumah kaca karbondioksida (CO₂), yaitu gas yang berperan dalam perubahan iklim, dibandingkan dengan seluruh tipe ekosistem lain yang ada.

Sebagai sumber daya lahan, Rawa secara tradisional telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal, lahan pertanian, perikanan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Di masa kini dan mendatang, Rawa merupakan sumber daya lahan penting untuk pangan dan beberapa tanaman industri. Bahkan, beberapa pusat permukiman dan kegiatan ekonomi yang ada sekarang ini merupakan hasil Pengembangan Rawa.

Keberadaan Rawa terkait dengan dinamika penduduk dan komoditas dari suatu ruang ke ruang lainnya, merupakan tuntutan kebutuhan perkembangan budaya bangsa Indonesia. Dalam hal ini Rawa di Indonesia, utamanya Rawa yang berada di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, mempunyai potensi kodrat geografis sekaligus geopolitis yang strategis yaitu sebagai kawasan strategis dari negara kepulauan Indonesia yang berada tepat di silang pertemuan poros hubungan Samudera Pasific-Hindia dan Benua Asia-Australia.

Dari hal di atas jelas terlihat bahwa Rawa bermanfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, seperti manfaat ekologi termasuk perlindungan iklim, ekonomi, dan sosial budaya. Di

sisi lain, Pengembangan Rawa terkait dengan pemanfaatannya untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat pula berdampak terhadap kerusakan lingkungan, kehilangan sumber daya hayati, dan emisi gas rumah kaca karbondioksida (CO₂) yang berperan dalam pemanasan global, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air, serta meningkatkan laju subsiden Rawa dan meningkatkan kerentanan Rawa, khususnya Rawa pasang surut terhadap kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim dunia. Oleh sebab itu, Rawa harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan Rawa oleh negara mengandung makna bahwa negara menjamin hak setiap orang dalam pemanfaatan Rawa sebagai sumber daya air dan lahan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Penguasaan negara atas Rawa tersebut diselenggarakan pemerintah dengan tetap mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Untuk menjamin keseimbangan dan keberlanjutan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya Rawa, pemerintah perlu mengatur penetapan Rawa, baik Rawa pasang surut maupun Rawa lebak, pengelolaan Rawa, sistem informasi Rawa, perizinan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, serta sanksi administratif. Pengaturan Rawa dimulai dengan penetapan Rawa pasang surut dan Rawa lebak, berdasarkan hasil inventarisasi melalui citra satelit dan/atau foto udara dan apabila telah terdapat peta dasar dilakukan dengan pengukuran lapangan. Pengaturan Rawa dilakukan terhadap Rawa baik yang masih alami maupun yang telah dikembangkan, kemudian ditetapkan pula fungsinya, yaitu Rawa dengan fungsi lindung dan Rawa dengan fungsi budi daya.

Pengaturan pengelolaan Rawa terdiri atas upaya Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa. Upaya konservasi dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekologi, menjaga keseimbangan hidrologi, melindungi keanekaragaman hayati, sebagai habitat flora fauna, penyerap sekaligus gudang penyimpanan gas rumah kaca karbondioksida (CO₂) yang berperan dalam pemanasan global dan dapat berkontribusi dalam perbaikan lingkungan serta menjaga daya dukung kawasan yang berfungsi budi daya di daerah sekitarnya.

Upaya Pengembangan Rawa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan, air, bahan baku industri, atau kebutuhan perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga penetapan Rawa sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya harus didasarkan pada kondisi sumber daya Rawa, seperti geomorfologi, jenis endapan, pengaruh pasang surut, tipe genangan, hidrologi dan sifat biofisik kimia lain sesuai dengan daya dukung dan terjamin keseimbangan, keberlanjutan, dan manfaat Rawa yang sebesar-besarnya. Pengembangan Rawa untuk tujuan budi daya pertanian yang dahulu disebut reklamasi.

Rawa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu diubah menjadi pengembangan Sistem Irigasi Rawa dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa. Upaya Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan baik bagi Rawa itu sendiri maupun wilayah sekitarnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan.

Penetapan Rawa harus menjamin bahwa kegiatan pengembangan pada Rawa dengan fungsi budi daya tidak mempengaruhi Rawa dengan fungsi lindung. Dengan demikian, keseimbangan dan keberlanjutan fungsi Rawa secara keseluruhan dalam wilayah sungai, serta dalam kesatuan hidrologi Rawa pasang surut tetap terjaga.

Pengelolaan Rawa dilaksanakan berdasarkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Untuk Rawa pasang surut, rencana pengelolaan Rawa pasang surut disusun berdasarkan satuan hidrologi Rawa pasang surut, yang merupakan masukan bagi penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan serta penyusunan dan/atau perubahan rencana tata ruang. Apabila pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan telah ditetapkan, rencana pengelolaan Rawa pasang surut harus terintegrasi dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Konservasi lahan rawa mencakup kegiatan perlindungan, pengawetan dan peningkatan fungsi dan manfaat. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya lahan rawa dibedakan menjadi tiga kawasan, yaitu (1) kawasan lindung, (2) kawasan pengawetan, dan (3) kawasan reklamasi untuk peningkatan fungsi dan manfaat. Kawasan lindung dan pengawetan disebut juga kawasan non-reklamasi atau non-budidaya, sedangkan kawasan reklamasi disebut juga kawasan budidaya. Pengelolaan lahan rawa menjaga keseimbangan antara kawasan budidaya dan non-budidaya serta kelestarian sumberdaya alam rawa (Widjaja-Adhi, 1997).

1. Kawasan non reklamasi

Kawasan non reklamasi adalah lahan-lahan yang relatif belum terganggu oleh tindakan manusia, terdiri atas lahan gambut sangat dalam (> 3 m) dengan vegetasi alami. Menurut Widjaja-Adhi (1997), lahan tersebut dapat dijadikan kawasan konservasi dengan berbagai tujuan, antara lain : (a) sebagai kawasan tampung hujan, (b) sebagai kawasan untuk perlindungan hewan dan tanaman langka, dan (c) untuk keperluan penelitian masa depan yang melibatkan ekosistem gambut di lahan rawa pasang surut.

Kawasan tampung hujan merupakan daerah penyangga yang berfungsi sebagai penampung dan pendistribusian air untuk keperluan irigasi di musim kemarau untuk sawah-sawah di sekelilingnya. Hutan suaka alam praktis bisa dikembangkan di kawasan ini, karena umumnya masih memiliki vegetasi alami dan sebagai tempat hewan-hewan langka hidup dan berkembang biak.

Di bawah lapisan gambut umumnya adalah tanah sulfat masam potensial, yaitu tanah sulfat masam yang belum mengalami pemasaman karena terpeliharanya kondisi reduksi. Konservasi lahan gambut sekaligus menghindari munculnya tanah sulfat masam di permukaan, dan menghindari degradasi lahan akibat pemasaman tanah.

2. Kawasan reklamasi

Lahan-lahan di kawasan ini umumnya telah mengalami degradasi yang sebagian besar disebabkan oleh proses pemasaman. Penyebab lain dari penurunan produktivitas lahan di kawasan ini antara lain adalah penurunan permukaan tanah (*subsidence*), genangan (*water logging*), polusi lingkungan perairan oleh asam-asam organik dan anorganik serta unsur beracun seperti besi (Fe^{2+}), dan keracunan (*toxicity*) oleh unsur bersifat racun bagi tanaman. Untuk tidak terjadi proses degradasi yang berkelanjutan, maka lahan-lahan di kawasan ini perlu tindakan konservasi.

Kawasan ini dicirikan dengan telah dibangunnya jaringan irigasi/drainase. Untuk lahan dengan tanah sulfat masam, mempertahankan tinggi muka air di atas lapisan pint merupakan strategi yang bisa dilakukan untuk mempertahankan tanah dalam kondisi tereduksi dan mencegah terjadinya pemasaman akibat oksidasi pirit. Pengelolaan air sekaligus clapat difungsikan sebagai tindakan konservasi tanah.

Untuk menghindari kerusakan lahan yang berkelanjutan, sistem pengelolaan lahan harus didasarkan pada tipologi lahan dan tipe luapan.

Pada dasarnya sawah merupakan alternatif yang sangat memungkinkan untuk mempertahankan tanah dalam kondisi tergenang dan reduktif. Namun demikian, bervariasinya tipologi lahan pada setiap kawasan dengan tipe luapan yang berbeda berimplikasi pada pola pengelolaan yang berbeda. Widjaja-Adhi *et al.* (1992) menengahkan alternatif sistem pengelolaan rawa pasang surut berdasarkan tipologi lahan dan tipe luapan.

Sejarah pemanfaatan rawa dilatarbelakangi oleh kondisi kekurangan pangan yang dialami Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Impor beras Indonesia pada masa itu mencapai hampir 20% dari pangsa yang diperdagangkan di pasar dunia sehingga secara murad (*significant*) mengurangi peruntukan dana pembangunan.

Pengelolaan secara hati-hati berdasarkan penelitian dari berbagai aspek sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pemanfaatan rawa. Teknologi pengelolaan lahan rawa meliputi:

- (1) pengelolaan air;
- (2) pengolahan tanah;
- (3) ameliorasi dan pemupukan;
- (4) pola tanam;
- (5) pemberantasan hama dan penyakit;
- (6) panen dan pasca panen.

Dalam rancangan infrastruktur hidrologi, pengelolaan air dibedakan menjadi:

1. pengelolaan air makro yaitu penguasaan air pada tingkat kawasan reklamasi dan
2. pengelolaan air mikro, yaitu pengaturan air pada tingkat tersier dan petak petani.

Biasanya tanah mineral di lahan rawa itu lembek atau sudah melumpur di waktu lahan digenangi. Oleh karena itu, petani biasanya hanya menggunakan tajuk atau melaksanakan pengolahan tanah minimum. Namun ada lahan yang telah lama dibuka biasanya tanahnya telah mengeras membentuk bongkah-bongkah.

Dari segi ekonomi lahan rawa mempunyai keragaman lingkungan fisik, sifat dan watak tanah, kesuburan tanah, dan tingkat produktivitas lahan. Sebagai akibatnya keragaman hasil produksi tanaman dan pendapatan petani akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, terlebih lagi apabila terdapat perbedaan dalam pemberian masukan, teknologi budidaya, dan pengelolaan lahan.

Lahan rawa merupakan salah satu ekosistem yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian. Luas lahan ini, di perkirakan sekitar

33,4 juta ha, yang terdiri atas lahan pasang surut sekitar 20 juta ha dan rawa lebak 13 juta ha. Namun demikian, ekosistem rawa, secara alami bersifat rapuh (*Fragile*) oleh sebab itu dalam memanfaatkan lahan rawa dengan produktivitas optimal dan berkelanjutan, diperlukan teknologi pengelolaan lahan yang tepat dan terpadu. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun, atau selama waktu yang panjang dalam setahun, selalu jenuh air (*saturated* atau tergenang (*waterlogged*) air dangkal. Dalam pustaka, lahan rawa sering disebut dengan berbagai istilah, seperti “swamp” “marsh” “bog” dan “fen”, masing-masing mempunyai arti yang berbeda.

“Swamp” adalah istilah umum untuk rawa, digunakan untuk menyatakan wilayah lahan, atau area yang secara permanen selalu jenuh air, permukaan air tanahnya dangkal, atau tergenang air dangkal hampir sepanjang waktu dalam setahun. Air umumnya tidak bergerak, atau tidak mengalir (*stagnant*) dan bagian dasar tanah berupa lumpur. Dalam kondisi alami, swamp ditumbuhi oleh berbagai vegetasi dari jenis semak-semak sampai pohon-pohonan, dan di daerah tropika biasanya berupa hutan rawa atau hutan gambut.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Rawa adalah dalam rangka Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2013 ini mengatur mengenai penetapan Rawa, pengelolaan Rawa, sistem informasi Rawa, perizinan dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Rawa dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi Rawa yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 5

MEDIA LINGKUNGAN: AIR

A. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Salah satu sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia adalah air. Manusia masih dapat bertahan hidup beberapa lama tanpa makan, tetapi tanpa air hanya mampu bertahan hidup dalam waktu 9-10 hari saja. Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu diposisikan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Tanpa disadari sebenarnya banyak manfaat dari ditetapkannya hak atas air sebagai hak asasi. Seperti misalnya (i) air menjadi hak yang legal, lebih dari pada sekedar layanan yang diberikan berdasar belas kasihan; (ii) pencapaian akses dasar harus dipercepat; (iii) mereka yang terabaikan menjadi lebih diperhatikan sehingga kesenjangan dapat berkurang; (iv) masyarakat dan warga yang termarjinalkan akan diberdayakan untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan; (v) negara menjadi lebih fokus pada pemenuhan kewajibannya karena dipantau secara internasional. (Oswar Mungkasa, Air sebagai Hak Asasi Manusia.)

Saat ini ketersediaan air sudah merupakan permasalahan, sehingga adanya tuntutan otonomi pengelolaan sumber daya air dikarenakan terjadinya krisis air bersih di kota-kota besar yang terus mengancam kehidupan penduduk kota dan lingkungan hidup. Krisis ini menyangkut kualitas sumber daya air yang terus menurun dan ketersediaannya semakin terbatas berbanding terbalik dengan kebutuhan yang secara kuantitas terus

meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi mengelola sumber daya air sebagai kekayaan negara (*domein publik*) bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya di mana justru menimbulkan persoalan seperti bencana banjir, kekeringan, polusi air dan bencana lainnya setiap tahun dengan kecenderungan peningkatan kuantitas dan kualitas bencana. Air yang bersifat dinamis dalam lingkup ruang dan waktu menyebabkan masalah-masalah tersebut juga dinamis. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu yang pada hakekatnya bertujuan pengelolaan sumber daya air dapat berkelanjutan, terpadu dan berwawasan lingkungan. (Jimmy Pello, 2007:11).

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri bahwa: pengaturan hukum terkait perlindungan dan pengendalian pemanfaatan air bumi (air tanah) hendaknya ditingkatkan kualitasnya terutama kejelasan pengaturan tentang wewenang pemerintah agar sumber air yang besar tersebut tidak rusak akan tetapi dapat dikelola secara lestari. (Koesnadi; 2000: 70).

Ketentuan Pasal 33 ayat 3 dan ayat 5 UUD 1945 yang menegaskan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...”, ... lebih lanjut ...di atur dalam undang-undang” Ketentuan tersebut telah diwujudkan dengan UU No. 32 Tahun 2009 terkait dengan “*Bumi dan air dan kekayaan alam* dikuasai negara” merupakan komponen lingkungan hidup. Ada pula rumusan tentang “bumi” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terkait dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Demikian pula halnya tentang “air” diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 2004. Sedangkan Pasal 18 ayat (5) juncto ayat (7) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Selanjutnya ayat (7) secara singkat ditegaskan:”susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Pengelolaan sumber daya air itu melibatkan berbagai institusi mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah yang juga melibatkan pihak swasta dan perorangan. Peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air memperlihatkan adanya saling keterkaitan beberapa peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pembagian wewenang pengelolaan sumber daya air sebagai urusan pemerintahan.

Hubungan tersebut ada yang bersifat vertikal (hierarki) yaitu: hubungan antara peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan sumber daya air dengan UUD 1945 (sinkronisasi vertikal). Ada juga perundang-undangan yang kedudukannya secara horisontal yakni: antara satu undang-undang atau lebih dengan undang-undang lainnya memiliki kedudukan yang sama (sinkronisasi horisontal).

Pengelolaan sumber daya air mempunyai persoalan tersendiri terkait asas hukum yang melandasi wewenang Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya air di daerah. Naniek Suparmi menjelaskan bahwa diperlukan wewenang pemerintah terkait pengaturan pengelolaan sumber daya air sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih karena pertumbuhan berbagai jenis industri, usaha pertanian (irigasi), kebutuhan air bersih di perkotaan. (Naniek Suparmi; 1994:39)

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air harus ada landasan undang-undang sehubungan dengan upaya perlindungan sumber daya air. Hal ini menjadi penting karena terus berlangsungnya krisis air bersih di kota-kota besar di Indonesia. Kualitas air bersih terus menurun karena pencemaran sungai dan kerusakan sumber-sumber air yang masih terus terjadi. Para ahli di bidang sumber daya air menyatakan bahwa persediaan sumber daya air di bumi tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Sumber air dapat berpindah-pindah tempat jika tidak dikelola secara baik bahkan menghilang dari tempat asalnya.

Begitu pentingnya sumber daya air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya di Indonesia sehingga pembentuk UUD 1945 mengatur secara khusus tentang "air" pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo ayat (5) dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD 1945. Secara ringkas pasal tersebut dirumuskan: "Air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ... diatur dalam undang-undang."

Pembentuk UUD 1945 menghendaki air dikuasai negara pada ketentuan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 diatur dengan perundang-undangan agar tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya (departemen, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, koperasi dan orang-perorangan) dapat mengontrol kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk kesejahteraan rakyat. (Mohammad Hatta, Ruslan Abdulgani, dan Mashuri, 1977: 20)

Pembagian Kewenangan

Mengingat kegagalan pemerintah masa lalu terkait pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974, di mana penyelenggaraan otonomi daerah bersifat sentralistik dan secara faktual kuatnya tuntutan otonomi daerah agar pemerintah daerah mempunyai hak atas pengelolaan sumber daya alam daerah. Dengan terjadinya amandemen UUD 1945 sehubungan dengan pengaturan perundang-undangan tentang pembagian wewenang Pusat dan daerah menyangkut pengelolaan sumber daya alam di daerah, maka ketentuan Pasal 18A UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional terhadap pembagian kewenangan tersebut.

1. UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Adapun tujuan pembentukan UU No. 7 Tahun 2004 yaitu: sumber daya air dikelola untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk pelestariannya. Pemikiran tersebut sesuai pula dengan rumusan pada konsideran menimbang yakni huruf d ditegaskan bahwa pembagian wewenang pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diatur oleh UU No. 7 Tahun 2004 *berdasarkan asas desentralisasi*. Pengaturan hal tersebut sebagai jawaban atas tuntutan otonomi terhadap pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah.

Wewenang Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 yang menentukan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan wujud asas hukum terkait pengelolaan sumber daya air pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (asas sentralisasi). Ketentuan tersebut mengandung asas hukum yang berbeda dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 7 Tahun 2004 menghendaki: "Sebagian wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pembagian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi terkait pengelolaan sumber daya air ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 7 Tahun 2004, sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas, penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- h. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain ditingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten kota;
- i. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. Membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- l. Memberi bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

Demikian pula mengenai wewenang pengelolaan sumber daya air diserahkan pula kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, wewenang pemerintah kabupaten/kota dirumuskan dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 7 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayah berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- b. provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- c. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai pada satu wilayah kabupaten/kota;
- d. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- e. menetapkan dan mengelolah kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai pada satu kabupaten/kota;
- f. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal kebutuhan sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pengaturan pembagian wewenang menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2004 menghendaki bahwa setiap wewenang yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemerintah di atasnya sesuai asas hukum yang dianut.

Tanggungjawab pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya air ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 sebagai berikut:

- (1). Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, pemerintah daerah *boleh menyerahkan kepada pemerintah di atasnya* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 *wajib diambil* oleh *pemerintah di atasnya* dalam hal:
 - a. pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau;
 - b. adanya sengketa antar provinsi atau antar kabupaten kota.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 UU No. 7 Tahun 2004 menyangkut hal pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah (gubernur) kepada Pemerintah Pusat (Menteri bidang sektoral) seperti pada kalimat: "... pemerintah daerah dapat menyerahkan kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan", (Pasal 19 ayat (1)).

Ketentuan Pasal 19 UU No. 7 Tahun 2004 terdapat rumusan tentang: "...sesuai dengan peraturan perundang-undangan" Hal tersebut memberikan makna bahwa UU No. 7 Tahun 2004 merujuk kepada UU No. 32 Tahun 2004 yang menganut prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan sebagaimana yang diharapkan konstitusi (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945) terkait pembagian wewenang guna

penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, pembagian wewenang Pemerintah Pusat dan daerah yang diatur UU No. 7 Tahun 2004 dalam suasana UU No. 32 Tahun 2004 walau pengesahan kemudian. Hal tersebut terkait pula dengan wewenang pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1974 yang telah dicabut dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2004.

Dengan demikian maka jiwa UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip negara kesatuan dengan asas pembagian wewenang (*distribution of power*) yang bersifat vertikal berada dalam suasana UU No. 7 Tahun 2004. Hal itu terdapat pada konsideran menimbang huruf d dari UU No. 7 Tahun 2004 ditegaskan bahwa: sejalan dengan semangat ...desentralisasi...kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara...diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.”.

Berdasarkan rasio legis pada pembentukan UU No. 7 Tahun 2004 diketahui wewenang pengelolaan sumber daya air berada pada pemerintah daerah pula.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa:

- (2). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Setelah UU No. 32 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang disebutkan di atas tidak jauh berbeda.

Pembaharuan ketentuan hukum di bidang sumber daya air meliputi aturan legislasi juga terkait dengan aturan regulasinya. Dengan demikian wewenang pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Pusat dan daerah diwarnai oleh asas hukum yang melandasi suatu undang-undang yang berlaku.

Menurut Grigg pengelolaan SDA didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. (Neil Grigg, 1996: 4)

Ada empat aspek penting dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu:

- a. Konservasi sumber daya air,
Yang dimaksud dengan konservasi adalah upaya memelihara keberadaan, serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi SDA

agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Tujuannya menjaga kelangsungan dan keberadaan sumber daya air yaitu terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber air, termasuk potensi yang terkandung didalamnya.

Daya dukung sumber daya air: kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Daya tampung air dan sumber air : kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk dan dimasukkan kedalamnya.

Kegiatannya konservasi meliputi Perlindungan dan pelestarian sumber daya air, Pengawetan air

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai dan menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang.

b. Pendayagunaan sumber daya air

Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan SDA secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.

Kegiatannya adalah berupa penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

Tujuannya untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.

c. Pengendalian sumber daya air

Upaya untuk mencegah, menanggulangi serta melakukan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Daya rusak air daya air yang dapat merugikan kehidupan.

d. Sistem informasi sumber daya air

Untuk mendukung pengelolaan SDA pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya

B. PERLINDUNGAN SUNGAI

Di Indonesia sungai dapat dijumpai disetiap tempat dengan kelasnya masing-masing. Pada masa lampau sungai dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, baik transportasi, mandi, mencuci dan sebagainya, bahkan untuk di wilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang makan dan minum.

Sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya. (P. Joko Subagyo, 1992: 38).

Pemerintah memperhatikan manfaatnya sungai yang tidak kecil dalam kehidupan, maka untuk pelestariannya dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi: perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya kembali sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya.

Di sisi lain jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat dan kecenderungan lahan di sekitar sungai yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, telah mengakibatkan penurunan fungsi, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai.

Untuk kepentingan masa depan kecenderungan tersebut perlu dikendalikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia.

Selain bersifat spesifik, sungai juga bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai setempat. Debit air sungai selalu berubah dipengaruhi curah hujan, kondisi lahan, dan perubahan yang terjadi di alur sungai. Karakter setiap sungai ditentukan oleh kondisi geohidrobiologi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat.

Melihat kecenderungan di atas, ruang sungai perlu dilindungi agar tidak digunakan untuk kepentingan peruntukan lain. Sungai sebagai sumber air, perlu dilindungi agar tidak tercemar. Penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah.

Persoalan pencemaran air sungai yang dilakukan oleh industri dapat berakibat terjadinya keracunan, khususnya pada tingkat rendah mengakibatkan keracunan kronis dimana efeknya tidak segera terlihat. Sedangkan pencemaran tingkat tinggi dapat mengakibatkan keracunan akut yang bisa menyebabkan kematian. Sifat lain dari pencemaran industri

adalah adanya zat pencemar tertentu yang tidak dapat dibersihkan oleh alam, misalnya logam berat dan radio aktif.

Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat buangan air limbah dan sampah harus dihentikan. Hal ini mengingat air sungai yang tercemar akan menimbulkan kerugian dengan pengaruh ikutan yang panjang. Salah satunya yang terpenting adalah mati atau hilangnya kehidupan flora dan fauna di sungai yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem.

Pemberian sempadan yang cukup terhadap sungai dan pencegahan pencemaran sungai merupakan upaya utama untuk perlindungan dan pelestarian fungsi sungai.

Sejarah telah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalnya peradaban manusia. Sejak dahulu sungai telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia, misalnya pemanfaatan sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Demikian pula fungsinya bagi alam sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna sangat menentukan. Kondisi ini perlu dijaga jangan sampai menurun. Oleh karena itu, sungai perlu dipelihara agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan.

Kekurangpahaman manusia terhadap hubungan timbal balik antara air dan lahan ditandai dengan pemanfaatan lahan dataran banjir yang tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir, telah mengakibatkan kerugian yang timbul akibat daya rusak air. Secara alami dataran banjir merupakan ruang untuk air sungai pada saat banjir. Perubahan penutup lahan dari penutup alami menjadi atap bangunan dan lapisan kedap air yang tanpa upaya antisipasi telah mengakibatkan semakin berkurangnya infiltrasi air hujan ke dalam tanah sehingga mengakibatkan membesarnya aliran air di permukaan tanah yang menimbulkan banjir.

Dua kondisi di atas, yang jika ditambah dengan menurunnya kapasitas palung sungai karena pendangkalan dan/atau penyempitan oleh sedimentasi, sampah dan gangguan aliran lain akibat aktivitas manusia di dekat sungai khususnya di wilayah perkotaan akan mengakibatkan kerugian banjir yang lebih besar. Upaya pengendalian banjir yang telah dilakukan selama ini seolah-olah menjadi kurang berarti dibanding dengan peningkatan kerugian banjir yang terus membesar karena ketiga kondisi di atas.

Untuk mengatasi kecenderungan meningkatnya kerugian akibat banjir pihak yang terkait dengan kondisi di atas perlu diidentifikasi

dan kemudian saling bekerja sama untuk melakukan perubahan cara pengendalian banjir. Upaya pengendalian banjir harus menggunakan pendekatan manajemen resiko dalam rangka pengelolaan banjir terpadu.

Pengelolaan banjir terpadu mempunyai ciri utama ikut sertanya seluruh unsur di dalam daerah aliran sungai. Banjir merupakan produk daerah aliran sungai, oleh karenanya setiap kegiatan di daerah aliran sungai sesuai lokasi dan potensinya harus ikut berperan mengurangi dan memperlambat aliran air dengan cara mempermudah infiltrasi air hujan meresap ke dalam tanah dan memperbanyak tampungan. Pengendalian banjir tidak lagi bertumpu hanya kepada upaya di sungai dengan kegiatan secara fisik melainkan juga pada kegiatan non fisik yaitu pengelolaan resiko seluruh kegiatan di daerah aliran sungai yang bersangkutan.

Upaya pengendalian banjir secara fisik adalah kegiatan pengendalian banjir yang bertumpu pada pembangunan prasarana fisik seperti: bendungan, tanggul, peningkatan kapasitas alur ataupun pengalihan debit banjir. Upaya secara fisik pada prinsipnya hanya mengurangi frekuensi kejadian banjir sesuai debit banjir rencana. Upaya ini memiliki keterbatasan yaitu selalu ada kemungkinan debit rencana tersebut terlampaui. Pengertian ini jika tidak dipahami secara benar juga mempunyai sifat menjebak dan menjerumuskan masyarakat dengan memberi perasaan aman yang sebenarnya semu. Ketika terjadi banjir melebihi debit rencana dan kawasan yang dilindungi telah berkembang pesat, karena merasa aman dari bahaya banjir, maka kerugian yang timbul jauh lebih besar daripada sebelum ada upaya pengendalian secara fisik. Upaya secara fisik penting dan perlu tapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah banjir karena upaya secara fisik memiliki keterbatasan. Upaya secara fisik perlu dilengkapi dengan upaya non fisik. Upaya non fisik adalah upaya mengantisipasi kejadian banjir dan menanganinya korban.

Untuk keperluan kegiatan pengelolaan sungai diperlukan dukungan data dan informasi yang cukup. Masing-masing kegiatan memerlukan jenis dan ketelitian data yang berbeda. Data dan informasi tentang sumber daya air dikelola tersebar di beberapa instansi, sehingga perlu ada mekanisme akses dan konversi format data antara instansi tersebut. Diantara data dan informasi tersebut yang secara khusus perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan sungai adalah data aliran sungai, curah hujan dan perubahan peruntukan lahan. Data ini penting untuk menganalisis kecenderungan yang sedang dan akan terjadi di daerah aliran sungai dan di alur sungai. Jika terjadi kecenderungan ke arah

negatif maka perlu dilakukan upaya pengendalian ataupun merestorasi sungai.

Sungai berinteraksi dengan daerah aliran sungai melalui dua hubungan yaitu secara geohidrobiologi dengan alam dan secara sosial budaya dengan masyarakat setempat. Semakin disadari bahwa keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung pada partisipasi masyarakat.

Masyarakat sebagai pemanfaat sungai perlu diajak mengenali permasalahan, keterbatasan, dan manfaat pengelolaan sungai secara lengkap dan benar sehingga dapat tumbuh kesadaran untuk ikut berpartisipasi mengelola sungai. Keterlibatan partisipasi masyarakat yang paling nyata adalah gerakan peduli sungai dengan program perlindungan alur sungai dan pencegahan pencemaran sungai yang dilakukan oleh masyarakat. Sungai sebagai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling rendah dalam lanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai. Dalam upaya memperbaiki dan menjaga keberlanjutan fungsi sungai banyak aspek yang terkait mencakup kegiatan yang amat luas di daerah aliran sungai. Lingkup peraturan pemerintah ini hanya mengatur substansi yang terkait dengan sungai dan danau paparan banjir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sungai.

Pemerintah memperhatikan manfaat sungai yang tidak kecil dalam kehidupan, maka untuk pelestariannya dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengembalian suangi dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. (Koesnadi Hardjosoemantri, 1990: 115).

Dalam rangka konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011, telah ditegaskan pengertian sungai, yaitu alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengaman sungai. Garis ini dalam bentuk bertanggul dengan ketentuan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) yang terletak disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang.

Tujuan penetapan sempadan sungai adalah sebagai upaya melindungi sungai agar fungsi sungai dapat berlangsung secara berkelanjutan. Adapun fungsi sungai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai meliputi 2 (dua) fungsi utama yaitu:

- a. Bagi kehidupan **manusia**, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya;
- b. Bagi kehidupan **alam**, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Dalam Pasal 2 Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara (Pasal 3 ayat 1) dan (2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 38 Tahun 2011 bahwa pengelolaan sungai dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan sungai meliputi: a. konservasi sungai; b. pengembangan sungai; dan c. pengendalian daya rusak air sungai. Pengelolaan sungai dilakukan melalui tahap:

- a. penyusunan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Konservasi sungai dilakukan melalui kegiatan perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran air sungai. Perlindungan sungai dilakukan melalui perlindungan terhadap palung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir; dan dataran banjir. Perlindungan dilakukan pula terhadap aliran pemeliharaan sungai dan ruas restorasi sungai.

Air atau sungai merupakan sumber malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun dari segi pengamanannya. Misalnya dengan tercemarnya air karena zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila dari segi pengamanannya tidak dilakukan pengaasan atau tanggul tidak memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan banjir, tanah dan sebagainya. (P. Joko Subagyo, 1992: 39)

Berdasarkan Pasal 27 PP No. 38 Tahun 2011 bahwa pencegahan pencemaran air sungai dilakukan melalui:

- a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
- b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
- d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
- e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
- f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Sungai yang kita lihat dan ada dimana-mana bukan dibangun secara liar tanpa perencanaan dan tidak memperhatikan potensi sungai yang mengarah pada pemanfaatannya melainkan sebaliknya, sungai untuk mencapai manfaat yang optimal dilakukan pembinaan-pembinaan. Perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang menyelenggarakannya oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada kesatuan wilayah sungai yang berada dibawah wewenang dan tanggung jawab masing-masing. (P. Joko Subagyo, 1992: 40).

Pelaksanaanya meliputi kegiatan:

- a. Inventarisasi dan registrasi sungai, bangunan-bangunan sungai dan bangunan-bangunan lain yang berada di sungai.
- b. Inventarisasi potensi dan sifat-sifat sungai.
- c. Pengamanan dan evaluasi terhadap banjir, neraca air dan mutu air.

- d. Penetapan rencana pembinaan sungai dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan sungai.
- e. Koordinasi atas rencana yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan dan penggunaan sungai.

Adapun pembangunan di bidang sungai dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan sungai, termasuk pendirian bangunan-bangunan sungai sebagai pelengkap dibedakan dua jenis yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dan yang ditujukan untuk memberikan guna atau manfaat untuk suatu kepentingan.
- b. Pelaksanaan dan pembiayaan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan yang ditujukan untuk memberi manfaat untuk suatu kepentingan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan berupa badan hukum, badan sosial atau perorangan berdasarkan izin serta syarat-syarat tertentu.
- c. Bagi kedua jenis kegiatan tersebut masyarakat dapat diikutsertakan baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk lain.


Yang dimaksud untuk kesejahteraan dan keselamatan umum ialah pada dasarnya tidak memberikan keuntungan nilai ekonomi secara langsung. Sedangkan yang dimaksud untuk ditujukan memberikan manfaat untuk suatu kepentingan, ialah yang memberikan nilai ekonomi secara langsung. (Koesnadi Hardjasoemantri, 1990: 14)

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini. Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya dengan cara:

- 1. Dilindungi dan dijaga kelestariannya.
- 2. Ditingkatkan fungsi dan kemampuannya.
- 3. Dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

Pada tanggal 27 Juli 2012 untuk pertamakalinya diperingati Hari Sungai Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Pasal 74: “Dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat agar peduli terhadap sungai, tanggal ditetapkan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional.”

Di bawah ini terdapat lukisan dengan judul “Merawat Sungai, Merawat Kehidupan” oleh Tita Larasati, yang menunjukkan betapa hidup kita amat tergantung pada sungai.



Sungai, urat nadi kehidupan, oleh Tita Larasati Sesuai dengan kisah ketika ribuan tahun yang lampau, kota-kota besar di dunia mengawali peradabannya di sepanjang sungai. Sungai adalah sumber air dan sarana transportasi. Sebagai contoh adalah Sungai Barito dan Sungai Martapura serta Sungai Negara yang menjadi urat nadi kehidupan penduduk provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Airnya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mulai dari memasak, mencuci hingga pertanian.

C. PENGELOLAAN IRIGASI

Sumberdaya Air mempunyai peran cukup besar dalam menunjang kegiatan bidang pertanian, air bersih perkotaan dan pedesaan, industri, perikanan, tambak, pariwisata, tenaga listrik dan pengendalian banjir serta erosi. Untuk menunjang kegiatan di berbagai bidang, telah dibangun prasarana yang cukup banyak dalam skala besar, sedang dan

kecil sehingga dalam rangka untuk mempertahankan infrastruktur perlu adanya pemeliharaan sejak dini, Pembangunan Sumberdaya Air dituntut untuk melaksanakan perubahan sesuai dengan paradigma baru saat ini. Dalam rangka melaksanakan pembangunan terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan perlu terwujudnya pendayagunaan air yang optimal dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat. Untuk mencapai terwujudnya kelestarian sumberdaya air diharapkan adanya koordinasi terpadu antar sektor, antar daerah dan kesadaran dari masyarakat serta kemampuan tenaga pengelola pengairan yang berada di lapangan. Meningkatnya jumlah kebutuhan air, baik secara kualitas maupun kuantitas adalah merupakan tanggungjawab bidang pengairan. Tanggungjawab ini akan lebih besar karena terkait dengan bidang lain yang berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya air baik secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa sebab terganggunya kelestarian sumberdaya air antara lain:

- Bekurangnya lahan sebagai daerah resapan air akibat dari berkembangnya daerah pemukiman dan industri.
- Menurunnya kualitas air sebagai akibat pembuangan berbagai limbah ke sungai atau sumber air.
- Menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya air akibat perilaku pemanfaatan lahan di daerah hulu yang kurang terkendali.
- Terganggunya kelestarian sumber-sumber air dan terancamnya kelestarian fungsi bangunan-bangunan pengairan sebagai akibat kurang terkontrolnya pengambilan bahan galian untuk bangunan.

Masalah bencana alam banjir pada akhir-akhir ini terasa ada kecenderungan agak meningkat, yang diakibatkan dari kondisi yang bersifat alami maupun akibat dari aktivitas manusia, yang telah mengakibatkan kerugian jiwa, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penyebab terjadinya banjir yang bersifat alami:

- Hujan lebat yang terjadi pada musim penghujan.
- Pengaruh geografi pada sungai di daerah hulu dan hilir
- Pengendapan sedimen pada sungai
- Sistem jaringan drainase tidak berjalan baik
- Pasang surut air laut

Penyebab banjir akibat dari aktivitas manusia:

- Perubahan daerah pengaliran sungai karena penggundulan hutan, pengembangan kota
- Pembuangan sampah ke sungai
- Kurang terpeliharanya bangunan pengendali banjir
- Kurang terpeliharanya alur sungai

Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang mutlak diperlukan oleh manusia dan semua makhluk hidup di dunia. Namun tanpa pengelolaan yang benar, Air menjadi bencana bagi kehidupan: banjir, genangan, rob dan lain-lain.

Kerugiannya dapat disebutkan:

- Di Amerika:
banjir menyebabkan kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan bencana alam lainnya (Grigg, 1995)
- Di Indonesia:
kerugian dan rusaknya adalah sebesar dua pertiga dari semua bencana alam yang terjadi (Dep. Sosial 1987 dan 1989 dalam Direktorat Sungai 1994)
- Di Semarang:
kerugian dan dampak yang terjadi selama ini akibat *rob* (plus banjir di musim hujan) bila dinilai dan ditransfer dalam bentuk uang, kuantitasnya pasti sudah triliunan rupiah.

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 yang diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 dalam rangka Otonomi Daerah, setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunannya. Hal tersebut membawa konsekuensi perlunya pelaksanaan *management* pembangunan daerah yang lebih profesional, *bottom-up* dan mandiri. Artinya, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi management yang lebih komprehensif, yaitu adanya keterkaitan proses antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Dalam rangka otonomi daerah dua tugas pokok PEMDA adalah: menggali dan memanfaatkan sumberdaya (manusia, alam, uang, sentra industri dan ekonomi) untuk optimalisasi pembangunan (sektor dan wilayah), mengembangkan dan mengoptimalkan lembaga (institusi) untuk kegiatan pembangunan. Kegiatan yang dilakukan

harus merupakan kegiatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan terhadap lingkungan. Pengertian pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya merupakan proses pemenuhan semua aspek kebutuhan kehidupan pada saat ini (*present*) dengan tanpa menimbulkan dampak negatif untuk saat yang akan datang (*future*) (*Environmental Energy Study Institute Task Force*, 1991). Definisi pembangunan berkelanjutan juga dapat diterjemahkan sebagai suatu kehidupan sosial yang harmonis dengan sistem alam yang yang sehat (*Water Quality*; 2000, 1992).

Pengelolaan sistem pembangunan dalam basis keterpaduan (*integrated*) adalah sangat sulit. Karena saling ketergantungan dari sistem, kerangka dan aspek-aspek sosial – ekonomi – alam adalah sangat kompleks, sehingga kemungkinan dan peluang terjadinya salah pengelolaan dan pembangunan yang mubasir adalah cukup besar. Bagian yang paling sulit adalah keterpaduan dari keseluruhan sistem yang ada.

Masalah Sumber Daya Air adalah soal kuantitas, soal kualitas dan soal distribusi air, maka strategi pengelolaan sumber daya air dapat dipilih dari:

- dilaksanakan secara lintas sektoral dengan tetap memperhatikan fungsi ganda dari air yaitu fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial.
- difokuskan pada aspek kualitas air yang layak untuk dimanfaatkan bagi berbagai keperluan, terutama dalam memenuhi air bersih bagi masyarakat.
- terpadu dan menggunakan pendekatan *one management for one watershed*, yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu sampai dengan bagian hilir.
- menyangkut pula kemauan politik yang kuat untuk merubah arah kebijakan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya air.

Dalam kaitan ini sumber daya air yang terkait dengan kehutanan misalnya adalah soal DAS. Hal ini sebagaimana telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dalam konsideran menimbang menyebutkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan, kemudian dipertimbangkan

juga ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Selain itu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya, termasuk antara lain mengenai kegiatan-kegiatan irigasi.

PP No. 23 Tahun 1982 diganti dengan PP No. 20 Tahun 2006 tentang irigasi. PP No. 20 Tahun 2006 bukan peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 1974, melainkan atas dasar pelaksanaan Pasal 41 UU No. 7 Tahun 2004.

Pasal 41 dan Penjelasan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menyebutkan:

- (2) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah;
 - b. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi;
 - c. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pengembangan sistem irigasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah termasuk saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap/pengambilan tersier.

Kriteria pembagian tanggungjawab pengelolaan irigasi selain didasarkan pada keberadaan jaringan tersebut terhadap wilayah administrasi juga perlu didasarkan pada strata luasannya, sebagai berikut:

- daerah irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 ha (DI kecil) dan berada dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.
- daerah irigasi (DI) dengan luas 1.000 s.d. 3.000 ha (DI sedang), atau daerah irigasi kecil yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah provinsi.
- daerah irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha (DI besar), atau DI sedang yang bersifat lintas provinsi, strategis nasional, dan lintas negara menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah.
- Pelaksanaan pengembangan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Persoalan yang akan timbul di lapangan antara lain:

- Bila dalam satu kabupaten ada DI dengan luas > 3.000 ha dan merupakan suatu sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh maka siapa yang bertanggungjawab: Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah (pusat).
- Perlu pengertian dan penjelasan yang lebih gamblang tentang tanggungjawab Pemerintah terhadap DI dengan luas > 3.000 ha.
- Bagaimana bila kabupaten/kota atau propinsi di seluruh Indonesia yang memiliki DI > 3.000 ha atas nama UU menyerahkan semua pengelolaan ke Pemerintah.
- Ada kemungkinan Pemerintah Kabupaten/Kota mengabaikan atau tidak memberikan alokasi dana kepada pengelolaan sistem irigasi dengan luas DI yang lebih besar 3.000 ha karena menganggap bahwa Pemerintah yang bertanggungjawab.
- Bagaimana bila ada DI dengan luas < 500 ha namun terletak lintas kabupaten/kota, lintas kabupaten propinsi atau lintas provinsi.

Pengelolaan irigasi meliputi:

1. Penyediaan air irigasi,
2. Pembagian dan pemberian air irigasi,
3. Penggunaan air irigasi,
4. Pemeliharaan,
5. Pengamanan

1. Penyediaan air irigasi,

Penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian diselenggarakan/dilaksanakan berdasarkan asas prioritas, asas tepat guna, atas manfaat, keadilan, legalitas, keseimbangan kepentingan bersama atas dasar musyawarah.

Penyediaan dimulai dengan rencana penyediaan air irigasi berdasarkan rencana tata tanan per musim per tahun seluruh daerah irigasi. Suatu daerah irigasi dapat dinyatakan tertutup untuk perluasan tanah persawahan baru bila persediaan air irigasi hanya cukup untuk tanah-tanah yang telah terdaftar; Air irigasi, pada umumnya disediakan untuk mengairi tanaman dipetak-petak tersier, namun dalam penyediaannya perlu diperhatikan keperluan-keperluan untuk pemukiman, peternakan, perikanan air tawar, industri dan kelestarian lingkungan hidup dalam suatu daerah irigasi;

2. Pembagian dan pemberian air irigasi

Kebutuhan air irigasi pada satu atau beberapa petak tersier yang melebihi/kekurangan dari kebutuhan normal berhubung dengan perbedaan tahap pertumbuhan tanaman, dapat diberikan air irigasi secara prioritas. Pemberian air irigasi di petak tersier harus melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.

3. Penggunaan Air Irigasi.

Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani harus melalui saluran tersier dan kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.

Air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa ijin Kepala Daerah dalam hal:

- a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Lalu lintas air yang bukan komersial;
- c. Penangkapan ikan;
- d. Memberi minum dan memandikan ternak;
- e. Tujuan keagamaan;
- f. Menanggulangi bahaya kebakaran.

Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber melalui jaringan drainase harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air tanpa merusak fungsi bangunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase

Pemeliharaan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkap nya mulai dari bangunan pengambilan sampai pada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) m dari bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sedangkan untuk jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya serta irigasi dalam petak tersier, menjadi tanggungjawab masyarakat petani pengelola air;

5. Pengamanan Jaringan Irigasi dan Drainase serta Bangunan pelengkap nya

Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunannya, menetapkan garis sempadan air untuk bangunan dan sempadan air untuk pagar, diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud;

- (1) Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak:
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 M³ / detik atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 M³ / detik;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M³ / detik;
- (2) Garis sempadan air untuk pagar diukur dari tepi atas saluran atau dari luar kaki tangkis atau bangunannya dengan jarak:
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal ini;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b pasal ini;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c pasal ini.

BAB 6

MEDIA LINGKUNGAN: UDARA

A. PENGANTAR

Udara sebagai media lingkungan, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini menjadi kebijakan Pembangunan Kesehatan Indonesia 2010 dimana program pengendalian pencemaran udara merupakan salah satu dari sepuluh program unggulan. (Depkes, 2010).

Lingkungan udara sebagai salah satu elemen (media) lingkungan selain berfungsi sebagai modal pembangunan juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam menopang kehidupan manusia. Keberlangsungan fungsinya adalah mutlak menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia, sebab apabila terdapat ketidak seimbangan ekosistem dapat berakibat tidak berjalannya sistem dengan baik atau dapat menimbulkan pencemaran. Udara menjadi sangat penting bagi semua makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini. Tanpa udara, tidak akan dapat hidup.

B. PENCEMARAN UDARA DAN DAMPAKNYA

Menurut UU No. 32 tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Salim yang dikutip oleh Utami (2005) pencemaran udara diartikan sebagai keadaan atmosfer, dimana satu atau lebih bahan-bahan polusi yang jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, merusak properti, mengurangi kenyamanan di udara. Berdasarkan definisi ini maka segala bahan padat, gas dan cair yang ada di udara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman disebut polutan udara.

Sedangkan menurut Mukono (2006), yang dimaksud pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke

dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia (atau yang dapat dihitung dan diukur) serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi dan material karena ulah manusia (*man made*).

Secara yuridis pengertian pencemaran udara adalah masuknya, atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. (Pasal 1 angka 1 PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara).

Pencemaran udara dibedakan menjadi dua macam yaitu, pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer adalah substansi pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara seperti karbon monoksida karena karbon monoksida merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran udara sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran-pencemaran primer di atmosfer seperti pembentukan ozon.

Pembangunan yang berkembang pesat dewasa ini, khususnya dalam industri dan teknologi, serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak) menyebabkan udara yang kita hirup di sekitar kita menjadi tercemar oleh gas-gas buangan hasil pembakaran.

Secara umum penyebab pencemaran udara ada 2 macam, yaitu :

- a. Karena faktor internal (secara alamiah), contoh:
 1. Debu yang beterbangan akibat tiupan angin.
 2. Abu (debu) yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkanik.,
 3. Proses pembusukan sampah organik, dll
- b. Karena faktor eksternal (karena perbuatan manusia), contoh:
 1. Hasil pembakar bahan bakar fosil.
 2. Debu/serbuk dari kegiatan industri
 3. Pemakaian zat-zat kimia yang disempatkan ke udara

Sumber pencemaran udara tersebut dapat terjadi karena:

Kegiatan manusia, seperti:

- Transportasi
- Industri
- Pembangkit listrik
- Pembakaran (perapian, kompor, *furnace*, [insinerator] dengan berbagai jenis bahan bakar

- Gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti (CFC)

Sumber alami

- Gunung berapi
- Rawa-rawa
- Kebakaran hutan
- Nitrifikasi dan denitrifikasi biologi

Sumber-sumber lain

- Transportasi amonia
- Kebocoran tangki klor
- Timbulan gas metana dari lahan uruk /tempat pembuangan akhir sampah
- Uap pelarut organik

Dampak Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kebakaran hutan dan gunung api yang meletus menyebabkan banyak hewan yang kehilangan tempat berlindung, dan sampai mati bahkan punah. Gas-gas oksida belerang (SO_2 dan SO_3) bereaksi dengan uap air, dan air hujan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang dapat merusak bangunan, sarana prasarana transportasi atau infrastruktur dan lain-lain, sehingga mengakibatkan tumbuhan mati atau tidak bisa tumbuh. Gas karbon monoksida bila terhisap masuk ke dalam paru-paru bereaksi dengan haemoglobin menyebabkan terjadinya keracunan darah.

Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam, antara lain hujan asam, penipisan lapisan ozon dan pemanasan global.

1. Hujan Asam

Istilah hujan asam pertama kali diperkenalkan oleh August Smith ketika ia menulis tentang polusi industri di Inggris. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH (derajat keasaman) kurang dari 5,6. Pencemar udara seperti SO_2 dan NO_2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini antara lain:

- Mempengaruhi kualitas air permukaan
- Merusak tanaman
- Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah

- sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan
- Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan

2. Penipisan Lapisan Ozon

Ozon (O₃) adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari dan berbahaya bagi kehidupan.

Namun, zat kimia buatan manusia yang disebut sebagai ODS (*Ozone Depleting Substances*) atau BPO (*Bahan Perusak Ozon*) ternyata mampu merusak lapisan ozon sehingga akhirnya lapisan ozon menipis. Hal ini dapat terjadi karena zat kimia buatan tersebut dapat membebaskan atom klorida (Cl) yang akan mempercepat lepasnya ikatan O₃ menjadi O₂. Lapisan ozon yang berkurang disebut sebagai lubang ozon (*ozone hole*).

3. Pemanasan Global

Kadar CO₂ yang tinggi di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca (*green house effect*). Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi (pemanasan global). Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia dan menimbulkan dampak berupa berubahnya pola iklim.

Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO₂, CFC, metana, ozon, dan N₂O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global.

Dampak dari pemanasan global adalah:

- Pencairan es di kutub
- Perubahan iklim regional dan global
- Perubahan siklus hidup flora dan fauna

Proses terjadinya efek rumah kaca

Permukaan bumi akan menyerap sebagian radiasi matahari yang masuk ke bumi dan memantulkan sisanya. Namun, karena meningkatnya CO₂ di lapisan atmosfer maka pantulan radiasi matahari dari bumi ke atmosfer tersebut terhalang dan akan kembali dipantulkan ke bumi. Akibatnya, suhu di seluruh permukaan bumi menjadi semakin panas

(pemanasan global). Peristiwa ini sama dengan yang terjadi di rumah kaca. Rumah kaca membuat suhu didalam ruangan rumah kaca menjadi lebih panas bila dibandingkan di luar ruangan. Hal ini dapat terjadi karena radiasi matahari yang masuk ke dalam rumah kaca tidak dapat keluar

Keanekaragaman hayati dapat berubah karena kemampuan setiap jenis tumbuhan untuk bertahan hidup berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya.

C. PENGELOLAAN LINGKUNGAN UDARA DI KOTA BANJARMASIN.¹

1. Kondisi Udara Ambient Banjarmasin.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun tumbuh dengan pesat, hal ini dapat kita lihat angka-angka yang ada di Samsat tempat pembuatan surat kendaraan bermotor. Ironisnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor tersebut tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan sehingga tidak jarang pada ruas jalan tertentu dan jam tertentu kemacetan tak dapat terhindarkan lagi yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota (Bapedalko) Banjarmasin di daerah perempatan jalan Lambung Mangkurat dan Jalan Samudera pada jam 11.00 s/d 13.00 Wita. Kondisinya telah berada di atas ambang batas udara ambein. Selain dari itu sosialisasi Uji Emisi yang dilakukan oleh Bapedalko Banjarmasin bekerjasama dengan PT. SAWU Jakarta ternyata lebih dari 60% kendaraan yang diujikan telah melampaui ambang batas yang diperbolehkan oleh karena itu perlu diambil langkah dan upaya nyata untuk pengendalian pencemaran udara sehingga kualitas udara yang bersih di Kota Banjarmasin dapat kita ciptakan.

Kota Banjarmasin dalam usianya yang sudah sangat tua dan proses pembangunan yang terus dilaksanakan maka transportasi merupakan persoalan yang selalu digiatkan pula, karena dengan kemajuan di bidang transportasi itulah maka dampak adanya denyut kehidupan dan indikator dari pertumbuhan pembangunan perekonomian masyarakat. Sebagai konsekuensi dari semakin pesat dan majunya transportasi maka menimbulkan permasalahan mengenai pencemaran udara.

¹ Bagian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim PPLH Unlam yang diketuai oleh penulis tahun 2003.

Pada umumnya, pencemaran udara terjadi di kota-kota besar seperti halnya juga di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin yang merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan senantiasa berproses untuk meningkatkan pembangunan sebagaimana kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut, maka transportasi merupakan salah satu persoalan yang selalu digalakkan, karena dengan kemajuan dibidang transportasi itulah, maka tampak adanya denyut kehidupan dan indikator pertumbuhan perekonomian di masyarakat. Adapun sebagai konsekuensi dari semakin pesat dan majunya transportasi, maka menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara.

Berdasarkan dari data Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah kendaraan baik roda dua, roda tiga, dan roda empat yang ada di Kota Banjarmasin sampai pada per Desember tahun 2002 sudah mencapai jumlah tidak kurang dari 500 (lima ratus) ribu. Pertambahan jenis kendaraan roda dua dan roda empat tidak kurang dari 18.000 (delapan belas ribu) buah setiap bulannya. Sehingga dapat dibayangkan bahwa jenis-jenis kendaraan bukannya berkurang melainkan justru akan terus semakin bertambah yang berarti pada kesemuanya itu menjadi potensi semakin banyaknya polutan yang dihasilkan dari buangan kendaraan-kendaraan tersebut. Ironisnya hingga sampai sekarang volume jalan yang ada di Kota Banjarmasin bukannya semakin bertambah untuk mengimbangi laju pertumbuhan berbagai jenis kendaraan tersebut. Sehingga dapat diprediksikan bahwa pada tahun-tahun ke depan akan timbulnya “kemacetan jalanan” akibat bertambahnya jenis kendaraan yang tidak diimbangi dengan volume jalan yang ada. Akibat kemacetan jalanan tersebut tentu saja juga akan mempengaruhi terhadap kondisi udara yang ada karena akan semakin banyak polutan timbal yang dibuang ke udara.

2. Pengendalian Emisi Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, dalam Pasal 1 ayat (1) merumuskan yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan udara ambient dijelaskan oleh Pasal 1 ayat (4) yaitu udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup. Udara ambient tersebut terdiri atas Oksigen (O₂) – 20,9%, Nitrogen (N₂) = 79%, Carbon dioksida (CO₂) = 0,02% dan sisanya adalah gas kelumit (Traser Gases). Akan tetapi umumnya udara mengandung pula zat lain disamping gas tersebut. Zat tersebut adalah seperti Carbon (CO₂), Hidro Carbon (HC) dan Sulfur Dioksida (SO₂) dan lain-lainnya. Zat-zat yang dimaksud terakhir ini umumnya disebut sebagai zat pencemar udara.

Pencemaran udara yang diakibatkan oleh polusi sisa pembakaran kendaraan bermotor di Indonesia nampaknya dari tahun ke tahun memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kondisi pencemaran udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung tingkat polusinya kini telah mencapai ambang batas yang amat membahayakan terhadap kesehatan manusia dan juga merusak lingkungan hidup seperti kemungkinan matinya berbagai jenis tanaman akibat gas buang yang mencemari udara semakin berat melebihi batas ambient yang telah ditentukan dan dapat ditolerir. Dan kesemuanya itu lebih banyak dihasilkan dari berbagai jenis kendaraan yang setiap harinya tentu saja memadati jalan-jalan yang ada.

Untuk kota besar seperti Jakarta – misalnya – nampaknya tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi penduduknya untuk menghindari dari bahaya pencemaran udara. Penyebabnya tidak lain karena sekitar 2,5 juta knalpot kendaraan bermotor yang setiap harinya memacetkan jalanan di Jakarta. Dan yang lebih parah lagi sekitar 63% kendaraan yang beroperasi tersebut jenis “penebar bencana”, yang knalpotnya membuang 600 ton polutan timbal per tahun.

Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap serangan bahaya pencemaran udara itu adalah para pekerja informal yang setiap harinya berjuang mencari penghidupan di jalanan seperti pengasong jalanan, pedagang kaki lima, pengamen dan lain-lainnya.

Di samping itu, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, menyebutkan bahwa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) baik untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kotamadya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengkajian baik terhadap baku mutu emisi sumber tidak bergerak maupun ambang baku emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pengendalian pencemaran udara mencakup kegiatan-kegiatan yang berintikan:

- a. investarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara;
- b. penetapan baku mutu udara ambient dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara;
- c. penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kegiatan yang berdampak mencemari udara;
- d. pemanfaatan kualitas udara yang baik ambein dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis;
- e. pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran udara;
- f. peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara;
- g. kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan;
- h. penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non-teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

Salah satu instrumen yang disebutkan dalam PP No. 41 Tahun 1999 untuk memelihara ruang udara dengan menetapkan Baku Mutu Udara Ambient. Penetapan Buku Mutu Ambient ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 35/MENLH/10/1993 sedangkan yang emisinya perlu juga ditetapkan dengan Baku Mutu Emisi Udara sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1993.

Pengukuran kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Tahun 2002 menunjukkan, kualitas udara enam kota yaitu : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Jambi, dan Pekanbaru dalam kategori baik hanya terjadi 22-26 hari dalam setahun. Kecuali Jambi dan Pekanbaru, buruknya kondisi udara di kota tersebut lebih disebabkan oleh pencemaran kendaraan bermotor sebagai sumber bergerak. Di Jakarta, hanya 22 (dua puluh dua) hari udara dalam kondisi baik, selebihnya 223 (dua ratus dua pluh tiga) hari dalam tingkat pencemaran sedang, 95 (sembilan puluh lima) hari berudara tidak sehat, dan 4 hari sangat tidak sehat. (Harian Kompas, *Ozon, Olahraga, dan Pengoptimalkan RTH* Selasa, 9 September 2003).

Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara disebutkan kategori “baik” jika tingkat kualitas udara tidak memberikan efek buruk bagi kesehatan manusia serta tidak berpengaruh pada tumbuhan dan estetika bangunan. Sebaliknya, kondisi udara disebut tidak sehat hingga sangat tidak sehat bila kualitas udara di suatu kota secara umum dapat merugikan kesehatan serius pada penduduk setempat. ISPU disusun KLH berdasarkan data unsur gas pencemar yang diukur, antara lain debu berukuran 10 mikron dan ozon permukaan, CO, Sulfur Dioksida (SO₂), dan Nitrogen Dioksida (NO₂).

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tanggal 13 Oktober 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara terdapat beberapa kategori indeks standar pencemar udara tersebut, yaitu:

Indeks Standar Pencemar Udara tersebut wajib disampaikan oleh Bupati/Walikota/madya kepada masyarakatnya setiap hari, disamping kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap Indeks Standar Pencemar Udara, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-45/MENLH/10/1997.

Mengapa Indeks Standar Pencemaran Udara wajib disampaikan kepada masyarakat, kiranya hal itu terkait dengan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang sudah merupakan hak asasi manusia Indonesia, sehingga pengabaian terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu, memberikan konsekuensi hukum kepada setiap orang untuk menuntutnya melalui lembaga pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan melihat kepada ruang lingkup gugatan hukum dari hak perseorangan, maka tampaknya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan No. 23 Tahun 1997, merupakan argumentasi hukum yang sangat substantif bagi seseorang untuk melakukan gugatan lingkungan terhadap pemenuhan kedua fungsi hak perseorangan termasuk melalui forum pengadilan. (Suparto Wijoyo, 1999 : 21)

Kemudian Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-45/MENLH/10/1997 tersebut menyebutkan tujuan dari Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut disebutkan bahwa Indeks Standar Pencemar Udara dapat dipergunakan sebagai :

- a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambient di lokasi dan waktu tertentu;

- b. bahan pertimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 disebutkan pula:

1. Kepala Bapedal wajib menyampaikan Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat secara nasional setiap hari;
2. Kepala Bapedal wajib melakukan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali;
3. Gubernur wajib melaporkan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara Kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Bapedal setiap 1 (satu) tahun sekali;
4. Gubernur wajib melakukan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara di wilayahnya setiap 1 (satu) tahun sekali;
5. Bupati/Walikota wajib menyampaikan hasil evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara di wilayahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali;
6. Bupati/Walikota wajib menyampaikan Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat di daerahnya setiap hari;
7. Bupati/Walikota wajib melakukan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara secara periodik di wilayahnya;
8. Apabila hasil evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara menunjukkan kategori tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini, maka Gubernur dan/atau Bupati/Walikota wajib melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara.

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu yang dimaksudkan dengan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

Apabila melihat kepada berbagai peraturan perundang-undangan serta adanya berbagai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum di dalam mengantisipasi masalah pengendalian pencemaran udara maka persoalannya adalah tinggal bagaimana mengimplementasikan dan menetapkan berbagai aturan tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud. Dengan adanya implementasi aturan-aturan tersebut maka setidaknya-tidaknya adap upaya yang sungguh-sungguh dari pihak yang berkompeten untuk mengendalikan pencemaran udara melalui gas buang (emisi) kendaraan bermotor yang mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia pada umumnya.

Seperti halnya juga kondisi di kota-kota lain penambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat setiap bulannya tidak kurang dari 18.000 (delapan belas ribu) buah. Akan tetapi amat disayangkan bahwa penambahan volume (jumlah) kendaraan bermotor tersebut ternyata tidak diiringi dengan penambahan fasilitas volume jalan. Sehingga hal itu selain menimbulkan implikasi langsung yaitu berupa kompleksitas akumulasi terhadap gas buang dari kendaraan yang mengakibatkan kualitas udara yang semakin memburuk. Pada saat terjadi kemacetan di jalan maka emisi kendaraan bermotor yang mengalami kemacetan tersebut dengan mesin masih berjalan maka akan terjadi akumulasi pembuangan gas.

Khusus untuk Kota Banjarmasin dalam rangka untuk menanggulangi pencemaran udara yang dapat membahayakan kesehatan serta kerusakan lingkungan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Emisi Kendaraan Bermotor.

Pasal 2:

Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan pemeriksaan emisi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 3:

- (1) Hasil pemeriksaan emisi kendaraan bermotor harus memenuhi ambang batas emisi kendaraan bermotor;
- (2) Bagi Kendaraan Bermotor yang melebihi ambang batas emisi, wajib melakukan perbaikan.

Dalam hasil pemeriksaan memenuhi ambang batas:

Pasal 4:

- (1) Pemilik kendaraan bermotor yang telah memenuhi ambang batas emisi berhak mendapat Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada kendaraan bermotor oleh Badan;
- (2) Pemilik kendaraan bermotor yang tidak memenuhi ambang batas emisi tidak berhak mendapat Surat Keterangan dan Stiker. Surat Keterangan dan Stiker itu penting karena merupakan salah satu persyaratan untuk pembuatan dan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).

Pemeriksaan emisi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin atau Bapedalko. Sebagai identitas kegiatan Pemeriksaan Emisi ditetapkan dengan logo sebagai berikut:

“BEBAS POLUSI”

Tanggal: Bulan: Tahun:
PELIHARA, PERIKSA SERTA RAWATLAH
KENDARAAN ANDA !!!!!

Dalam Pasal 9 Perda No. 4 Tahun 2003 disebutkan Ambang batas emisi kendaraan bermotor sebagai berikut:

- (1) Kandungan CO (karbon monoksida) dan HC (hidro karbon) dan ketebalan asap pada pancaran emisi (gas buang) :
 - a. Sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87 ditentukan maksimum 4,5% untuk CO dan 3000 ppm untuk HC;
 - b. Sepeda motor 4 (empat) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87 ditentukan maksimum 4,5% untuk CO dan 2400 ppm untuk HC;
 - c. Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87 ditentukan maksimum 4,55 untuk CO dan 1200 ppm untuk HC;
 - d. Kendaraan bermotor selain Sepeda Motor dengan bahan bakar solar/diesel dengan bilangan setana ≥ 45 ditentukan maksimum ekivalen 50% Bosch pada diameter 102 mm atau 25% opasiti untuk ketebalan asap.
- (2) Kandungan CO (karbon monoksida) dan HC (hidro karbon) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c diukur pada kondisi percepatan bebas (idling).
- (3) Ketebalan asap gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur pada kondisi percepatan bebas.

Setiap biaya operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 12 :

- (1) Kendaraan yang telah diperiksa ternyata tidak memenuhi ambang batas emisi tidak diberikan Surat Keterangan atau Stiker dan dikembalikan untuk diperbaiki dan dating kembali untuk pemeriksaan ulang.
- (2) Kendaraan Wajib Uji (kir) yang masa ujinya masih berlaku dianggap telah memenuhi ambang batas emisi, dikarenakan sudah melalui proses pemeriksaan saat pengujian kendaraan bermotor.

Selain mengimplementasikan dan melakukan secara konsisten Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan di atas, maka di daerah-daerah khususnya di Kota Banjarmasin perlu untuk melaksanakan Program Langit Biru yang telah dicanangkan dan diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-15/MENLH/4/1996 tanggal 26 April 1996 yaitu suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak yang bertujuan :

1. terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran udara yang berdaya guna dan berhasil guna;
2. terkendalinya pencemaran udara;
3. tercapainya kualitas udara ambient yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
4. terwujudnya perilaku manusia sadar lingkungan.

Di dalam pelaksanaan Program Langit Biru, pengendalian pencemaran udara difokuskan kepada sumber pencemar dari industri dan kendaraan bermotor.

Dengan demikian nampaknya program dalam skala nasional dalam rangka strategi pengendalian pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor adalah membuat kebijakan energi bersih melalui penghapusan bensin bertimbal (timah hitam – pb). Dalam hubungan ini pula maka Pemerintah telah mencanangkan di tahun 2003 akan dilakukan kebijakan penghapusan bensin bertimbal tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kesepakatan yang pernah ditandatangani oleh Pemerintah RI dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada butir ke-50 dari isi *Letter of Intent* (LOI). Amanat tersebut menyoroti bahwa upaya terhadap pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, perlu dibuat beberapa peraturan perundang-undangan, baik undang-undang sektoral yang memiliki aspek terhadap lingkungan hidup, maupun peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sendiri, yang salah satunya adalah dibuatnya kebijakan penghapusan bensin bertimbal (*Leaded Gasoline Phase Out*).

D. PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA

Upaya penanggulangan dilakukan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) yang dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan tindakan Represif yang dilakukan sesudah terjadinya pencemaran.

a. Upaya Preventif

Dari sudut hukum lingkungan upaya preventif dalam pencegahan pencemaran udara adalah dengan menggunakan instrumen lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana telah diuraikan terdahulu seperti Amdal, baku mutu lingkungan dan perizinan.

b. Upaya Represif

Bila telah terjadi pencemaran udara, maka perlu dilakukan beberapa upaya represif yaitu untuk memperbaiki keadaan lingkungan dan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan cara penegakan hukum sebagaimana diuraikan pada bab selanjutnya.

BAB 7

ASPEK HUKUM LINGKUNGAN: SEKTORAL (SUMBER DAYA ALAM)

A. HUKUM PERTAMBANGAN (BATU BARA) (*MINING LAW*)¹

Pengantar

Salah satu sumber daya alam yang potensial bagi kepentingan peningkatan dan pemasukan devisa negara, terutama sekali bagi pendapatan asli daerah adalah bidang pertambangan (batubara) dan sekaligus bila pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak dilakukan secara ramah lingkungan, tidak mustahil akan mendatangkan bencana, yakni rusak dan tercemarnya lingkungan hidup sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali.

Batubara merupakan komoditas tambang yang paling diminati sebagai salah satu sumber energi alternatif di saat terjadi kenaikan harga minyak dunia. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu produsen sekaligus eksportir utama batubara di dunia. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menyebutkan bahwa produksi batu bara pada tahun 2006 sekitar 193,54 juta ton dimana 145 juta ton diekspor ke Asia, Eropa dan negara-negara lain. Kemudian pada tahun 2007, produksi batubara nasional mencapai 225 juta ton, dimana 150 juta ton akan diekspor. Data pada tahun 2007 juga menunjukkan Indonesia memiliki sumber daya batubara sebesar 90 miliar ton dan cadangan 18,7 miliar ton yang dapat digunakan sedikitnya selama 110-120 tahun.

Dewasa ini kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan telah terjadi di darat dan di sungai dalam keadaan yang sudah sangat parah. Indikasi dari hal itu diantaranya kulit bumi Kalimantan Selatan

¹ Tulisan sub bab ini dibuat sebelum lahir UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara yang berasal dari kumpulan sejumlah makalah dalam berbagai pertemuan ilmiah, mengingat sebagian kegiatan tambang masih menggunakan instrumen hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, maka tulisan tersebut masih relevan dengan ditambah uraiannya berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 dan tulisan tersebut lebih banyak lahir dari kasus tambang di Kalimantan Selatan.

terkelupas karena penggundulan hutan yang luar biasa dan kegiatan pertambangan. Dari udara tampak danau-danau dengan warna air kehijau-hijauan, bekas lubang-lubang penambangan batubara yang semena-mena. Jangan heran bila Kalimantan Selatan dengan kekayaan relatif terbatas, di masa depan makin miskin, bukan makin kaya (Z. A. Maulani, 2000 ; 1).

Penambangan batubara di Kalimantan Selatan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara yang memiliki izin, tetapi ternyata diusahakan pula oleh perusahaan pertambangan batubara tanpa izin, yang disebut PETI. Dapat dibayangkan berapa besar kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap ekosistem yang ada di sekitar kegiatan pertambangan akibat eksploitasi yang dilakukan perusahaan penambangan batubara yang memiliki izin dan PETI. Terlepas dari telah dilakukannya kegiatan reklamasi dan dipenuhinya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), terutama oleh perusahaan besar tetap saja sebagai Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui dan kegiatan yang dilakukan sudah pasti tidak akan mengembalikannya pada keadaan semula.

Kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan pengusaha pertambangan batubara untuk melakukan reklamasi ternyata baru dilaksanakan 52% saja dari seluruh areal bekas galian tambang batubara tersebut. Di tambah lagi dengan ulah penambang PETI yang setelah selesai menambang membiarkan begitu saja areal bekas tambang batubara dalam kondisi terbuka, sehingga dapat membahayakan lingkungan sekitarnya.

Penanggulangan terhadap penambangan batubara tersebut belum berjalan maksimal, hal ini karena pemerintah tidak tegas dan berani dalam menerapkan sanksi terhadap perusahaan penambangan batubara yang terbukti mencemari dan merusak lingkungan hidup, terutama lahan pertanian milik warga setempat. Dengan kata lain penegakan hukum pertambangan di Kalimantan Selatan masih lemah, akibatnya banyak masalah yang sulit untuk diselesaikan.

Dasar Hukum Pertambangan

Kegiatan pertambangan ini semula di atur Indonesische Mijnwet (Stbl. 1899 No. 214 jo. Stbl, 1907 No. 434). Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 14 Oktober 1960 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960. Akan tetapi dalam perkembangannya dirasakan UU No. 37 Prp Tahun 1960 tidak

dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha di bidang pertambangan. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan, sedangkan tugas Pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan pertambangan. Maka dipandang perlu adanya penggantian Undang-undang Pertambangan yang baru.

Oleh karena itu, kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh swasta berdasarkan izin pertambangan dari Pemerintah yang dikenal dengan istilah Kuasa Pertambangan. Istilah Kuasa Pertambangan untuk pertama kali digunakan dalam UU No. 37 Prp Tahun 1960. Istilah Kuasa Pertambangan tersebut menggantikan pengertian “konsesi” atas dasar Indische Mijnwet yaitu Undang-undang Pertambangan yang berlaku pada zaman Penjajahan Belanda dulu. Oleh karena istilah konsesi tersebut yang merupakan hak, di mana pemegang konsesi adalah kuat, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa semua bahan-bahan galian dikuasai oleh Negara dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994: 146)

Selanjutnya mengingat Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960 dianggap sudah tidak lagi memenuhi tuntutan pembangunan, maka diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Di dalam penjelasan istilah “Kuasa Pertambangan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dikemukakan perbedaaan antara konsesi lama dan kuasa pertambangan. Perbedaaannya adalah kuasa pertambangan ialah bahwa yang diberikan dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan kepada si pemegang kuasa pertambangan. Dalam Keputusan Menteri yang memberikan kuasa pertambangan dijelaskan sampai seberapa jauh pemberian kuasa pertambangan tadi serta usaha pertambangan apa yang diliputi oleh kuasa pertambangan itu.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/ perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh kepulauan Indonesia,

tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (*continental shelf*) kepulauan Indonesia.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kegiatan pertambangan diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. yang membagi adanya tiga golongan bahan tambang yaitu golongan A, B dan C. Rincian bahan galian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan bahan Galian. Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan pembagian bahan galian sebagai berikut:

- a. Golongan bahan galian yang strategis adalah
 - Minyak bumi, bitumen, lilin bumi, gas alam;
 - Bitumen padat, aspal;
 - Antrasit, batubara muda;
 - Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - Nikel, kobalt;
 - Timah
- b. Golongan bahan galian yang vital adalah :
 - Besi, mangan, molibden, kromium, wolfram, vanadium, titan;
 - Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - Arsen, antimony, bismut, niobium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
 - Berilium, fluorspar, barit;
 - Yodium, brom, belerang.
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah :
 - Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
 - Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - Yarusit. Leusit, tawas (alum), oker;
 - Batu permata, batu setengah permata;
 - Pasir kwarsa, kaolin, felspar, gips, bentonit;
 - Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (tuller earth);
 - Marmer, batu tulis;
 - Batu kapur, dolomit, kalsit;
 - Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral go-

longan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tersebut kegiatan pertambangan itu dapat dilakukan hanya berdasarkan izin atau kuasa pertambangan. Pada mulanya izin bahan galian A dan B merupakan kewenangan Pemerintah Pusat termasuk dalam hal ini bidang pertambangan batubara yang masuk golongan galian B dikeluarkan dalam bentuk PKP2B. Hanya bahan galian C yang diserahkan kepada daerah

Tindak Pidana Pertambangan dan Implikasinya

Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan secara tegas menyatakan kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki izin atau kuasa pertambangan. Sementara dalam ketentuan pidana pada Pasal 31 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah barang siapa yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan melakukan usaha pertambangan.

Dengan adanya ketentuan pidana bagi para PETI ini, berarti jelas bahwa pihak berwenang sesungguhnya mempunyai dasar yang kuat memberantas dan menertibkan para penambang liar tersebut.

Dari sudut pidana, hukuman yang diancamkan sesungguhnya sudah perlu untuk direvisi. Hal ini penting karena UU tersebut memberikan alternatif hukuman denda yang terlalu ringan yakni maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih jauh dapat dikatakan memberikan kesempatan kolusi antara PETI sebagai terdakwa dengan hakim. Hal ini dimungkinkan karena adanya kata **dan/atau** denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah sangat kecil dibandingkan dengan batubara yang dikeruk dari bumi Indonesia ini.

Di satu pihak pada era reformasi, kita ingin menghormati supermasi hukum dengan menegakkan implementasi UU No. 11 Tahun 1967 dalam rangka menertibkan PETI, namun dipihak lain akan membawa konsekuensi ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia akan kehilangan penghidupannya. Sementara kita masih ragu apakah keberadaan perusahaan-perusahaan Swasta Nasional pengelola pertambangan sudah dapat ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan. Di zaman Orde Baru dimana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah jauh lebih menguntungkan Pusat, kesejahteraan rakyat daerah yang didapat dari imbas beroperasinya perusahaan batubara sangat

sulit dicapai, artinya selama ini keberadaan perusahaan Swasta Nasional pengelola batubara sedikit sekali menguntungkan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat daerah sekitar.

Disini perlunya kearifan dan kebijaksanaan dari aparat yang berwenang, pembuat keputusan dalam mencari solusi terbaik mengatasi masalah PETI. Tidak bisa kebijakan hanya menguntungkan satu pihak saja. Pemerintah, rakyat dan pengusaha tentu mempunyai hak dan kepentingan yang sama terhadap pengelolaan tambang batubara sebagai perwujudan terselenggaranya *Good Governance*.

Kalau perusahaan Swasta Nasional dan atau perusahaan Asing mendapat kesempatan mengelola tambang batubara di Kalimantan Selatan, kita tentu harus bijak juga untuk memberikan kesempatan sama kepada rakyat Kalimantan Selatan untuk mengelola dan mengambil kenikmatan dari hasil buminya sendiri, jangan sampai daerah yang punya hasil tambang justru menjadi daerah miskin, ini tentu tidak adil.

Masalah Angkutan Tambang

Pada dasarnya di dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, tidak ada larangan bagi truck batubara untuk menggunakan jalan umum, hal tersebut sesuai dengan misi/prinsip transportasi yang merupakan sektor pelayanan serta pendukung bagi sektor lainnya (termasuk sektor pertambangan) yang menjamin perpindahan komoditas dari satu tempat ketempat yang lain.

Walaupun demikian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 dan diganti dengan PP No. 75 Tahun 2001 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan ditetapkan bahwa setiap usaha pertambangan harus memiliki jalan tambang sendiri.

Ketentuan tersebut berarti pengangkutan batubara mulai dari lokasi penambangan atau mulut tambang sampai pada penumpukan sementara (*stock file*) selanjutnya diangkut kepelabuhan (sekarang disebut terminal) diwajibkan memiliki jalan sendiri sehingga tidak menggunakan jalan umum.

Dampak yang terjadi apabila truck sebagai sarana angkutan batubara masuk kota hal-hal sebagai berikut:

- a. Warga masyarakat sepanjang jalur yang dilewati oleh angkutan batubara terpaksa tanpa daya menerima begitu saja segala dampak negatif seperti misalnya menghisap debu dari cecceran partikel batubara yang diangkut oleh angkutan truck batubara tersebut.

- b. Bagi pengguna jalan yang mencoba ikut konvoi dibelakang truck batubara yang dapat menyebabkan mata perih dan kalau sedang sial malah bisa menerima lentingan krikil/batubara yang terlontar yang berakibat pecahnya kaca depan mobil orang yang berada dibelakangnya.
- c. Bagi para pemakai jalan pada umumnya harus selalu waspada terhadap angkutan truck batubara yang sedang lewat apalagi kalau sedang menuju pulang kandang, siapapun orangnya harus selalu waspada karena sopir truck melarikan kendaraannya bagai kesetanan dan sedikit saja terjadi ketidakseimbangan akan terjadi kecelakaan lalu lintas dijalan.

Dampak lain dari eksis angkutan batubara adalah tumbuhnya lokasi penumpukan sementara (*stock file*) batubara, yang dapat menimbulkan masyarakat sekitarnya terkena infeksi saluran pernafasan akut (Ispa) sesuai data sudah 350 warga kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjar Barat yang terserang Ispa (B-Post, Selasa 22 Mei 2001).

Dampak Pertambangan

Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup selama ini dapat kita tinjau dari dua aspek yakni positif dan dampak negatif.

Dampak positifnya, baik itu kegiatan pertambangan batubara, emas atau intan yang dilakukan rakyat dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat serta menciptakan lapangan kerja.

Dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Kerusakan bentang alam akibat adanya kolam-kolam/cekungan lobang yang tidak direklamasi.
- b. Sumber pencemaran air baik tingkat kekeruhan yang tinggi, maupun kandungan mercury pada penambangan emas oleh rakyat.
- c. Penyebab erosi dan sedimentasi, serta merusak DAS dan tata air.
- d. Terjadinya Pemborosan pemanfaatan sumber daya mineral.
- e. Rawan terhadap kecelakaan tambang.
- f. Mengancam ekosistem hutan dan perairan.
- g. Tidak ada pemasukan penerimaan negara.
- h. Menghambat masuknya investasi pihak swasta.
- i. Di wilayah-wilayah penambangan rakyat pada umumnya rawan akan stabilitas keamanan.

Menyadari akan dampak negatif akibatnya banyak kegiatan pertambangan yang tidak terkelola dengan baik yang pada umumnya

disebabkan oleh kegiatan PETI batubara, PETI Emas, PETI Intan dan PETI Galian C, hal ini dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa: rusaknya bentang alam, adanya asam tambang, erosi dan sedimentasi, hilangnya kesuburan tanah, pencemaran air, pencemaran air raksa/mercury, cekungan/kolam-kolam yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Hal demikian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, oleh sebab itu, bekas-bekas penambangan yang tidak direklamasi harus diupayakan reklamasinya. Untuk mereklamasi bekas tambang tanpa izin tersebut Pemerintah daerah memerlukan dana sebesar ± Rp. 459.250.000.000,- (Sumber data Bapedalda Kalsel / 11 Maret 2001).

Pengelolaan Tambang

Pengelolaan tambang batubara tergolong kontroversial dan paling banyak menimbulkan masalah lingkungan. Dari segi cadangan yang tersisa (4 milyar ton) potensi batubara di Kalimantan Selatan masih sangat besar dan dapat dijadikan andalan sumber daya pembangunan dikemudian hari. Pengalaman selama ini dari pengelolaan batubara yang sudah ditambang sebesar ± 93,3 juta ton, dampak negatif yang ditimbulkannya sudah sangat kompleks dan kontribusinya bagi pembangunan daerah masih relatif kecil. Dampak negatif yang ditimbulkannya melebihi dari dampak positif pengelolaan sumber daya lainnya, karena tidak hanya bersifat fisik tetapi juga sosial ekonomi dan politik. Banyak kritik yang dikemukakan untuk penertiban tambang batubara ini dan saran-saran yang dikemukakan antara lain untuk menutup saja kegiatan tambang-tambang rakyat yang dinilai liar (PETI), pembuatan jalan khusus untuk pengangkutan batubara dan perlunya reklamasi lahan dari areal bekas tambang. Pelaksanaan dari saran tersebut masih harus kita kaji lebih jauh karena belum tentu akan menyelesaikan masalah. Ada kemungkinan akan dapat menimbulkan masalah baru misalnya pengangguran dan kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Akar permasalahan yang sesungguhnya harus dicari agar penyelesaian dapat tuntas dan tidak akan menimbulkan permasalahan baru akibat diberlakukannya kebijakan yang diambil (Moehansyah, 2000: 12).

Dampak negatif terhadap lingkungan akibat perusahaan penambangan batubara ini, sesungguhnya dapat diminimalisir jika kita konsisten dan konsekuen menegakkan aturan hukum yang ada, terutama menjatuhkan sanksi administrasi kepada perusahaan penambangan yang telah melanggar persyaratan dan perizinan lingkungan sebagai tercantum

dalam surat kuasa pertambangannya. Selama ini terkesan adanya “toleransi” yang berlebihan dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi, sehingga pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat pengusahaan penambangan batubara menjadi tidak terkendali lagi.

Kegiatan Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah

Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 diberlakukan pada tahun 2004, secara simultan daerah otonom melaksanakan semua urusan ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah otonom. Dalam pelaksanaannya, daerah diberi ruang untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah. Outcome yang dihasilkan beragam antara daerah otonom yang satu dibandingkan dengan daerah otonom yang lain. Pada umumnya hasilnya kurang memuaskan dan bahkan cenderung kontra-produktif dengan apa yang diharapkan, utamanya urusan yang potensial memberikan pendapatan asli bagi daerah. Misalnya pelaksanaan urusan terkait dengan sumberdaya alam seperti tanah, tambang dan hutan. Tanah dan hutan, meski sulit, merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), sedangkan sumberdaya tambang merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). Tanah, hutan dan tambang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan sumberdaya lainnya serta berperan untuk kelangsungan hidup bangsa (*essential to the survival of a nation*, untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan kelestarian lingkungan hidup (*sustainability*). Oleh karena itu, sumberdaya tanah, hutan dan tambang ini perlu diatur dengan sangat bijaksana dengan tanpa mengurangi prinsip otonomi daerah.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 kegiatan pertambangan itu dapat dilakukan hanya berdasarkan izin atau kuasa pertambangan. Pada mulanya izin bahan galian A dan B merupakan kewenangan Pemerintah Pusat termasuk dalam hal ini bidang pertambangan batubara yang masuk golongan galian B dikeluarkan dalam bentuk perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Hanya bahan galian C yang diserahkan kepada daerah

Dalam era otonomi daerah yang luas yaitu sejak UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pertambangan menjadi kewenangan daerah, yaitu kewenangan Bupati/Walikota apabila wilayah

kuasa tambangnya terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut, kewenangan Gubernur apabila wilayah kuasa tambangnya terletak dalam wilayah beberapa kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerjasama antar kabupaten maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut dan kewenangan Menteri apabila terletak dalam beberapa wilayah provinsi atau diluar 12 mil laut.

Kuasa pertambangan yang dikeluarkan ada tiga bentuk yaitu Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, Surat Kuasa izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa pertambangan.

Untuk menyesuaikan era otonomi tersebut, Pemerintah mengganti PP Pertambangan dengan PP No. 75 Tahun 2001 yang mengatur syarat-syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan yang secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang pertambangan umum.

Dalam UU No. 11 Tahun 1967 dirinci kegiatan pertambangan itu meliputi beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan di udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
2. Eksploitasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
3. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4. Pengelolaan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
5. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/ pemurnian.
6. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

Kegiatan pertambangan adalah segala kegiatan untuk mencari, menemukan, meneliti, mengambil dan memanfaatkan bahan galian. Ditinjau dari pelaksanaannya, aktifitas pertambangan batubara secara teknis meliputi mekanisme mulai dari peninjauan, penyelidikan

umum, eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya penguasaan pertambangan batu bara adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam pemberian izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata-mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan PKP2B adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bupati/Walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya, dan PKP2B apabila wilayah kuasa pertambangan, kontrak karya, dan PKP2B terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut. Gubernur berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya, dan PKP2B apabila wilayah kuasa pertambangan, kontrak karya, dan PKP2B terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerjasama antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan atau di wilayah laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut. Menteri berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan PKP2B apabila wilayah kuasa pertambangan, kontrak karya dan PKP2B terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan atau di wilayah laut yang terletak diluar 12 mil laut.

Sistem kontrak yang digunakan dalam pertambangan minyak dan gas bumi adalah kontrak production sharing. Menurut sejarahnya, ada tiga sistem kontrak yang pernah berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu sistem konsesi berlaku pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1960. Hak-hak yang dinikmati pemegang konsesi adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Perjanjian karya, mulai berlaku pada tahun 1960 sampai dengan 1963. dalam sistem ini, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diberi hak kuasa pertambangan saja, tidak meliputi hak atas tanah. Demikian pula sebaliknya, pemegang hak atas tanah wajib mengizinkan pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan tanah miliknya dengan menerima ganti kerugian.

Sementara itu, *contract sharing*, mulai berlaku tahun 1964 sampai dengan sekarang Prinsip yang diatur dalam kontrak ini adalah pembagian hasil minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari:

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
2. Perusahaan negara;
3. Perusahaan daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah ;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseorangan swasta;
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perorangan swasta.
8. Pertambangan Rakyat.

Walaupun institusi ini diberikan kewenangan untuk mengusahakan bahan galian, namun perusahaan yang paling menonjol untuk mengusahakan bahan galian didominasi oleh perusahaan asing, baik perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari asing maupun patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik. Dominannya perusahaan asing dalam pengusahaan bahan galian di Indonesia dikarenakan perusahaan ini mempunyai modal yang besar dan telah berpengalaman didalam mengelola bahan galian baik bahan galian mineral, minyak dan gas bumi, maupun batu bara.

Prosedur Pemberian KP, KK dan PKP2B

Syarat-syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ditentukan permintaan kuasa pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri.
2. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah kuasa pertambangan.

Dalam permintaan Kuasa Pertambangan Penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan:

1. Penunjukan batasan–batasannya yang jelas;
2. Menyebutkan bahan galian yang akan diusahakan;
3. Melampirkan Peta.

Peta tersebut tersebut terdiri dari jenis–jenis berikut ini:

- a. Kuasa Pertambangan penyelidikan Umum adalah pertambangan dengan skala sekecil–sekecilnya 1:200.000 (satu banding dua ratus ribu)
- b. Kuasa pertambangan eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil– kecilnya 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu)
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah Peta dengan skala sekecil–kecilnya 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu). Peta Kuasa Pertambangan eksploitasi harus menjelaskan dan menunjukkan:
 1. Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah kuasa pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 2. bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan dalam intansi yang berwenang dalam bidang topografi;
 3. tempat terdapatnya bahan galian diukur salah satu titik batas wilayah kuasa pertambangan; dan
 4. Gambar letak wilayah pertambangan rakyat jika ada.

Apabila peta tersebut belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permintaan kuasa pertambangan eksploitasi, maka wajib disusulkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan.

Untuk prosedur permohonan KK dan PKP2B sesuai dengan Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004. *Pertama*, sebelum permohonan KK/PKP2B diajukan, terlebih dahulu Pemohon mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai Kepmen ESDM Nomor 1603K/40/Men/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan. *Dua*, setelah Pemohon mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada butir 1, Pemohon mengajukan permohonan KK/PKP2B kepada Dirjen, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Tiga, Pemohon sebagai dimaksud pada huruf 1 harus menyetor uang jaminan kesungguhan sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1604. *Empat*, permohonan KK/PKP2B harus diajukan paling lambat 5 hari sejak tanggal sejak diberikannya persetujuan pencadangan wilayah pertambangan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Lima, permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 huruf a Keputusan Menteri SDM ini diberikan tanda terima oleh dirjen untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah. Dua, provinsi, kabupaten/kota atau unit kerjanya yang ditunjuk untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah provinsi, bupati/kota. *Enam*, Dirjen atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing sebagai dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dalam jangka waktu 14 hari kerja memberikan persetujuan prinsip pada permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam huruf 5.

Tujuh, hal-hal yang menyangkut naskah KK/PKP2B, tata cara perundingan penandatanganan naskah KK/PKP2B tanggung jawab pembinaan dan pelaksanaan proses permohonan KK/PKP2B dapat dilihat pada Kepmen ESDM Nomor 1614 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004. *Delapan*, Pasal 172 menentukan bahwa terhadap kontrak karya/PPKP2B yang telah diajukan kepada menteri paling lambat 1 tahun sebelum belakunya Undang-Undang Minerba dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang. Sementara itu, kepada para Pemohon yang telah mengajukan permohonan kontrak karya/PPKP2B agar tetap dapat melanjutkan perizinannya dengan melakukan hal-hal yang diperlukan seperti halnya mengajukan pencadangan wilayah pertambangan dan lain sebagainya.

Pengawasan Daerah Terhadap Pelaksanaan PKP2B dan Kontrak Karya

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan hanya berdasarkan kuasa pertambangan. Sebelum berlakunya otonomi daerah (UU No.22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004), pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan, izin **kontrak karya** dan **perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKB2B)** adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam pemberian izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata-mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan PKP2B adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bupati/Walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya, dan PKP2B apabila wilayah kuasa pertambangan, kontrak karya, dan PKP2B terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut. Gubernur berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya, dan PKP2B apabila wilayah kuasa pertambangan, kontrak karya, dan PKP2B terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerjasama antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan atau di wilayah laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut. Menteri berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan PKP2B apabila wilayah kuasa pertambangan, kontrak karya dan PKP2B terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan atau di wilayah laut yang terletak diluar 12 mil laut.

Kewenangan Pengawasan

Sifat kewenangan pemerintahan adalah kontinyu artinya kewenangan pemberian izin tidaklah berhenti dengan diterbitkannya izin. Kekuasaan pemerintah senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati. Dalam hal pelaksanaan izin tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan pemerintah akan menggunakan kekuasaan penegakan hukum. (Philipus M. Hadjon, 1998: 28) Dalam kaitan untuk mengetahui apakah pemegang kuasa pertambangan telah benar-benar melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam surat izin kuasa pertambangan, maka secara berkala diadakan pemeriksaan aspek lingkungan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/ Inspektur Tambang. Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 menyatakan pemeriksaan aspek lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang. Kemudian menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994,

bahwa Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, baik secara:

- a. administratif, yang meliputi kegiatan-kegiatan:
 1. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan atau pemantauan lingkungan;
 2. mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas bahan buangan atau limbah;
 3. mengevaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi;
 4. mengevaluasi RKL dan UKL dan UPL sebagai hasil inspeksi dan/atau akibat perubahan tata cara penambangan dan pengolahan/pemurnian serta penggunaan peralatan sebagai bahan untuk peninjauan kembali (*review* dan *audit*) RKL dan UKL dan UPL;
 5. mengevaluasi informasi laporan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 6. mengevaluasi pemakaian bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran dan bahan kimia lainnya untuk usaha pertambangan umum yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran;
 7. mengevaluasi laporan studi teknis konstruksi dan peralatannya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- b. teknis operasional, yang meliputi kegiatan-kegiatan:
 1. melaksanakan inspeksi secara berkala;
 2. melakukan inspeksi khusus apabila diduga atau terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dalam hal adanya maksud perubahan RKL dan RPL dan UKL dan UPL;
 3. melakukan inspeksi teknis peralatan pengolah limbah atau penanggulangan dan pencegahan pencemaran yang akan dipergunakan untuk memantau unjuk kerjanya.

Di samping menurut Pasal 7 ayat (4) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994 bahwa apabila dianggap perlu untuk kepentingan pengawasan, PIT dapat mengambil contoh air buangan atau limbah dan lain-lain untuk dianalisis di Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral di Bandung atau PPPTMGB LEMIGAS di Jakarta atau laboratorium lain yang ditunjuk. Kemudian menurut Pasal 8 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994 bahwa PIT

sesuai dengan tugasnya berwenang untuk dapat mengadakan koordinasi penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat pengusahaan penambangan batubara dengan instansi terkait.

Dengan demikian PIT/Inspektur Tambang berfungsi untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam bidang penambangan umum. Dia mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dengan memberikan “peringatan secara tertulis’ dalam Buku Tambang atau secara lisan, jika dari hasil pengawasan dan pemantauan yang dilakukannya dijumpai penyimpangan atau pelanggaran izin lingkungan. Khususnya dalam hal kelalaian melakukan reklamasi areal bekas tambang batubara, selain diberikan peringatan tertulis, juga kegiatan usaha penambangan batubaranya dihentikan untuk sementara sebagian atau seluruhnya. Hukuman sanksi administrasi yang terberat dalam hal ini adalah pencabutan/penghentian kegiatan usaha, yang kewenangan kini selain berada di tangan Menteri, juga berada ditangan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Frekuensi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan lingkungan usaha penambangan ini dilakukan secara berkala. Pada umumnya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada perusahaan penambangan batubara di Kalimantan Selatan berupa peringatan tertulis yang dicantumkan dalam Buku Tambang, yang berisikan catatan-catatan apa mestinya dilakukan perusahaan penambangan/Kepala Teknik Tambang batubara untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat pengusahaan penambangan batubara yang mereka lakukan. Di samping itu secara berkala setiap tiga bulan sekali, perusahaan penambangan/Kepala Teknik Tambang, diwajibkan membuat pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Menurut Kepmen Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek:

1. eksplorasi,
2. produksi dan pemasaran
3. keselamatan dan kesehatan kerja (K3),
4. lingkungan,
5. konservasi,
6. tenaga kerja,
7. barang modal,
8. jasa pertambangan,
9. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri,

10. penerapan standar pertambangan
11. investasi, divestasi dan keuangan.

Sedangkan menurut PP No. 75 No. 2001 Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.

Pengawasan meliputi:

1. tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan,
2. keselamatan pertambangan,
3. perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang,
4. konservasi dan peningkatan nilai tambah.

Pengawasan Daerah

Sesuai ketentuan Pasal 9 Nomor 1453.K/29/MEM/2000 pengawasan usaha pertambangan umum terhadap KP, KK dan PKP2B dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati Walikota sesuai lingkungan kewenangannya. Namun berdasarkan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 bahwa Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang pertambangan umum yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara

Dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan

Memang setelah selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Namun dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik

sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, maka terbitlah UU No. 4 Tahun 2009 di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Secara substansi, terdapat perbedaan mendasar antara UU No. 11 Tahun 1967 dengan UU No. 4 Tahun 2009, baik dalam hal penggolongan bahan galian, maupun dalam kaitannya dengan sistem pengelolannya. Perbedaan mendasar tersebut dapat dilihat dari sisi muatan UU No. 4 Tahun 2009 yang lebih baik dari muatan UU No. 11 Tahun 1967. Materi muatan yang cukup baik dalam UU No. 4 Tahun 2009, di antaranya:

1. Lelang wilayah potensi bahan galian. Adanya ketentuan tentang lelang wilayah yang berpotensi mengandung bahan galian. Setiap perusahaan atau pihak yang akan melakukan pengusahaan bahan galian logam dan batu bara khususnya, untuk dapat memperoleh konsesi pertambangan harus melalui proses lelang. Cara ini, dipandang sebagai suatu kemajuan dalam dunia usaha pertambangan nasional. Ada beberapa keuntungan sistem penetapan konsesi melalui mekanisme lelang, yaitu:
 - a. Menekan timbulnya mafia izin tambang. Belakangan ini berkembang kecenderungan praktik-praktik jual beli konsesi tambang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang biasanya mempunyai kedekatan atau akses dengan oknum pemerintah daerah, yakni hanya dengan bermodalkan membayar retribusi izin memperoleh sejumlah konsesi, tetapi bukan untuk diusahakan, melainkan untuk dijual kembali. Mekanisme lelang diharapkan efektif dalam menekan praktik jual beli izin konsesi pertambangan yang selama ini terjadi. praktik jula beli izin tambang mendorong tumbuh suburnya

mafia pertambangan. Akibat tindakan ini, tidak sedikit pihak yang semula benar-benar berniat berusaha di bidang pertambangan menjadi korban penipuan yang secara finansial sangat besar jumlahnya.

- b. Media filter. Hanya perusahaan yang benar benar siap secara finansial, dan benar-benar berniat melakukan kegiatan usaha pertambangan yang akan mengikuti proses lelang, sehingga mekanisme lelang merupakan proses alamiah bagi perusahaan yang hanya bermaksud coba-coba atau hanya bertindak sebagai broker izin.
 - c. Meningkatkan pendapatan negara. Melalui lelang, negara akan memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama, memperoleh pemasukan bagi kas negara. Kedua, memperoleh perusahaan yang secara kualifikasi memang siap untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
2. Lebih akomodatif, yaitu dengan masuknya aturan yang berpihak kepada kepentingan, rakyat, dibandingkan ketentuan tentang pertambangan rakyat. UU No. 11 Tahun 1967 dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009.
 3. Pertimbangan teknis strategis suatu bahan galian lebih ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, bukan pada jenis bahan galian. Artinya, apabila suatu bahan galian secara teknis, ekonomis, kepentingan, dan dari sisi pertahanan keamanan negara keberadaannya strategis dan vital, maka pengelolaannya menjadi kewenangan negara/pemerintah.
 4. Adanya pembagian kewenangan pengelolaan yang jelas antara tiap tingkatan pemerintahan.
 5. Adanya upaya pengelolaan secara terintegrasi, mulai dari eksplorasi sampai dengan penanganan pasca tambang.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan yang tertuang dalam penjelasan umum, UU No. 4 Tahun 2009 ini berusaha untuk mengakomodasi suara-suara sumbang yang selama ini mengemuka, berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian. Oleh karena itu, undang-undang baru ini, selain berusaha mengakomodasi persoalan yang selama ini berkembang, juga menyesuaikan dengan perkembangan perubahan pembangunan pertambangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Pemikiran akomodasi persoalan, dan perkembangan itu tertuang dalam pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:

1. Mineral dan batu-bara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
5. Usaha pertambangan harus mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/ pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kasus-kasus Pertambangan di Kalimantan Selatan

Di Kalimantan Selatan dari 151 kasus dari tahun 2002 sampai dengan bulan Mei 2004, hanya 26 kasus yang sampai vonis hakim, dan ada 20 kasus yang dikeluarkan SP3 dan sebanyak 105 kasus masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan)

Masih belum optimalnya penegakkan hukum terhadap penertiban penambangan batubara di Kalimantan Selatan ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Terdapat overlapping ijin usaha pertambangan batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (PKP2B) dan dengan Pemerintah Daerah (KP).

2. Para tersangka pelaku pertambangan batubara adalah para pendatang sehingga pada saat dilakukan penyelidikan menemui kendala terhadap tersangka dan akhirnya penyidikan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan.
3. Pada saat pemindahan dilokasi, TKP pertambangan batubara dalam keadaan kosong dan jalan menuju ke lokasi di buat rintangan berupa pemutusan jalan sehingga penyidikan tidak dapat ditentukan siapa tersangka pertambangan batubara.

Tabel 1: Modus Operandi pelanggaran pertambangan

Surat	Penadahan	Penggelapan Pajak	KP	Pelabuhan	Alat yang digunakan
1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> - Jual beli dokumen tidak sah (tanpa memiliki KP) - Pemalsuan Keterangan ttg Spesifikasi batubara - KP Overlapping antara yang diterbitkan Bupati dengan Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Membeli/ tampung batubara dari PETI - Menerima Pembayaran hasil PETI 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penurunan Kalori dan Volume - Tidak di setorkannya Royalti ke Pemerintah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada aktifitas di KP tetapi menjual batubara yang berasal dari KP tersebut - KP Eksplorasi tetapi aktivitas KP Eksploitasi - KP Eksplorasi menjual batubara secara berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan pelsus tanpa ijin - Pelsus melakukan aktivitas pelabuhan umum - Kapal berlayar tanpa dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Rental Alat berat. - Alat berat milik sendiri

Sumber Data : Polda Kalsel

Selain itu pertambangan di Kalsel banyak terkait dengan kawasan hutan, maka sejak keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/ Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, semua menambang yang kuasa pertambangan nya terletak di kawasan hutan dimintan mengurus ijin pinjam pakai hutan ke Menteri Kehutanan.

Kasus Pertambangan Dan HAM

Kompleksitas permasalahan lingkungan hidup memang volumenya semakin membesar saja, utamanya pencemaraan dan kerusakan lingkungan yang secara nyata terjadi di tingkat daerah sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang terus menerus meningkat.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa proses pembangunan selama ini lebih memberikan perhatian pada pertumbuhan ekonomi secara makro yang semaksimal mungkin tanpa memperdulikan aspek lingkungan di mana proses itu berlangsung. Oleh karena itu, sangat banyak proses pembangunan yang setelah selesainya ternyata menimbulkan berbagai masalah yang serius terutama permasalahan lingkungan hidup, sementara tujuan dari pembangunan itu sendiri belum tentu tercapai atau sebanding dengan masalah lingkungan yang sudah ditimbulkannya.

Apa yang diuraikan di atas relevansi dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan mempunyai dampak yang luas sesuai dengan sifat dari apa yang ditimbulkan dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan itu. Menurut Harun M.Hussein, secara ilmiah, terjadinya pencemaran disebabkan 4 (empat) hal, yaitu: *pertama*, karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintesis misalnya yang dalam proses degradasi pada lingkungan hidup sering berjalan sangat lambat, karena bahan itu merupakan bahan asing dan baru, sehingga belum ada *organisme* yang dapat menggunakannya dalam *metabolisme*; *kedua*, proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba dapat membentuk zat racun seperti asam bongkrek pada tahun bongkrek dan *alfa toxin* dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak. Demikian pula ikan yang dapat mengkonsentrasikan zat-zat polutan; *ketiga*, karena proses fisika kimia nonbiologi. Proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh secara langsung dari manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi. Demikian pula pencemaran akibat kebisingan pabrik atau kendaraan; *keempat*, terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan ke lingkungan, yang dapat terjadi secara spontan atau lambat laun, misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya. (Harun; 1993: 176)

Terkaitan dengan persoalan hak adalah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah merupakan hak dimiliki setiap orang, yaitu orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai hak, menurut Pasal 5 ayat (2) UULH: "Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya". (Pasal 6 ayat (1) UUPLH).

Apakah arti dan bagaimanakah perwujudan *hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat* bagi setiap orang? Sebagai konsekuensi hak

tersebut, dapatkah setiap orang menuntut Pemerintah atas pelaksanaan hak tersebut? *Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat* perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu saat ini diterbitkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah terkait dengan persoalan hak adalah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah merupakan hak dimiliki setiap orang, yaitu orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian, di samping mempunyai hak, menurut Pasal 5 ayat (2) UULH: “Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya”. (Pasal 6 ayat (1) UUPLH).

Dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini berarti lebih maju dengan dua UULH sebelumnya yang hanya menempatkan sebagai hak biasa atas lingkungan hidup yang baik dan sehat namun dengan UU No. 32 Tahun 2009 ditingkatkan menjadi hak asasi manusia. Perkembangan baru hak asasi manusia ini memang dimungkinkan karena sebagaimana dikemukakan oleh Masyhur Effendi bahwa pemecahan hak asasi manusia yang dikaitkan dengan berbagai sistem politik, sistem kenegaraan dan hukum dari berbagai negara merupakan fenomena yang menarik sebagai bahan kajian lebih lanjut dari hukum hak asasi manusia. (A.Masyhur Effendi, 1994: 148)

Banyak kasus lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau pada rakyat umum biasa belum dapat diselesaikan terutama oleh pihak pemerintah yang terkait pada sumber permasalahan, yaitu:

1. Angkutan Transportasi Tambang Batubara melalui jalan negara.

Pada satu sisi sesuai dengan perundang-undangan lalu lintas tidak ada larangan untuk angkutan jenis apa saja termasuk batubara menggunakan jalan umum, tetapi dari sisi peraturan perundang-undangan pertambangan (PP No. 32 Tahun 1969 yang diganti dengan PP No. 75 Tahun 2001) mewajibkan setiap usaha pertambangan harus memiliki jalan tambang sendiri.

Penggunaan jalan umum sebagai angkutan batubara berdampak:

 - a. warga masyarakat sepanjang jalan yang dilewati angkutan batubara menemima dampak yang mengganggu kesehatan akibat terhisap debu dari ceceran partikel barubara dan terkena Ispa, mata perih dan kerikil batubara yang terlontar dapat mengganggu pengendara umum.
 - b. para pemakai jalan telah banyak menjadi korban tabrakan angkutan batubara sampai meninggal dunia.
2. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara

Dampak negatif yang telah dirasakan oleh warga masyarakat Kalsel disekitar lokasi tambang:

 - a. kerusakan benteng alam akibat adanya kolam-kolam/cekungan lobang yang tidak direklamasi;
 - b. TSS yang tinggi;
 - c. erosi dan sedimentasi dan merusak DAS;
 - d. kecelakaan tambang
 - e. terangnya ekosistem hutan dan perairan;

3. Dampak kemiskinan masyarakat sekitar lokasi tambang
Kasus-kasus pertambangan telah menunjukkan bahwa sumber permasalahan ada pada pemerintah. Pemerintah gagal membawa bangsa ini menjadi sejahtera dengan kekayaan SDA yang melimpah, justru sebaliknya bukan saja menciptakan kemiskinan di daerah tambang melainkan juga merusak lingkungan dan terjadi masalah-masalah baru yang ikut mengiringinya seperti masalah HAM seperti ada beberapa kasus pembunuhan yang terjadi akibat pertambangan, tergusurnya hak atas adat warga masyarakat bukit atas sumber daya alam di wilayahnya dan lain sebagainya.

B. HUKUM KEHUTANAN (*FORESTRY LAW*)

Idris Sarong Al Mar mendefinisikan hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. (Almar, Idris Sarong, 1993: 23). Salim mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, serta hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan. Hal senada telah dirumuskan Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengurusannya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa hukum kehutanan meliputi:

- (1) adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis;
- (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;
- (3) mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Pengertian hutan pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU, dinyatakan bahwa suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya dapat dipisahkan.

Dengan demikian, dari pengertian di atas ada beberapa unsur yakni (1) unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar) yang disebut tanah hutan, (2) unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna, (3) unsur lingkungan dan, (4), semua unsur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif dan bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab.

Hutan sebagai unsur penting sumber daya alam nasional, memiliki arti dan peranan yang sangat besar terhadap aspek kehidupan sosial, lingkungan hidup dan pembangunan. Pengelolaan terhadap salah satu penentu ekosistem ini, ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Sehingga bisa membantu pendapatan dan penerimaan devisa bagi negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.

Mengenai Pengelolaan Sumberdaya alam ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ada dua makna yang harus diuraikan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut yaitu, makna dikuasai oleh Negara dan kemakmuran rakyat. Makna dikuasai oleh Negara hanyalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu untuk mewujudkan “kemakmuran” atau lebih tepat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Abdurrahman, 2002: 2).

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengemukakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dikuasai oleh Negara” sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Baru Tahun 1960 ada penegasan resmi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA) dalam penjelasannya bahwa perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukan berarti dimiliki. Dan dikatakan juga bahwa adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang menyatakan:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

- (2) Hak menguasai Negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hal ini ditegaskan kembali dalam konsideran Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumberdaya Alam bahwa:

” Sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur”.

Berdasarkan hal ini maka hak menguasai dari negara hanyalah berupa kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itupun hanya terbatas pada tingkatan “tertinggi”. Dengan demikian penguasaan pada tingkatan yang secara langsung bersentuhan dengan sumber daya alam tersebut dapat saja dilakukan daerah-daerah otonom, masyarakat hukum adat, desa, badan hukum atau orang perorangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengalami pergeseran makna dalam Pasal 8 menyebutkan:

- (1) sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah:
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pemanfaatan kembali Sumber Daya Alam, termasuk sumber daya genetika;

- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap Sumber Daya Alam, dan sumber daya buatan termasuk gaya genetika;
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (1) dan (2) juga mengatur mengenai hak menguasai dari negara:

- (1) Semua hutan dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pasal 2 ayat (4) UUPA telah menggariskan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan Peraturan-Pemerintah. Namun selama masa pemerintahan Orde Baru sistem ini masih berjalan secara sentralistik dan kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sangat terbatas sekali.

Dalam era otonomi daerah berlangsung pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah, sehingga setiap daerah terutama daerah Kabupaten mengusahakan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya. Sehingga dibuat beberapa landasan hukum tentang hal tersebut. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam Pasal 17 yang mengatur hubungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai berikut:

- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
 - c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
 - c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
- (3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut telah ada dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004. Dalam ketetapan tersebut disebutkan “Mendelegasikan secara bertahap wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Alam secara selektif dan pemeliharaan Lingkungan Hidup sehingga kualitas ekosistemnya tetap terjaga yang di atur dengan Undang-Undang”.

Selanjutnya Ketetapan MPR Nomor. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam hal ini nampak ada dua prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf k dan l yang menyatakan:

- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan Kewajiban Negara, pemerintah (Pusat, Daerah provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa atau yang setingkat) masyarakat dan individu;
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat Nasional, Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Penguasaan oleh Negara terhadap Sumber Daya Alam yang ada bukan tujuan akan tetapi hanya sebuah sarana, yaitu sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Yang dimaksud mendapatkan kemakmuran rakyat adalah masyarakat yang berada di sekitar sumber daya alam yang bersangkutan kemudian mereka yang termasuk dalam wilayah administrasi Pemerintah (Kabupaten/Kota dan Propinsi) baru rakyat Indonesia lainnya. Landasan ini ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, seimbang keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengaturan, Pembagian dan pemanfaatan SDA Nasional antara Pusat dan Daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan”. (Abdurrahman,2003:24)

Kemakmuran tersebut harus berlangsung secara lintas generasi, artinya kemakmuran itu tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang akan tetapi juga di nikmati oleh generasi mendatang. Dengan demikian pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan kepada prinsip keberlanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menegaskan mengenai pembangunan berkelanjutan yaitu dalam Pasal 1 angka 3 diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yg memadukan Lingkungan Hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan Mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat diharapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPLH yaitu “Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”. (Koesnadi Hardjosoemantri, 2000: 112).

Pengelolaan hutan pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk pengelolaan hutan dibagi ke dalam dua bagian:

1. Pengelolaan hutan negara yaitu, suatu bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan Pemerintah atau Badan Hukum yang ditunjuk dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan di kawasan hutan negara, berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelolaan hutan rakyat yaitu, suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan orang atau Badan Hukum dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan, di atas tanah milik atau hak lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Almar, Idris Sarong. 1993: 23).

Dalam perkembangan pengelolaan hutan negara, berbagai kegiatan dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hutan dan hasil secara optimal dan lestari. Khususnya, di bidang penguasaan hutan dilaksanakan kegiatan pengelolaan di dalam kawasan hutan produksi yang telah ditetapkan sesuai Tata Guna Hutan Kesepakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang direvisi dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan maka, pengusahaan hutan negara di Kawasan Hutan Produksi dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau bersama Perusahaan Swasta yang ditunjuk.

Dari prinsip inilah yang disebut dalam beberapa keputusan Menteri Kehutanan sebagai Hutan Kemasyarakatan. Sistem hutan kemasyarakatan tersebut sebenarnya disusun dengan itikad baik, dengan meyerahkan pengelolaan sumberdaya hutan kepada masyarakat, dan bersifat berkelanjutan. Sayangnya Sistem Kehutanan Kemasyarakatan tersebut agaknya disusun secara tergesa-gesa, sehingga proses perumusan perundang-undangannya mengingkari prinsip dasar penetapan hukum. Secara normatif, penetapan hukum harus tunduk pada prinsip :

- (1) dibangun dengan kerangka logika yang sah,
- (2) merujuk pada kerangka teoritik dan pengalaman empirik yang teruji,
- (3) merujuk pada tata nilai yang dapat diterima secara univesal. (Abdul Khakim, 2005: 227)

Jenis-jenis pengelolaan hutan dan hasil hutan di kawasan hutan negara, dapat dibedakan dari pembagian fungsi hutan masing-masing di setiap kawasan yaitu :

- (a) Hutan Lindung
- (b) Hutan Produksi
- (c) Hutan Suaka Alam
- (d) Hutan Wisata.

Sepanjang ketentuan hukum yang berlaku bagi pengelolaan hutan dan hasil hutan maka, di dalam Hutan Lindung dan di dalam Hutan Suaka Alam, dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan hutan. Sanksi hukum secara tegas terhadap adanya perbuatan yang dilarang di dalam kawasan hutan negara, dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga diatur di dalam PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Pengelolaan hutan yang diarahkan pada kawasan hutan produksi baik yang dikelola oleh badan usaha milik negara maupun pihak swasta secara prinsip dilaksanakan berdasarkan azas-azas pengelolaan dan perlindungan hutan yang optimal dan lestari.

Di samping landasan hukum terhadap pengelolaan hutan lestari bersumber dari produk hukum nasional, sumber hukum internasional melalui konvensi yang telah diratifikasi dan dijadikan pedoman guna memperkokoh eksistensi dan peranan hutan bagi pembangunan bangsa dan negara. Kesepakatan internasional yang merupakan kebijaksanaan universal bagi mitra pelestarian hutan dan lingkungan hidup terutama ditujukan kepada:

- a. Terjaminnya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan.
- b. Terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya.
- c. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari.

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (LN. 167) dan PP No. 34 Tahun 2002 tentang Kehutanan, sebuah contoh Undang-undang yang ditetapkan pada awal era reformasi Pasal 21 ayat (1) dan (2) juga mengatur tentang hak menguasai dari Negara.

- (1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan Hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Untuk menjamin berlangsungnya pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, ditetapkan kaidah-kaidah, sistem dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan hutan.

Kebijakan hukum pengelolaan hutan di kawasan hutan negara mulai kokoh berpijak di awal pelaksanaan PELITA I, sebagai tindak lanjut pelaksanaan tiga rangkaian Undang-Undang, misalnya:

UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Aktivitas pengelolaan hutan khususnya di kawasan hutan produksi dilaksanakan berdasarkan Rencana Karya Pengusahaan yang disusun dan diperiksa oleh sejumlah tenaga-tenaga profesional di bidangnya masing-masing. Mereka, yang terlibat di dalam proses perencanaan dan kegiatan survei lapangan, berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda satu sama lain.

Sebagai data empiris misalnya, berlaku ketentuan yang mewajibkan kepada setiap permohonan izin pengusahaan wisata untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam pelaksanaan AMDAL, dibentuk Tim personil yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana ilmu kulia, ilmu ekonomi, biologi, ilmu hukum, geologi, ilmu kehutanan serta bidang ilmu yang relevan dalam kesatuan Tim yang berorientasi pada bidang ilmu masing-masing, lazim digunakan bahasa/istilah teknis yang sulit dipahami anggota Tim lainnya. Sementara itu, dikehendaki agar laporan akhir mutlak terpadu serasi untuk menghasilkan bentuk dan isi laporan yang lengkap, sistematis dan akurat.

Kebijaksanaan umum terhadap kegiatan pelestarian alam dan Lingkungan hidup, diarahkan pada:

- a. terjaminnya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan,
- b. terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya,
- c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang berlangsung dari tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio De Janeiro, Brazil, telah dihasilkan 5 dokumen Konvensi, yaitu:

1. Deklarasi Rio
2. Agenda 21
3. Dokumen tentang Prinsip-prinsip Pengelolaan
4. Konvensi tentang Perubahan Iklim
5. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati.

Konferensi yang melibatkan hampir seluruh negara baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, telah berhasil mencapai konsensus tentang perlunya pengintegrasian lingkungan terhadap pembangunan. Negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok 77 telah memperlihatkan peranan penting mereka dan berupaya mendesak negara-negara maju untuk memperhatikan keadaan kesulitan yang dihadapi negara-negara berkembang. Terutama, mengenai sumber-sumber pendanaan yang sangat diperlukan dalam rangka perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Mengenai masalah kehutanan terutama kepentingan negara-negara berkembang, khususnya Indonesia sendiri pada dasarnya telah dapat diantisipasi dengan mencantumkan perlunya 27 keputusan internasional itu dilaksanakan terlebih dahulu kemudian dapat diadakan suatu pengaturan di masa datang.

Formulasi tersebut dikehendaki dan diminta negara-negara maju dengan adanya pelaksanaan yang mengikat negara-negara berkembang dari hasil konvensi tersebut.

Deklarasi Rio memuat 27 prinsip yang berkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan global. Tujuan penting dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya adalah untuk membentuk kemitraan global baru dan seimbang dengan cara mewujudkan tingkat kerja sama yang baru dan erat di antara negara-negara, sektor-sektor masyarakat penting dan seluruh rakyat pada umumnya. Prinsip dalam deklarasi itu mencakup pula masalah lingkungan dan pembangunan yang berkaitan dengan keadaan dan pembangunan yang berkaitan dengan keadaan dan kebutuhan negara-negara berkembang yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam kaitan ini, diperlukan suatu kerjasama di antara setiap bangsa dan negara untuk menghapuskan kemiskinan yang merupakan syarat utama guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan isu ekonomi internasional, dicantumkan prinsip mengenai perlunya diciptakan suatu sistem yang terbuka dan menunjang

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara. Tindakan-tindakan di bidang perdagangan yang mempertimbangkan aspek lingkungan tidak boleh dilakukan secara diskriminasi atau dijadikan hambatan terhadap kegiatan perdagangan internasional. Prinsip-prinsip lainnya yang tercantum dalam deklarasi tersebut ditujukan pada upaya guna memberikan dasar bagi penyusunan berbagai perjanjian internasional yang menghormati kepentingan setiap pihak dan melindungi integritas sistem lingkungan dan pembangunan global.

Program aksi agenda 21, merupakan kerja di bidang lingkungan dan pembangunan yang memuat program aksi komprehensif dan ditujukan guna menata kembali kegiatan-kegiatan manusia dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan. Program tersebut terdiri dari 40 bab dengan lebih dari 100 program area yang dijabarkan dalam dasar-dasar tindakan, tujuan, aktivitas, dan cara-cara pelaksanaan termasuk pendanaan serta evaluasi biaya. Terdapat 8 isu yang ditentukan kesulitan dalam perundingan yaitu sumber-sumber pendanaan, alih teknologi, prinsip-prinsip mengenai pengelolaan hutan, perlindungan atmosfer, keanekaragaman (*biodiversit/biotechnology*), sumber air bersih, kelembagaan dan perangkat hukum.

Prinsip-prinsip pengelolaan hutan, berisikan 16 prinsip yang berkaitan dengan masalah kehutanan yang disepakati. Disebut dokumen "*Non Legally Binding Authoritative Statement of Principles for Global Consensus and Sustainable Development of all types of forests*". Prinsip-prinsip dalam dokumen tersebut memuat pedoman yang tidak bersifat mengikat dan berlaku untuk semua jenis hutan. Terdapat pula prinsip-prinsip lainnya antara lain yang menyangkut perdagangan kayu, penghapusan hambatan-hambatan tarif dan perbaikan akses ke pasaran. Di samping itu, disepakati dalam agenda 21 mengenai *Deforestasi* yang mencakup : fungsi hutan, peningkatan perlindungan hutan, konservasi dan pemanfaatan hutan, efisiensi pemanfaatan dan pengkajian mengenai nilai dan jasa hasil hutan, serta peningkatan kemampuan perencanaan monitoring, dan evaluasi.

Konvensi perubahan iklim, terdapat beberapa prinsip antara lain: perlu adanya komitmen, khususnya negara maju untuk segera membatasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan membantu mengembangkan pengendalian rumah kaca. Untuk itu, perlu diatur stabilisasi konsentrasi GRK di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim dunia. Merupakan tanggung jawab negara maju untuk mengadakanantisipasi mengenai perubahan iklim dan bantuan bagi negara berkembang yang rawan terhadap adanya perubahan iklim.

Konvensi keanekaragaman hayati, terdapat beberapa prinsip penting antara lain: melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber alam dan adanya tanggung jawab untuk tidak merusak lingkungan, intensifikasi serta analisis yang digunakan untuk mengendalikan kerusakan pada keanekaragaman hayati. Di dalam konvensi ini diatur antara lain masalah:

- a. konservasi insitu yaitu: pelestarian dari ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan terhadap spesies-spesies tertentu;
- b. konservasi eksitu yaitu pelestarian dari komponen keragaman hayati di luar habitat alaminya.
- c. Pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati.

Konvensi Internasional selain hasil KTT Bumi di Rio De Janiero 1992 masih terdapat prinsip-prinsip tentang pengelolaan hutan baik dalam bentuk hutan tropis ataupun hutan tanaman. Antara lain dapat ditemukan di dalam: Pedoman Internaional Tropical Timber organization disingkat (ITTO), Deklarasi Yokohama 1991, deklarasi Paris 1991, dan hasil Kongres Kehutanan sedunia ke X.

Kasus Kehutanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

Kasus kehutanan baik di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah seringkali muncul dalam kaitan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung. Penulis beberapa kali sebagai ahli dalam kasus tindak pidana kehutanan memberikan keterangan di muka pengadilan dan pada akhirnya para Bupati di Kalimantan Tengah mengajukan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 yang menjadi sumber perkara.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tersebut yang mendasari Keputusan Menteri Pertanian No. 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektar (waktu tahun 1982 ini urusan kehutanan berada dalam kementerian pertanian), dan di daerah Kalimantan Selatan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan seluas 1.839.494 hektar. Baik di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Selatan, dengan Kepmentan No. 759/Kpts/Um/10/1982 dan Kepmenhut Nomor 435/Kpts-II/2009 yang menimbulkan konflik norma dengan Perda RTRWP pada masing-masing provinsi.

Di bawah ini penulis kemukakan Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 yang penulis ambil selengkapnya dari Tim Penulis **Siti Rakhma Mary Herwati, Grahat Nagara dan Yance Arizona**, di mana penulis juga ikut sebagai ahli di dalamnya, agar menjadi jelas duduk persoalannya.

ANOTASI PUTUSAN MK No. 45/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS KAWASAN HUTAN DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UU No. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

I. POSISI KASUS

Perkara No. 45/PUU-IX/2011 adalah perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh lima orang Bupati dari Kalimantan Tengah dan satu wiraswastawan untuk menguji konstitusionalitas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 1 tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut UU No. 41/1999).

Pemohon:

1. Muhammad Mawardi (Bupati Kapuas)
2. Duwel Rawing (Bupati Katingan)
3. H. Zain Alkim (Bupati Barito Timur)
4. H. Ahmad Dirman (Bupati Sukamara)
5. Hambit Bintih (Bupati Gunung Mas)
6. Akhmad Taufik (Wiraswasta)

Pada intinya, pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999, khususnya frasa "ditunjuk dan atau" menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon, antara lain menyebabkan: (1) tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya, khususnya yang terkait dengan pemberian izin baru maupun perpanjangan izin di bidang perkebunan, pertambangan, perumahan, dan permukiman maupun sarana dan prasarana lainnya; (2) tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya karena kawasan yang akan dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti perkebunan, pertambangan, perumahan, dan permukiman, maupun sarana dan prasarana lainnya dimasukkan sebagai kawasan hutan; (3) tidak dapat mengimplementasikan peraturan daerah tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) karena seluruh wilayahnya masuk sebagai kawasan hutan; (4) Dapat dipidana karena memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa izin atau memberikan izin usaha bidang pertambangan, perkebunan dan usaha lainnya di wilayah Kabupaten pemohon yang menurut penunjukan termasuk dalam kawasan hutan; (5) Hak kebendaan dan hak miliknya atas tanah dan bangunan berpotensi dirampas oleh negara karena berada di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan, bahwa frasa “ditunjuk dan atau” yang ada di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan kata lain, para pemohon menghendaki perubahan Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 dari:

”Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

menjadi:

”Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, para pemohon mendatangkan dua saksi yakni I Ketut Subandi dan Jaholong Simamora serta 5 ahli antara lain:

- a. Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum,
- b. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.
- c. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D.
- d. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.
- e. DR. Sadino, S.H., M.H.

Sementara itu pemerintah mengajukan dua ahli yakni Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ir. Herwint Simbolon, M.Sc. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 21 Februari 2012 menyampaikan pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan atas permohonan tersebut pada bagian “Pendapat Mahkamah”. Pendapat Mahkamah Konstitusi atas perkara permohonan Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 adalah sebagai berikut:

1. Dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekenak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai

- dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *freies ermesen* (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *freies ermesen* (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan;
2. Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU No. 41/1999 terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 hanya menyebutkan bahwa, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 41/1999 menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) UU No. 41/1999 menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 41/1999 penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat 1 UU No. 41/1999.
 3. Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 41/1999 di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain, bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak

perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Jika terjadi keadaan seperti itu, maka pemerintah harus mengeluarkan hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) tersebut dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.

4. Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 UU No. 41/1999. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
5. Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU No. 41/1999, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 UU No. 41/1999 mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 UU No. 41/1999 tetap sah dan mengikat;
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan tersebut; (2) Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut; dan Permohonan para Pemohon beralasan hukum. Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat amar putusan dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.

- 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perubahan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945;
3. Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

II. PEMBAHASAN

Inti Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa substansi putusan MK dapat dibagi menjadi empat pokok bahasan:

Pertama, penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan otoritarianisme dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD 1945. Tidak seharusnya penetapan suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan menguasai hajat hidup orang banyak hanya melalui penunjukan tanpa didahului dengan penyelesaian hak-hak dari masyarakat yang terkena dampak. Dengan demikian, putusan ini memberi mandat kepada Pemerintah untuk memastikan proses pengukuhan kawasan hutan yang utuh saat hendak menentukan suatu tanah menjadi kawasan hutan. Dengan kata lain, Pemerintah harus memperhatikan Pasal 15 UU No. 41/1999 yaitu: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan dengan melibatkan, yang mana dalam proses pengukuhan tersebut diharuskan adanya partisipasi masyarakat.

Putusan tersebut meneguhkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yaitu setiap perbuatan administrasi negara harus melalui tahap pemberian informasi yang layak dan permintaan persetujuan

masyarakat yang akan terkena dampaknya. Bila kita mengacu pada tahapan pengukuhan kawasan hutan akan tampak, bahwa penentuan kawasan 2 hutan melalui penunjukan saja belum memenuhi prinsip FPIC tersebut.²

Karena ”penentuan kawasan hutan melalui penunjukan” tidak menampakkkan prosedur tentang bagaimana masyarakat mengafirmasi atau menolak kebijakan penentuan hutan tersebut. Peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses pengukuhan kawasan hutan baru diberikan pada tahapan penataan batas kawasan hutan, namun peluang tersebut baru muncul pada Peraturan Pemerintah No. 44/ 2004 tentang Perencanaan Kehutanan³ bukan pada UU No. 41/1999⁴.

Kedua, pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, hak-hak individu dan hak pertuanan (ulayat). Apabila ada hak-hak individu dan hak ulayat, maka dalam pemetaan batas kawasan hutan, pemerintah harus mengeluarkan hak-hak tersebut dari kawasan hutan. Dalam hal ini, Mahkamah tidak menggunakan pendekatan zonasi atau pendekatan berdasarkan fungsi ekologis dalam penentuan kawasan hutan.⁵ Namun, di sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan yang menegaskan pentingnya perlindungan hak pertuanan (ulayat), hak-hak individu, maupun perencanaan pembangunan oleh pemerintah.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terjadi ketidak-sinkronan antara isi Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 15 UU No. 41/1999, sehingga ketidak-sinkronan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini terjadi karena Pasal 1 angka 3 tersebut seolah memposisikan

² Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 41/1999 menunjukkan bahwa tahapan penunjukan kawasan hutan diantaranya: a) pembuatan peta penunjukan, b) pemancangan batas sementara, c) pembuatan parit batas, d) pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan. Namun, ini tidak cukup untuk memenuhi prinsip FPIC secara utuh, mengingat tidak ada mekanisme keberatan yang memadai pada proses penunjukan suatu tanah menjadi kawasan hutan.

³ Selanjutnya disebut PP No. 44/2004. Lihat pasal 19 ayat (2) huruf c PP No. 44/2004

⁴ Dalam UU No. 41/1999 bisa diketahui bahwa tidak semua definisi dari masing-masing tahapan pengukuhan kawasan hutan telah dijabarkan. UU ini hanya menjabarkan penunjukan kawasan hutan, tapi itu pun hanya dalam bagian penjelasan Pasal 15 ayat (1).

⁵ Dalam konsep zonasi, tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat (hak ulayat) dan hak individu tidak selalu harus dikeluarkan dari kawasan hutan karena UU No. 41/1999 juga menyediakan ruang kawasan hutan bagi tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, yaitu melalui kawasan hutan adat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 41/1999

penunjukan kawasan hutan⁶ setara dengan penetapan kawasan hutan. Padahal Pasal 15 memosisikan penunjukan kawasan hutan sebagai tahap awal dari proses pengukuhan yang pada akhirnya menuju pada penetapan kawasan hutan. Sehingga ada perbedaan perspektif antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 15 UU No. 41/1999 dalam menentukan definisi hukum dari penunjukan itu sendiri.

Melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi menempatkan posisi penunjukan kawasan hutan kepada posisi yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 41/1999. Dihapusnya penunjukan sebagai penentu kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 3 membuat perlunya segera dilakukan penatabatasan dan pemetaan semua tanah yang selama ini telah ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan agar bisa ditetapkan untuk menjadi kawasan hutan.

Keempat, bahwa penunjukan kawasan hutan yang terbit sebelum berlakunya UU No. 41/1999 dianggap tetap berlaku dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 UU 41/1999. Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 adalah inkonstitusional, namun frasa yang sama dalam Pasal 81 UU No. 41/1999 tetap berlaku. Pasal 81 UU No. 41/1999 berbunyi:

"Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini".

Disebutkannya Pasal 81 UU No. 41/1999 di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadi multi interpretasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sifat keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi.⁷ Keberadaan Pasal 81 dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menjadi penentu apakah putusan tersebut berlaku retroaktif atau prospektif. Apabila diartikan retroaktif maka semua tanah yang telah ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan dianggap berstatus sama sebagai tanah yang telah ditetapkan sebagai

⁶ Frasa "dan atau" secara gramatikal sebenarnya dapat diartikan sebagai sesuatu yang setara. Bahwa penunjukan dan penetapan dalam konteks konsep pengukuhan zonasi kawasan hutan pada dasarnya tidak setara, karena dalam PP No. 44/2004 dibedakan antara kawasan hutan yang dihasilkan melalui penunjukan kawasan hutan dari kawasan hutan yang dihasilkan melalui penetapan kawasan hutan. Dengan demikian harus diakui, bahwa Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan ini lemah dalam mendefinisikan kawasan hutan.

⁷ Argumen ini multi interpretasi, karena pada dasarnya pemohon tidak menggugat Pasal 81 UU No. 41/1999, tapi Mahkamah justru mengeluarkan argumentasi hukum terhadap pasal tersebut.

kawasan hutan sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (30 September 1999). Maka? sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kehutanan? kawasan hutan kembali kepada Tata Guna Hutan Kesepakatan 8 (TGHK).⁸

Namun melalui anotasi ini penulis berbeda pendapat dengan Menteri Kehutanan. Menurut penulis, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 81 UU No. 41/1999 mesti dipahami berdasarkan dua konteks penting. Pertama, di dalam UU No. 41/1999 hanya ada dua ketentuan yang memuat frasa "ditunjuk dan atau", yaitu Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81. Akibatnya jika Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa "ditunjuk dan atau" yang ada dalam Pasal 1 angka 3, maka seharusnya frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 81 juga dibatalkan. Tapi karena yang dimohonkan oleh pemohon hanya pembatalan frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3, maka Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebatas permohonan itu. Bila Mahkamah Konstitusi membatalkan juga frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 81, maka Mahkamah Konstitusi melakukan ultra petita, yaitu mengabulkan permohonan melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon.⁹ Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan ultra petita, tapi dalam perkara ini

Mahkamah Konstitusi justru seolah menghindarinya guna mempertahankan kepastian hukum Pasal 81 UU nomor 41/1999 yang merupakan aturan peralihan.

Kedua, dengan dinyatakan bahwa Pasal 81 UU No. 41/1999 tetap sah dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, maka keputusan penunjukan kawasan hutan maupun keputusan penetapan kawasan hutan sebelum berlakunya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada tanggal 30 September 1999 tetap berlaku dan statusnya

⁸ Kompas, 28 Februari 2012. Menhut: Penetapan balik ke aturan lama, <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/28/04051351/Menhut.Penetapan.Balik.ke?1602228640> (diakses 14 Maret 2012). Dokumen Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sendiri sebenarnya bukan merupakan peta penunjukan sebagaimana dimaksud dalam UU 41/1999 karena dikeluarkan dalam rezim Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, namun seringkali dianggap sama dengan penunjukan dalam UU 41/1999 dengan dasar hukum Pasal 81 tersebut.

⁹ Putusan yang melebihi gugatan yang dimohonkan oleh pemohon (petitum). Argumentasi ini didasarkan pada adanya kesamaan frasa "ditunjuk dan atau" baik dalam Pasal 1 angka 3 maupun dalam Pasal 81 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Dengan adanya kesamaan frasa tersebut maka logika umumnya adalah baik frasa "ditunjuk dan atau" pada Pasal 1 angka 3 maupun dengan yang disebutkan dalam Pasal 81 memiliki sifat inkonstitusional yang sama, oleh karena itu dapat diuji bertentangan dengan UUD 1945. Namun, Mahkamah memutuskan bahwa frasa yang ada dalam Pasal 81 tetap berlaku sah dan mengikat.

harus diposisikan berdasarkan Pasal 15 UU No. 41/1999. Maka, semua tanah yang telah ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan sebelum berlakunya UU No. 41/1999 pada 30 September 1999 harus diposisikan sebagai penunjukan kawasan hutan. Oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan penatabatasan, pemetaan dan kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan. Demikian pula semua kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan sebelum berlakunya UU No. 41/1999 pada 30 September 1999 harus diposisikan pula sebagai penetapan kawasan hutan.

Dengan cara memaknai keberadaan Pasal 81 UU Kehutanan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, pertanyaan yang harus dijawab adalah berapa luas kawasan hutan yang ada saat ini? Data Direktorat Jenderal Planologi tahun 2011 menunjukkan, bahwa luas tanah yang telah ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan adalah 136,94 juta hektar. Dari jumlah itu, 15,2 juta Ha (11,1%) telah dikukuhkan atau ditetapkan keberadaannya sebagai kawasan hutan tetap. Sementara 121,74 juta Ha (88,9%) diantaranya baru ditunjuk dan belum ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Tapi, pada kesempatan lain pemerintah menyatakan telah menata batas sepanjang 222.452 km (74,67%), atau sisa 59.870 Km (25,33%) dari seluruh kawasan yang belum ditata batas. Pemerintah juga menargetkan akan menyelesaikan tata batas sepanjang 25.000 km pada tahun 2010-2014. Bila ada penunjukan dan penetapan baru setelah data tersebut dikeluarkan, maka luas terbaru itulah yang menjadi dasar pengukur luas tanah-tanah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan maupun kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap. Seharusnya, ukurannya adalah pada hari ketika Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya, 21 Februari 2012.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Beberapa pertanyaan yang muncul setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini antara lain adalah: (1) Bagaimana status kawasan hutan saat ini?; (2) Bagaimana status izin-izin pemanfaatan hutan dan hak pengelolaan masyarakat?; dan (3) Apa yang harus dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

Perlu ditegaskan kembali, bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah prospektif, yaitu berlaku ke depan sejak putusan itu dibacakan. Begitupun putusan perkara 45/PUU-IX/2011 yang berlaku sejak 21 Februari 2012. Dalam beberapa kasus tertentu putusan Mahkamah Konstitusi memang dapat berlaku retroaktif (surut), namun untuk itu

putusan tersebut harus dinyatakan berlaku retroaktif secara spesifik.¹⁰ Sementara itu dalam putusan *a quo*, Mahkamah tidak menyebutkan secara spesifik bahwa putusan tersebut berlaku retroaktif. Oleh karena itu, dampak putusan *a quo* terhadap status kawasan hutan, perizinan dan hak-hak pengelolaan kawasan hutan adalah:

Pertama, keputusan penunjukan kawasan hutan maupun keputusan penetapan kawasan hutan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tetap berlaku. Terdapat dua argumentasi untuk menjelaskan berlakunya keputusan penunjukan kawasan hutan dan keputusan penetapan kawasan hutan tersebut yaitu: *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara prospektif, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak diberlakukan atas perbuatan hukum sebelum putusan ini dikeluarkan. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan dasar hukum keputusan administrasi ini tidak serta merta (*mutatis mutandis*) membatalkan keputusan administratif sebelumnya, yaitu keputusan penunjukan dan keputusan penetapan kawasan hutan.

Sesuai dengan asas "*praesumptio iustae causa*", maka semua keputusan administratif dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai ia dicabut atau dibatalkan.¹¹ *Kedua*, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma peraturan perundang-undangan (*regeling*), yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan mengadili keputusan administratif 12 (*beschicking*).¹² Oleh karena itu, putusan Mahkamah

¹⁰ Pada dasarnya sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah prospektif atau berlaku ke depan, kecuali disebutkan secara khusus dalam putusannya. Perihal ini diatur dalam Pasal 47 UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam beberapa kasus putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan berlaku secara retroaktif, seperti perkara masa jabatan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlaku retroaktif, bila dalam putusannya dinyatakan secara tegas berlaku retroaktif.

¹¹ Dalam hukum administrasi negara alasan ketidakberlakuan produk administrasi negara dapat dibagi menjadi tiga: 1) batal secara absolut, 2) batal demi hukum, 3) dapat dibatalkan, yang mana sifat kebatalannya tersebut ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil dari produk hukum tersebut. Putusan MK yang mengubah Pasal 1 angka 3 itu merupakan putusan yang mengubah syarat formil terbitnya suatu produk administrasi atau instrumen pemerintah. Karena itu sifat kebatalan produk hukum tersebut termasuk yang dapat dibatalkan artinya tidak secara otomatis dibatalkan. Azas *praesumptio iustae causa* atau juga disebut *vermoeden van rechtmatigeheid* atau azas *rechtmatigeheid* ini mengacu pada Pasal 67 jo. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986).

¹² Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Konstitusi tidak dapat membatalkan keputusan penunjukan dan keputusan penetapan kawasan hutan yang ada.

Kedua, izin-izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan yang keluar berdasarkan keputusan penunjukan dan keputusan penetapan kawasan hutan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tetap berlaku. Serupa dengan keberlakuan keputusan penunjukan kawasan hutan sebagaimana dipaparkan dalam butir sebelumnya, maka izin-izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan yang merupakan keputusan administrasi negara (*beschikking*) yang bersegi satu adalah tidak dalam posisi yang bisa dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu izin-izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan yang dikeluarkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (21 Februari 2012) tetap berlaku sah. Demikian pula bila izin-izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan yang bertentangan dengan hukum sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, tetap dianggap bertentangan dengan hukum sehingga tetap diperlukan penegakan hukum terhadapnya.

Ketiga, izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang berada di atas kawasan yang baru ditunjuk sebagai kawasan hutan, tapi belum ditetapkan menjadi kawasan hutan, rentan digugat ke pengadilan.

UU No. 41/1999 menganggap pemerintah hanya dapat mengeluarkan izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di atas kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan tetap.¹³ Tapi faktanya banyak izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di atas kawasan yang baru ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan. Jadi izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di atas kawasan yang baru ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan dapat digugat (*vernietigbaar*), karena izin-izin itu tidak memenuhi syarat materil dikeluarkannya izin-izin tersebut.

Hal ini ditambah lagi dengan keberadaan keputusan penunjukan kawasan hutan yang selama ini dilakukan dengan tidak melibatkan pemangku kepentingan atau dalam istilah yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah ”pelaksanaan pemerintahan yang otoriter.”

Dengan kata lain, keputusan pemerintah tentang penunjukan kawasan hutan yang tanpa melibatkan pemangku kepentingan dapat

¹³ Bab V Pengelolaan Hutan, Bagian Ketiga Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Pasal 23 sampai Pasal 29) mengatur bahwa izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan hanya diberikan di atas kawasan hutan yang menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 setelah putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai sebagai kawasan yang telah ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap.

dikategorikan¹⁴ sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila pihak yang melanggar haknya akibat dikeluarkannya keputusan itu kemudian menggugat keputusan-keputusan tersebut ke pengadilan, maka pengadilan dapat membatalkan penunjukan kawasan hutan tersebut karena bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No: 45/PUU-IX/2011.

Keempat, penerbitan izin-izin baru atau perpanjangan izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pasca putusan MK (21 Februari 2012) yang dikeluarkan di atas kawasan yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat digugat. Menteri Kehutanan tidak dapat menerbitkan izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan baru atau memperpanjang izin-izin yang ada di atas kawasan yang baru ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan.¹⁵ Apabila Menteri Kehutanan melakukan hal itu, maka ia dapat digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dua alasan. Pertama, melakukan perbuatan melawan hukum karena UU No. 41/1999, khususnya Pasal 23 sampai 39, menyebutkan bahwa izin-izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan di atas kawasan hutan, yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 pasca putusan Mahkamah Konsitusi adalah kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Kedua, melakukan perbuatan melawan hukum karena meneruskan rezim otoriter yang menyamakan status penunjukan kawasan hutan dengan penetapan kawasan hutan dari masa lalu yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).¹⁶

¹⁴ Perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi negara dapat dibedakan menjadi dua: 1) melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 2) perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam negara maupun masyarakat, misalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), atau norma-norma yang berlaku dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

¹⁵ Dalam hal ini sebenarnya perlu dibedakan antara izin-izin pemanfaatan hutan dengan berbagai model atau skema pengelolaan hutan yang berbasis/bersama masyarakat baik dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Adat, dll. Izin-izin pemanfaatan hutan yang diberikan kepada perorangan, koperasi atau badan usaha merupakan konsesi. Konsesi diberikan kepada pemegang konsesi atas apa yang seharusnya dikerjakan atau dimanfaatkan langsung oleh negara. Berbeda dengan skema-skema atau model-model pengelolaan yang berbasiskan kepada hak masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar hutan.

¹⁶ Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) mengharuskan agar setiap keputusan pejabat administrasi mematuhi prinsip-prinsip yang meliputi: 1) menjamin kepastian hukum, 2) asas persamaan dalam hukum, 3) asas kepercayaan, 4) bersikap seimbang, 5) asas bertindak cermat, 6) asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan sebagainya.

Maka dalam hal ini perlu dibedakan antara hak pemegang konsesi yang dilibatkan dalam pemanfaatan hutan (share holder) dari masyarakat yang punya hak atas hutan (*rights holder*). Di dalam UU No. 41/1999, skema-skema pengelolaan hutan berbasis/bersama masyarakat tidak harus dilakukan di atas kawasan hutan yang telah ditetapkan atau dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Hal ini berbeda dengan izin-izin pemanfaatan hutan. Selain itu, secara tidak langsung, putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan moratorium pemberian izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres tersebut merupakan bentuk moratorium pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi No: 45/PUU-IX/2011, moratorium tersebut diperluas tidak saja pada hutan alam primer dan lahan gambut, tetapi juga pada seluruh kawasan yang belum dikukuhkan keberadaannya sebagai hutan tetap dengan penetapan kawasan hutan.

III. REKOMENDASI

Berdasarkan anotasi di atas, maka kami menganggap ada darurat legalitas kawasan hutan yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Darurat legalitas tersebut juga akan berdampak pada terampasnya hak-hak atas tanah masyarakat, hak kelola kawasan hutan masyarakat, dan hancurnya iklim usaha sektor kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kami rekomendasikan kepada:

1. Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atau Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuhan tersebut harus dipastikan tidak melanggar hak-hak masyarakat yang terkena dampak proses pengukuhan kawasan hutan dan menunda seluruh izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan baru maupun perpanjangannya sampai selesainya seluruh rangkaian pengukuhan.
2. Menteri Kehutanan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) tentang Strategi Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai pelaksanaan dari Perppu atau Perpres sebagaimana dimaksud rekomendasi nomor 1

- Permenhut tersebut menentukan target dan jangka waktu percepatan pengukuhan kawasan hutan.
3. Badan Pertanahan Nasional segera mempercepat rekonsiliasi dan pendaftaran hak atas tanah khususnya bagi masyarakat yang teridentifikasi ada di kawasan hutan sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011. Badan Pertanahan Nasional juga melakukan penundaan pemberian Hak Guna Usaha dalam kawasan hutan hingga proses pengukuhan kawasan hutan pada areal tersebut selesai dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri beserta Pemerintah Daerah segera mendata dan mendaftarkan masyarakat hukum adat di kawasan hutan.
 4. Pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten, dan desa segera menginventarisasi hak-hak masyarakat, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, biodiversitas pada kawasan hutan di wilayah administratifnya. Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi bahan percepatan pengukuhan kawasan hutan dan pendaftaran hak atas tanah masyarakat. (diterbitkan oleh HuMa Tahun 2012).

C. HUKUM PERKEBUNAN (*PLANTATION LAW*)

1. Pengantar

UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah untuk memperjelas kedudukan hukum para pelaku usaha dan pekebun dalam menjalankan industri perkebunan. UU No. 18 Tahun 2004 ini telah pernah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi yaitu terhadap uji materi Pasal 21 dan Pasal 47 UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa masyarakat tak boleh memasuki kawasan perkebunan karena takut mengganggu aktivitas perkebunan. Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2011 Tentang Pengujian Pasal 21 dan penjelasannya serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, menjadi jembatan untuk menyikapi berbagai persoalan yang timbul pada pembangunan perkebunan di Indonesia. Dalam upaya revisi UU perkebunan tidak ada salahnya membuka peraturan atau produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, hal tersebut didasarkan karena Undang-Undang Perkebunan hanya mengatur hal-hal yang pokok. Produk hukum turunan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ditakutkan

justru belum mampu menterjemahkan isi undang-undang atau justru kontraproduktif dengan isi undang-undang.

Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya usaha perkebunan terus mengalami perkembangan. Dengan perkataan lain, investasi di bidang perkebunan potensial untuk dikembangkan. Sehingga Pemerintah Indonesia memandang perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab. Untuk itu, sebagai tindaklanjutnya disusunlah seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perkebunan.

Terkait dengan berbagai aturan di bidang perkebunan tersebut, maka investasi pada usaha perkebunan sebagai usaha yang karakteristiknya padat modal harus mencermati dan memahami secara baik ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pada kenyataannya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur soal perkebunan masih lemah. Padahal pelaku usaha maupun mereka yang ingin berinvestasi di bidang perkebunan harus memiliki pemahaman yang komprehensif terkait aspek teknis dan hukum dari usaha tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri perkebunan berkembang dengan pesat. Dengan banyaknya perkebunan yang tumbuh di Indonesia seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, dan perkebunan tembakau, maka sektor perkebunan menjadi sektor usaha yang sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha. Ada beberapa perusahaan perkebunan yang kemudian melakukan ekspansi usaha melalui akuisisi ataupun merger.

2. Pengelolaan Perkebunan

Dalam industri perkebunan, ada jenis-jenis izin usaha khusus perkebunan yang terdapat di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang menyebutkan keberadaan IUP-B untuk Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau IUP-P untuk Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan. Di dalam peraturan menteri tersebut juga disebutkan berbagai macam bentuk dokumen perizinan lainnya, seperti Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) dan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).

Dalam Pasal 2,3,4 UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas:

1. Manfaat dan berkelanjutan,
2. Keterpaduan,
3. Kebersamaan,
4. Keterbukaan, serta
5. Berkeadilan

Perkebunan berfungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. berfungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyediaan oksigen, dan penyangga kawasan lindung. dan berfungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tujuan Perkebunan adalah: Meningkatkan pendapatan masyarakat; Meningkatkan penerimaan Negara; Meningkatkan penerimaan devisa Negara; Menyediakan lapangan kerja; Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; Memenuhi kebutuhan dan bahan baku industri dalam negeri; Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan nasional Orientasi kebijakan perkebunan sejauh ini membedakan secara tajam antara perkebunan besar (BUMN dan swasta) dengan perkebunan rakyat. Implikasi kebijakan dualistik ini telah memberi kemudahan bagi yang “besar” dan tekanan bagi yang “kecil”, dengan gambaran sebagai berikut: 1) Perkebunan Indonesia masih diliputi oleh dualisme ekonomi, yaitu antara perkebunan besar yang menggunakan modal dan teknologi secara intensif dan menggunakan lahan secara ekstensif serta manajemen eksploitatif terhadap SDA dan SDM, dan perkebunan rakyat yang subsisten dan tradisional serta luas lahan terbatas. Kedua sistem ini menguasai bagian tertentu dari masyarakat dan keduanya hidup berdampingan. Perbedaan keduanya tidak jarang menimbulkan konflik ekonomi yang berkembang menjadi konflik sosial. 2) Perkebunan Rakyat (PR) yang luasnya sekitar 80% dari perkebunan nasional masih belum mendapatkan fasilitas dan perlindungan yang memadai dari pemerintah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan dan memberikan arah, pedoman dan alat pengendali, perlu disusun perencanaan perkebunan yang didasarkan pada rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja pembangunan perkebunan serta perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, pasar, dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa.

Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Guna menjamin pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan, maka perlu ditetapkan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan tanah untuk usaha perkebunan. Dalam rangka mempertahankan efisiensi pengusahaan perkebunan, pemindahan hak atas tanah yang dapat mengakibatkan fragmentasi dilarang.

Berkat inovasi teknologi, pengelolaan perkebunan seperti usaha pembenihan dapat memanfaatkan media tumbuh selain tanah, antara lain, hidroponik dan media kultur jaringan. Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. Pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlakukan seperti izin usaha perkebunan.

Untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan, pemerintah memfasilitasi kemudahan di bidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan ekspor, pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran. Hasil perkebunan, memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, mendorong terbentuknya kelompok asosiasi pekebunan dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan.

Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya. Pengaturan tentang pemberdayaan pekebun sebagai bentuk keberpihakan Undang-undang ini kepada pekebun, termuat dalam beberapa bab terutama pada bab tentang Pemberdayaan dan Pengelolaan

Usaha Perkebunan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan, Pembiayaan Usaha Perkebunan, serta Pembinaan

dan Pengawasan Usaha Perkebunan. Guna peningkatan efisiensi dan nilai tambah, maka usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dalam kawasan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan kelayakan teknis, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik, dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. Wilayah tersebut dilarang dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Dalam upaya mencegah timbulnya gangguan dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka setiap perusahaan perkebunan wajib membuat dan menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup. Usaha perkebunan yang ramah lingkungan dapat terlaksana bila didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan profesional.

3. Perkebunan Sawit di Lahan Gambut

Indonesia kini produsen terbesar sawit di dunia dengan total 27 juta metrik ton setiap tahun. Dari jumlah itu, 19,1 juta metrik ton diekspor ke seluruh penjuru dunia. Jauh di atas Malaysia, sebagai produsen kedua terbesar, dengan 16.9 juta metrik ton. (<http://www.mongabay.co.id>). Meningkatnya jumlah produksi sawit Indonesia sebagai hasil dari kegiatan investasi dengan masuknya penanam modal asing yang melakukan usaha perkebunan sawit. Sebagaimana mengutip pernyataan dari Sumantoro bahwa “kegiatan investasi telah terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi perdagangan (Sumantoro, 1984: 27).

Kebijakan investasi dengan sistem terbuka yang diberlakukan saat ini di Indonesia telah menarik para penanam modal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi pada penanaman sawit. Keterbukaan menarik investor dalam suatu praktek investasi pada pengembangan lahan sawit harus ada perhatian serius untuk peruntukkan lahan yang tepat guna dan tidak membawa dampak negatif bagi perkembangan lingkungan global dan lingkungan lokal.

Dalam eskalasi pembangunan perekonomian tidak dinafikan modal asing bagi perekonomian Indonesia sebagai tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Menurut Ridwan Khairandy negara-negara berkembang dihadapkan kepada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke

dalam negeri. (Ridwan Khairandy, 2003:51) Selain itu Yulianto Syahyu menekankan bahwa : “alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri”. (Yulianto Syahyu, 2003:46) Dalam perkembangan budidaya kelapa sawit yang berjalan saat ini, sebagaimana dimaksud merupakan hasil dari investasi pemodal asing disektor swasta banyak dilakukan dilahan basah (rawa atau gambut) bukan lahan mineral. Eksistensi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, salah satu asasnya memberlakukan perlakuan yang sama yang tidak membedakan asal negara. Tingginya permintaan pasar atas ketersediaan sawit bagi pelaku usaha merupakan peluang besar bagi mereka mencapai pendapatan besar, mengapa investasi sawit berkembang sangat cepat dan bersifat ekspansif ke wilayah Indonesia, hal ini dilatari pada sifat dari tanaman itu sendiri dimana Habitat asli kelapa sawit adalah di hutan yang dekat dengan sungai di Guinea Savanna Afrika Barat yang kering dan radiasi matahari yang rendah. Kondisi ini menyebabkan produksi kelapa sawit rendah. Tanaman ini dapat tumbuh baik pada daerah di luar habitat aslinya, yaitu 16° lintang utara (Honduras) hingga 15° lintang selatan (Brazil) dengan 20 negara di antara jarak tersebut. Kelapa sawit dapat tumbuh baik dengan tanaman lain dan mengkoloni tempat dimana terdapat sinar matahari dan kelembaban tanah yang cukup untuk siklus hidupnya. Produksi tertinggi terdapat di Asia Tenggara dan Asia Pasifik dengan produksi 7ton/th.

Pemanfaatan gambut dan lahan gambut untuk pertanian dan usaha-usaha yang berkaitan dengan pertanian berkembang cukup pesat. Ratusan ribu hektar lahan gambut dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

Lahan rawa menjadi kawasan andalan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun belakangan ini banyak menuai protes dari para pemerhati dan penggiat lingkungan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini tentu didasari oleh kekhawatiran rusaknya lahan gambut sebagai fungsi ekosistem yang kompleks. (<http://blog.ub.ac.id/lutphy/2010/11/30/>)

Percepatan pencapaian ekonomi tidak disinergikan dengan kesiapan melalui rencana peruntukkan ruang yang matang pada penetapan lahan-lahan yang akan di peruntukkan bagi investasi sawit secara tepat, sehingga kebijakan pemerintah untuk suatu pemberian izin terbit tanpa memperhitungkan dampak yang terjadi kedepan lebih tepatnya banyak

pada skala daerah tidak melakukan manajemen tanah dalam peruntukkan ruang yang tepat. Menurut Madjid A.R. akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan alokasi ini adalah kawasan hutan tanaman industri pada kubah gambut tersebut mempunyai produktivitas yang rendah. Demikian pula lingkungan di sekitar kubah gambut menjadi terganggu, yang pada musim hujan kebanjiran dan padamusim kemarau kekeringan. (<http://dasar2ilmutanah.blogspot.com/2009/06/>)

Menurut S. Paramanathan “kelapa sawit sudah dibudidayakan di berbagai jenis tanah di Asia Tenggara, namun praktek-praktek pengelolaannya harus dipilih berdasarkan karakter alami masing-masing tanah dan kekurangannya. (*Op.cit.* <http://nanainside.wordpress.Com>.) Melalui pengetahuan saat ini, tampaknya kelapa sawit dapat dibudidayakan dengan baik di hampir semua tanah organik dengan kedalaman berapa pun dan tanah dengan lapisan gambut hingga ketebalan 3m. Tanah dengan ketebalan gambut >3m sulit untuk dikeringkan dan banyak permasalahan agronomi yang muncul jika ditanami kelapa sawit.

Di Indonesia persoalan peruntukkan lahan gambut untuk perkebunan sawit dengan dampak yang dihasilkannya sudah tidak asing lagi bagi kalangan pemerhati lingkungan dan pakar pertanian, tetapi belum ada yang mengarah kepada aspek hukum dimana semua persoalan kembali pada aturan yang menjadi dasar untuk suatu kelanjutan atau penghentian suatu kegiatan/tindakan. Hukum tidak memihak kepada kepentingan siapapun, hukum hanya memandang pada bentuk keadilan semata yang bersifat keilmuan (*sui generis*), berlandaskan atas fakta-fakta yang perlu disepakati untuk menjadikan suatu keadaan menjadi dinamis sesuai dengan lingkungan sekitarnya (ketertiban).

Besarnya produktivitas sawit Indonesia dihasilkan dari penggunaan lahan basah yang terus meningkat jumlahnya setiap tahun. Peluang ekspor dan tersedianya pasar memicu para pelaku usaha untuk terus meluaskan lahan secara instan bukan pada sisi produktivitas tanaman pada lahan yang dapat dimanfaatkan secara lebih baik. Selain itu kondisi pasar masih belum disentuh oleh suatu komitmen untuk membeli hasil dari usaha-usaha yang ramah lingkungan.

Fakta mengemukakan bahwa berbagai macam bentuk alih fungsi menyebabkan terjadinya penurunan (degradasi) fungsi strategis lahan gambut, sehingga meningkatkan luas kawasan lahan kritis. Seperti fungsi hidrologis, yang berperan penting pada sistim biosfir, yaitu sebagai sumber karbon, pengendali sirkulasi CO₂ dan berpengaruh besar pada kondisi keseimbangan karbon di atmosfer.

Selama ini sistem pengelolaan hutan rawa gambut umumnya tidak memperhatikan sifat inheren gambut dan melupakan prinsip-prinsip kelestariannya sehingga berpotensi lahan rawa gambut akan mengalami kerusakan dan sulit untuk diperbaharui (*Op. cit.* <http://blog.ub.ac.id/lutphy>).

Dampak pembangunan kelapa sawit yang cukup besar terhadap lingkungan diantaranya adalah lenyapnya vegetasi alam serta flora dan fauna yang unik dan akan menjadi sangat berbahaya apabila mengalami kepunahan yang total pada sebagian besar kawasan di Indonesia. Pembukaan lahan gambut akan menghilangkan fungsi hutan gambut sebagai pemasok bahan-bahan yang bernilai ekonomi seperti kayu, ikan dan daging satwa, rotan, getah dan tanaman obat yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Pembukaan lahan gambut juga akan menurunkan fungsi konservasi bagi spesies langka dan dilindungi, satwa langka dan tumbuhan penting, komunitas dan ekosistem.¹⁸ Lahan gambut dengan vegetasi tanaman kelapa sawit akan menghasilkan emisi karbos (CO₂) sebanyak 1.540 g C/m²/tahun. Sebaliknya tanaman kelapa sawit di lahan gambut selama lima tahun akan menyimpan karbon sebanyak 27 ton C/ha, yang disumbangkan dari batang, pelepah dan akarnya. Emisi gas tersebut akan meningkat seiring dengan menurunnya tinggi muka air tanah akibat drainase yang berlebih.

Kondisi-kondisi di atas dengan luasan lahan basah yang dipergunakan untuk area perkebunan sawit menunjukkan bahwa lahan basah pun menjadi incaran para pelaku usaha perkebunan sawit. Persoalan antara lahan basah atau lahan mineral sudah tidak menjadi perihal yang diperhitungkan oleh para pelaku usaha, dimensi yang mendominasi saat ini adalah perizinan dari pemerintah menjadi aspek terpenting sebagaimana diuraikan sebelumnya ketika negara-negara lain melakukan pembatasan jumlah kawasannya bagi peruntukkan perkebunan kelapa sawit, di Indonesia belum sampai kearah demikian masih membuka peluang perluasan lahan dengan banyak perizinan yang dikeluarkan, tentunya tiada tempat bagi pelaku usaha selain mengambil inisiatif berada dilahan basah.

BAB 8

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri bahwa ada suatu pendapat yang keliru, yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Perlu diperhatikan, bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung-jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak (Koenadi Haerdjasoemantri, 2000: 390)

Dalam kaitan penegakan hukum ini Hawkins (1984) mengemukakan bahwa *divided regulation enforcement into two major system for strategies of environment, namely compliances and sanctioning. Characteristic of compliance strategy is the conciliatory style is environment, while the penal style is distinctive of sanctioning strategy.*

Black as guarded by Hawkins, *a conciliatory style is remedial, a method of "social repair and maintenance, assistance for people in trouble", berkaitan with "what is necessary to ameliorate a bad situation"; Sedangkan penal control "prohibits with punishment" sifatnya adalah "accusatory, Its outcome "binary" yaitu all or nothing – punishment or nothing" (Ibid.)*

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana dan perdata. Pengertian penegakan hukum lingkungan dikemukakan oleh G.A. Blezeveld sebagai berikut:

Enviromental law enforcement can be defined as the application of legal governmental power to ensure compliance with environmental regulation by means of:

- a. *administrative supervision of the compliance with enviromental regulations (inspection) (=mainly preventive activity)*
- b. *administrative measures or sanctions in case of non compliance (=corrective activity);*
- c. *criminal investigation in case of presumed offences (=repressive activity)*
- d. *civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (=preventive or corrective activity) (Biezeveld, 1985:13).*

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi administratif, kepidanaan dan keperdataan.

B. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF

1. Upaya Preventif.

Dari perspektif Hukum Administrasi sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Berdasarkan uraian di atas pengawasan adalah upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, sedangkan penegakan hukum adalah upaya represif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Untuk penegakan hukum adalah dengan mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh

pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Secara konsepsional pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat, yang ditandai sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib, sisdalmen/waskat, wasnal, dan wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Pengawasan melekat (Waskat) merupakan salah satu bentuk pengendalian atasan langsung/pimpinan di lingkungan satuan organisasi/kerja dalam meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan Fungsional atau Wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik intern maupun ekstern pemerintah, terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Masyarakat atau Wasmas adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparat pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui mass media. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan Daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.

Berbeda dengan konsep pengawasan di atas, maka pengawasan lingkungan di sini termasuk pengawasan dalam konsep Hukum Administrasi karena pengawasan di sini termasuk kewenangan pemerintah yang bersifat kontinue sebagai akibat perizinan yang dikeluarkan. Jadi pengawasan itu pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Tetapi berbeda dengan pengawasan pada umumnya, maka dalam Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009 dijelaskan pengawasan terhadap lingkungan sebagai pengawasan berdiri sendiri, yaitu:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat

Di sinilah Pengawasan yang tidak berdiri sendiri karena pengawasan yang lahir dari perizinan sebagai disebutkan dalam Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 73 adalah pengecualian dari Pasal 72 terkait pejabat pengawasnya yaitu bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena pengawasan lingkungan ini mempunyai karakter yang khas, maka Pejabat pengawas diberi kewenangan yang lebih luas tidak hanya sekedar mengawasi dengan mencatat saja melainkan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 74 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 pejabat pengawas berwenang:

- a) melakukan pemantauan;
- b) meminta keterangan;
- c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d) memasuki tempat tertentu;
- e) memotret;
- f) membuat rekaman audio visual;
- g) mengambil sampel;
- h) memeriksa peralatan;
- i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j) menghentikan pelanggaran tertentu.

Oleh karena hasil pengawasan dapat berpotensi pidana, maka menurut ayat (2) nya Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas Pengawas, maka (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

2. Upaya Represif

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan telah diadakan sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam UUPH. Pengaturan sanksi administrasi ini dapat dijumpai dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UUPH. Pasal 25 UUPH menyatakan:

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.”

Dengan demikian Pasal 25 UUPH memberikan dasar wewenang kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha. Dengan adanya paksaan pemerintahan ini, diharapkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dapat mengambil tindakan:

- a. mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan;
- b. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan atas beban biaya sendiri penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha. Sebagai penggantinya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dapat melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Penjatuhan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan tersebut, dimungkinkan pula atas permintaan permohonan pihak ketiga yang berkepentingan kepada pejabat berwenang atau atas inisiatif pejabat yang berwenang.

Penyerahan wewenang penjatuhan paksaan pemerintahan dari Gubernur kepada Bupati/Walikota harus dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi atau dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebab wewenang tersebut tidak otomatis berdasarkan UUPLH. Berarti penyerahan wewenang penjatuhan paksaan pemerintahan dari Gubernur kepada Bupati/Walikota tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan penyerahan wewenang penjatuhan paksaan pemerintahan dari Gubernur kepada Bupati/Walikota tersebut juga tidak harus dilakukan, tergantung kepada Gubernur setelah dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsinya.

Penggantian pembayaran sejumlah uang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) UUPLH, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang bersangkutan tidak mempunyai perangkat keras berupa alat-alat, maupun perangkat lunak berupa kemampuan teknis untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, sehingga ia menyerahkan uang tertentu yang jumlahnya memadai untuk dilakukannya tindakan tersebut oleh instansi pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk itu (Koesnadi Hardjosoemantri, 2000: 348).

Perlu juga diperhatikan, bahwa paksaan pemerintahan tersebut dilakukan didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Kemudian Pasal 26 UUPLH menentukan bahwa tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5)

serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal belum dibentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Di samping penjatuhan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pejabat yang berwenang juga dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ini akan dilakukan jika pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan menimbulkan korban, keresahan masyarakat atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Dalam kaitan ini Pasal 27 UUPH menyatakan:

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.”

Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban, karenanya sanksi administrasi yang dijatuhkan juga bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan sanksi administrasi yang terberat dan terakhir. Pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ini, selain dilakukan atas prakarsa pejabat yang berwenang, juga bisa usul dari Gubernur/Bupati/Walikota atau permohonan pihak yang berkepentingan untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan berhubung usaha dan/atau kegiatannya merugikan masyarakat banyak atau kepentingan perorangan.

Dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997 di atas, maka UU No. 32 Tahun 2009 jauh lebih maju. Hal ini dapat diperhatikan beberapa pasal yang mengatur sanksi administratif yang tidak terbatas pada sanksi paksaan pemerintahan, pembayaran sejumlah uang dan pencabutan izin saja, tetapi mengatur sanksi administratif yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2):

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Yang lebih menarik lagi pihak Pemerintah Pusat dapat mencampuri pihak Pemerintah Daerah yang tidak menjatuhkan sanksi yang disebutkan dalam Pasal 77:

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal ini dijatuhkan sanksi pencabutan izin lingkungan menurut Pasal 79 adalah apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) bahwa paksaan pemerintah berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa untuk menjatuhkan sanksi paksaan pemerintahan harus didahului peringatan, namun untuk hal tertentu tidak diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (2), yaitu penganan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan maka dapat ditambah sanksi lain yaitu dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Untuk pemulihan lingkungan diatur dalam Pasal 82 sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

C. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PERDATA

1. Jalur Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui *pengadilan* atau *diluar pengadilan* berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 84 UUPPLH). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (Pasal 85 UUPPLH).

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen perdata khususnya di Indonesia kurang disenangi orang, karena berlarut-larutnya proses perdata di pengadilan. Hampir semua kasus perdata pada akhirnya dilempar pula ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi, karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan segala upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa terus pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan kasasi pun masih juga sering sulit sekali putusan itu dilaksanakan. (A. Hamzah, 1995: 117)

Berbeda sekali dengan proses di Belanda yang jauh lebih singkat, apalagi dikenal yang disebut acara singkat (*kort geding*). Oleh karena itu, di sana pilihan antara instrumen keperdataan dan pidana dalam menyelesaikan kasus lingkungan dapat dikatakan seimbang, bergantung pertimbangan yuridis, instrumental dan oportunistik. Sedangkan bagi

Indonesia, ada kecenderungan orang untuk menempuh instrumen pidana sebagai jalan potong kompas, karena dalam hukum pidana ada alat paksa. Bahkan kadang-kadang suatu kasus yang betul-betul hanya bersifat perdata melulu, dipidanakan. Sebaliknya, kadang-kadang suatu kasus sungguh-sungguh merupakan kasus pidana, justru ditolak, kelihatannya penegak hukum kurang mengerti batas-batas antara hukum pidana dan perdata. (Ibid)

2. Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah lain yaitu *Alternative Disputes Resolution* (ADR) yang pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1976 sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan mereka. Ketidakpuasan terhadap mekanisme litigasi tersebut bersumber pada persoalan waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit. Meskipun masyarakat Amerika Serikat terkenal sebagai masyarakat modern dengan didominasi oleh cara litigasi. (M. Hadin Muhjad, 2009:1) Dalam masyarakat kita sendiri sebetulnya telah lama digunakan cara penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat sebagai salah satu bentuk dari ADR dan juga minta bantuan kepada pihak ke tiga seperti tokoh masyarakat, kepala desa untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter tetapi belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional. Artinya, “hukum adat” dan “hukum nasional” hidup dalam dunia yang berbeda. Sebagai contoh, BANI sendiri tidak menerapkan konsep ADR tradisional. Pemahaman terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat itu sangat penting. Suatu hukum yang tidak mengakar ke dalam kebudayaan hukum masyarakat, biasanya tidak mudah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. (Wicipto Setiadi, 2007:1) Oleh karena itu, lebih baik memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh suatu pemecahan masalah hukum.

Goldberd dkk mengemukakan adanya 4 tujuan ADR:

1. Mengurangi kemacetan di Pengadilan
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar jalur menuju keadilan.
4. memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (Sunoto, 1997:33)

Istilah “alternatif” bukan dimaksudkan untuk menggantikan proses litigasi di pengadilan. Dalam kaitan ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, ADR lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu khawatir dengan digunakannya mekanisme ADR, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya. (Wicipto Setiadi, 2007:2)

ADR merupakan suatu istilah dari Bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. (Suyud Margono, 2000: 35-36). Ada juga yang mengartikan dengan pengelolaan konflik secara kooperatif (*cooperation conflict management*). Dengan demikian dilihat dari beberapa peristilahan di atas, maka sesungguhnya, ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai.

Demikian juga dalam sengketa lingkungan bahwa penyelesaian sengketa ini dapat menggunakan jasa pihak ketiga netral, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan (*Arbitrase*) maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan (*Mediasi dan Konsultasi*), untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan.

Terdapatnya rumusan “dapat” dan “membantu” penyelesaian konflik lingkungan di luar pengadilan tidak harus menggunakan jasa pihak ketiga (netral), baik *mediasi* maupun *arbitrasi*, tetapi boleh dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa (*negosiasi*). Penggunaan jasa pihak ketiga tergantung pada kebutuhan para pihak yang bersengketa.

Lembaga “mediasi” dan “arbitrase” lingkungan yang dikenal secara internasional dan telah diintrodusir UUPLH akan diuji efektivitasnya, apalagi pola UULH terkesan masih melekat dalam UUPLH (Penjelasan Pasal 34): para pihak yang berkepentingan meliputi ; korban, pelaku dan instansi pemerintah terkait (tripihak), serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan (catur Pihak). Tingkat obyektivitas instansi pemerintah akan selalu menjadi sorotan apabila yang menjadi pencemar lingkungan adalah pemerintah (c.q BUMN/BUMD)

Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga

Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Pasal 86 UUPPLH)

3. Pengadilan

Penyelesaian melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana diatur dalam BW dengan mendalilkan Pasal 1365 BW. Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur oleh pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut

Di kalangan para ahli tidak sama dalam menggunakan istilah tanggung gugat dalam menterjemahkan yang dalam bahasa Belanda dan Inggris "*aansprakelijkheid atau liability*". Ada yang mengartikan tanggungjawab (Wirjono Prodjodikoro, 1979: 23) ada pula yang mengartikan tanggunggugat. (Sundari Rangkuti, 2000: 56)

Para ahli hukum perdata yang cenderung memakai istilah "tanggung gugat" dalam menterjemahkan istilah "*aansprakelijkheid atau liability*", untuk membedakannya dari istilah "*verantwoordelijkheid atau responsibility*" yang lebih dikenal dalam hukum pidana. Istilah "tanggung gugat" ini sudah berkembang sejak tahun tujuh puluhan untuk membedakan istilah "tanggung gugat" yang dikenal dalam hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana. Istilah tanggung gugat ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kerugian (bandingkan Siti Sundari Rangkuti, 1987: 175-176 dan Siti Sundari Rangkuti, 2000: 280-281).

Pada umumnya tanggung gugat tersebut adalah penyelesaian melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana yang diatur dalam BW dengan mendalilkan Pasal 1365 BW. Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur oleh pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Syarat-syarat tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 BW, yaitu meliputi:

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum);
2. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal);

3. Pelaku tersebut bersalah (adanya unsur kesalahan);
4. Norma yang dilanggar mempunyai “strekking” (daya kerja) untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas). (Nieuwenhuis, 1985: 118)

Kriterium yang digunakan dalam sengketa lingkungan ini adalah kriterium pertama, yaitu melanggar hak orang lain. Hak orang lain yang dilanggar tersebut adalah hak sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 65 ayat (1) UUPPLH. Pasal 65 ayat (1) UUPPLH tersebut berbunyi “setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Bunyi Pasal 1365 BW (pasal 1401 BW Belanda) adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Unsur kesalahan termuat dalam anak kalimat yang berbunyi orang yang salahnya menimbulkan kerugian tersebut. Sebenarnya unsur kesalahan ini mengikuti sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan, namun dalam praktek tidak selalu demikian. Tidaklah mudah untuk menentukan apakah pada diri si pelaku terdapat unsur kesalahan. Pertanyaan yang timbul apabila kita menghadapi pelaku suatu perbuatan melanggar hukum adalah: apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya; dapatkah ia menghindari terjadinya peristiwa itu; apakah ia bertindak kurang hati-hati (ceroboh) atau bahkan sengaja melakukan perbuatan itu? Dalam hal pertanyaan tersebut dijawab positif, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku. (Setiawan, 1987: 110)

Dari uraian di muka, maka lazimnya dikatakan bahwa pasal 1365 BW mengandung konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*), yang dapat dipersamakan dengan liability based on fault dalam sistem hukum Anglo-Amerika.

Sistem pembuktiannya memberatkan penderita (korban) selaku penggugat. Penggugat baru akan memperoleh ganti kerugian apabila berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pihak tergugat. Di samping itu, pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara perbuatan dengan kerugian penderita dibebankan kepada penderita (korban) selaku penggugat. Hal ini sesuai dengan sistem beban pembuktian yang di atur di dalam BW, yaitu pasal 1365 BW (pasal 163 HIR atau pasal 283 RBg). Jadi untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan pasal 1365 BW untuk kasus atau sengketa pencemaran lingkungan hidup menghadapi kendala yuridis, yaitu beban pembuktian

unsur kesalahan dan hubungan kausal dilakukan oleh penderita (korban) pencemaran selaku penggugat. Dalam perkara (sengketa) pencemaran amatlah sulit bagi penderita (korban) pencemaran, yang umumnya masyarakat luas, untuk menerangkan secara ilmiah setiap hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan sakit yang dideritanya.

Sistem BW, di samping menggunakan konsep tanggung gugat berdasarkan (pasal 1365 BW), juga menggunakan konsep tanggung gugat yang dipertajam (*verschcrpe aansprakelijkheid*) (Nieuwenhuis, 1985: 118)

Konsep tanggung gugat yang dipertajam ini meliputi dua jenis, yaitu:

1. tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schuldaansprakelijk met omkering van bewijalast*).
2. Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati, tetapi sebaliknya tergugat, untuk menghindari tanggung gugat, wajib membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan.

Konsep tanggung gugat ini tertuang dalam:

- a. Pasal 1367 ayat (2) yo. Ayat (5) BW tentang tanggung gugat orang tua dan wali.
- b. Pasal 1365 BW tentang tanggung gugat pemilik binatang.
3. Tanggung gugat berdasarkan risiko (*risiko-aansprakelijkheid*).

Tanggung gugat ini meniadakan syarat-syarat: sifat melanggar hukum dan unsur kesalahan. Ia bertanggung gugat, meskipun dipihaknya sama sekali tidak terdapat sifat melanggar hukum atau unsur kesalahan.

Jenis tanggung gugat ini tertuang dalam:

- a. Pasal 1367 ayat (3) BW tentang tanggung gugat majikan.
- b. Pasal 1369 BW mengenai tanggung gugat pemilik gedung.

Sejalan dengan sistem hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*“schuld aansprakelijkheid”* atau *“liability based on fault”*). Pasal 1365 BW menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitan dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan:

“Barang siapa mengajukan, peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Memperhatikan prosedur kasus lingkungan yang memang tidak mudah dan sederhana, karena itu diperlukan prosedur ilmiah yang dapat

membuktikan bahwa memang telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan akibat suatu kegiatan atau usaha. Selain itu pihak pemilik kegiatan dan usaha juga dalam kasus lingkungan tidak hanya terbatas pembayaran ganti rugi tetapi juga berkewajiban memelihara lingkungan itu sendiri.

Pembayaran ganti kerugian kepada penderita bukan berarti pemilik kegiatan dan usaha bebas dari kewajibannya untuk melakukan tindakan hukum tertentu memulihkan lingkungan yang telah tercemar oleh perbuatannya itu. Kewajiban ini diatur dalam Penjelasan Pasal 87 UUPPLH. Tindakan hukum tertentu itu dapat berupa :

- memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Oleh karena sengketa lingkungan adalah pencemaran, maka yang harus dibuktikan adalah apakah misalnya limbah air tambang mencemari lahan perkebunan, debu mencemari tempat tinggal, kebisingan sudah diatas ambang batas. Dengan demikian, pihak masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pemilik kegiatan atau usaha yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan bahwa perusahaan tambang bersalah melanggar hak subjektif orang lain atau lingkungan hidup atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Pada dasarnya Pencemaran/kerusakan Lingkungan adalah merupakan kausa terjadinya sengketa lingkungan antara *tercemar* (Korban Pencemaran) melawan *Pencemar/perusak* (Pelaku Pencemaran/kerusakan). Korban pencemaran lingkungan mempunyai hak “atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 . Atas dasar hak tersebut maka korban pencemaran dapat menuntut pihak pencemar atas ganti rugi.

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan

ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau merusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain.

Banyak kasus lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau pada rakyat umum biasa belum dapat memenuhi harapan keinginan korban dengan membayar sejumlah ganti rugi karena prosedur dan dasar aturan yang ada masih belum memberikan jaminan atau memberikan aturan khusus yang sesuai dengan kasus lingkungan.

Dalam menghadapi kendala yuridis yang dikemukakan di muka, maka untuk meringankan beban pembuktian bagi penderita (korban) pencemaran akan diterapkan prinsip pencemar membayar dan dipertegas dengan sistem '*strict liability*'. Dalam prinsip ini membuktikan sepenuhnya dibebankan kepada pencemar (perusak) lingkungan hidup, pembuktian semacam ini dapatlah dikatakan sistem pembuktian terbalik atau *omkering derbewijslast* atau *shifting (or alleviating) of burden of proofs*.

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Sekali lagi Pasal 88 UUPPLH ini mengandung apa yang dinamakan *strict liability*, atau menurut istilah Munadjat Danusaputra adalah asas tanggung jawab secara langsung dan seketika, atau menurut Komar Kantaatmadja 'asas tanggung jawab mutlak' (baca : asas tanggung gugat mutlak) (Abdurrahman, 1983: 102). Dalam UU No.. 32 Tahun 2009 ditemukan pada Pasal 88:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan

Dalam Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 dirumuskan perbuatan melanggar hukum lingkungan, yaitu:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan

usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 mengatur hal yang baru bahwa Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

D. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA

Penerapan hukum pidana dalam kasus lingkungan harus disikapi secara hati-hati. **Van De Bunt** dalam makalahnya pada pertemuan perhimpunan hukum lingkungan di Belanda mengemukakan bahwa ada beberapa rambu-rambu dalam memilih penerapan instrumen administratif dan instrumen hukum pidana atau kedua-duanya sekaligus, dengan beberapa kriteria. Kriteria itu adalah:

- a. Kriteria normatif ;
- b. Kriteria instrumental ;
- c. Kriteria oportunistik. (Andi Hamzah, 1995: 350)

Kriteria normatif berdasar atas pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara sosial (*socially most reprehensible*)

Beberapa rambu yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang sangat tercela secara sosial, seperti *residivisme* (pengulangan pelanggaran), bobot delik cukup berat, kerusakan lingkungan yang cukup serius dan sebagainya

Kriteria instrumental yang bersifat pragmatis, seperti menjerakan tersangka yang menjadi tujuan, maka hukum pidanalalah yang sebaiknya dapat diterapkan, sedangkan jika yang menjadi tujuan ialah suatu pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrumen administratif yang lebih baik untuk diterapkan, begitu pula jika pejabat administrasi enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran itu, maka instrumen hukum pidana yang lebih baik dapat diterapkan. Sebaliknya jika Polisi atau Jaksa yang enggan bertindak maka instrumen administratif yang dapat diterapkan.

Hal yang sama dapat diterapkan jika dipandang bahwa penerapan instrumen administratif akan melalui suatu prosedur yang sangat panjang, maka lebih baik untuk menerapkan hukum pidana. Sebaliknya jika pembuktian hukum pidana sangat sulit, maka instrumen administratiflah yang dapat diterapkan.

Kecenderungan untuk memilih penerapan hukum pidana dapat dilakukan jika *mass media* sudah mengulas secara luas, apalagi dalam berita itu ada suatu dugaan yang mengakatan adanya pejabat administrasi yang terlibat. Sebaliknya jika dikhawatirkan Jaksa akan mengenyampingkan perkara itu berdasarkan asas oportunitas, maka instrumen administratiflah yang dapat diterapkan.

Kriteria oportunistik dapat dimasukkan jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan, misalnya tidak dapat dilakukan paksaan administratif atau uang paksa (*dwangsom*) karena pembuat pelanggaran telah pailit atau bangkrut, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana. Sebaliknya jika penegakan hukum lingkungan tidak menjadi prioritas Jaksa, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana.

Tentulah pertimbangan-pertimbangan ini tidak mutlak untuk dapat diterapkan, disamping harus digabungkan dengan pertimbangan yang lain atau dikenakan kedua sanksi baik administratif maupun hukum pidana yang kesemuanya tergantung pula pada kemauan politik hukum Pemerintah

Jika sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997 dibandingkan dengan UU sebelumnya (UU No. 4 Tahun 1982) sudah dapat dikatakan mengalami kemajuan karena rumusan delik selain rumusan delik materiil juga dimuat rumusan delik formil, tetapi dalam UU No. 32 Tahun 2009 apakah dapat dikatakan lebih maju atau mundur dari UU No. 23 Tahun 2007 jika Pejabat Pemerintah dikenakan juga sanksi pidana.

Sanksi pidana diatur dalam 97 sampai Pasal 120 yang merupakan jumlah pasal yang terbanyak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya dan menurut Pasal 97 bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Jenis-jenis tindak pidana lingkungan yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana lingkungan pokok materiil yang sengaja:
 - Pasal 98
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

- 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- b. Tindak pidana lingkungan pokok materiil yang karena kelalaian.
Pasal 99
- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- c. Tindak pidana lingkungan formil.
Pasal 100
- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- d. Tindak pidana limbah B3

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- e. Tindak pidana membuang limbah tanpa izin

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda

paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- f. Tindak pidana pembakaran lahan.

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. Tindak pidana terhadap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan:

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- h. Tindak pidana penyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi :

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- i. Tindak pidana terhadap pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa amdal atau ukl-upl dan menerbitkan izin usaha tanpa izin lingkungan.

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- j. Tindak pidana terhadap pejabat yang melakukan pengawasan tetapi tidak menjalankan tugas.

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- k. Tindak pidana orang yang memberikan informasi tidak benar dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum.

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- l. Tindak pidana terhadap orang yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- m. Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi pengawas lingkungan dan/atau ppns.

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- n. Tindak pidana korporasi

Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang

diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

o. Tindak pidana tambahan.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pendapat Van de Bunt yang dikutip kembali oleh Andi Hamzah mengemukakan, bahwa hukum pidana itu adalah sebagai *ultimum remedium* artinya ada tiga macam yaitu **Yang pertama**, ialah Hukum Pidana sebagai *ultimum remedium* karena penerapan hukum pidana itu hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat. **Yang kedua** ialah hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum yang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya dapat diterapkan jika sanksi pada bidang hukum lain tidak mampu untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Jadi, disini hukum pidana benar-benar diterapkan sebagai obat yang terakhir, artinya kalau hukum lain sudah tidak mampu mengatasi pelanggaran hukum itu, barulah hukum pidana dapat diterapkan. **Yang**

ketiga, hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana. (Andi Hamzah; 1995: 35)

Kalau sanggahan Van de Bunt disadur dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, maka kita dapat lihat sebagai berikut yaitu bahwa dalam kasus pertambangan misalnya, Pejabat Dinas Pertambangan yang telah mengeluarkan izin lebih dahulu mengetahui terjadinya suatu pelanggaran, oleh karena itu hendaknya merekalah yang terlebih dahulu mendapat kesempatan untuk meluruskan pelanggaran atau penyimpangan itu. Kalau mereka tidak mampu, barulah mereka menyerahkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. Sanggahan Van de Bunt yang lain ialah bagaimana jika pejabat administrasi itu terlibat dalam pelanggaran tersebut (misalnya korupsi), apakah masih bisa dipertahankan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau tidak. Bagaimana jika yang melakukan pelanggaran tersebut adalah seorang residivis, artinya sudah pernah melakukan pelanggaran yang sama?... , Bagaimana jika pejabat administrasi itu tidak mau bertindak? Bagaimana jika orang yang melakukan pelanggaran tersebut sudah pailit sehingga tidak dapat lagi membayar denda administratif?...., Bagaimana jika pelanggarannya sudah sangat serius dan kerusakan tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan lagi?, Dalam hal seperti ini hukum pidana dapat menjadi *premium remedium*.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari semua permasalahan diatas adalah bahwa hukum pidana dapat menjadi *ultimum remedium*, jika kita pandang bahwa sanksi hukum pidana itu hanyalah penjara. Menurut pendapat penulis, yang ditempatkan sebagai *ultimum remedium* ialah pidana penjara bukan hukum pidana. Sanksi hukum pidana bukan pidana penjara saja, tetapi juga denda yang kadang-kadang lebih ringan dari sanksi bidang hukum yang lain, apalagi jika penyelesaian permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan di luar hukum acara dapat lebih dikembangkan. (*diskresi dan asas oportinitas*).

E. CONTOH KASUS HUKUM: PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN PERTAMBANGAN BATUBARA PT. ADARO INDONESIA

1. Kasus Posisi

Di Kalimantan Selatan saat ini marak bertumbuhan kegiatan pertambangan batubara. Ada penambang batubara besar berdasarkan PKP2B yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ada pula pertambangan

berdasarkan KP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Wilayahnya meliputi hampir seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya PT. Adaro berdasarkan PKP2B sebagai pertambangan batubara terbesar kedua di Kalimantan Selatan.


Sejak aktivitas perusahaan pertambangan pada tingkat eksploitasi dilakukan telah menimbulkan dampak lingkungan yang berakibat banyaknya komplain lingkungan dari masyarakat yang terkena dampak di sekitar areal pertambangan kepada perusahaan pertambangan.

Kasus-kasus komplain masyarakat terhadap perusahaan tambang batubara tersebut berkaitan dengan masalah *pencemaran/kerusakan* dan atau *gangguan* lingkungan yang berupa perubahan lingkungan secara fisik, kimia dan biologi (tanah, air, udara, dan tanaman) yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan tersebut yang dikaitkan dengan aktivitas penambangan.


Dampak negatif terhadap lingkungan yang dikomplain masyarakat dalam narasi *pencemaran/kerusakan* dan *gangguan* itu berbeda antara lokasi satu dengan lainnya, dan berkaitan erat dengan jenis kegiatan dalam rangkaian operasional penambangan perusahaan batubara di wilayah pertambangan. Suatu wilayah tambang yang terdapat dua sektor kegiatan, yaitu kegiatan penambangan (mencakup pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, penempatan batuan penutup, dan penggalian batubara), dan kegiatan pengangkutan batubara dari tambang menuju pelabuhan pemuatan, maka kasus-kasus lingkungan yang terjadi pada musim hujan berhubungan dengan kegiatan penambangan antara lain sedimentasi lumpur, banjir/genangan lahan, tanah longsor dan pencemaran minyak. Sedangkan pada musim kemarau, kasus lingkungan yang muncul antara lain gangguan debu akibat aktivitas transportasi pertambangan yang melintas di wilayah pemukiman masyarakat. Sedangkan kasus bising dapat terjadi setiap musim. Ilustrasi munculnya kasus lingkungan secara umum disajikan pada Gambar 1.

Berbeda dengan yang terjadi di wilayah yang memiliki dua sektor kegiatan pertambangan, pada wilayah tambang yang hanya merupakan lokasi pit tambang, maka dampak yang ditimbulkannya terutama bersumber dari kegiatan tambang. Sementara, di wilayah yang hanya merupakan lintasan transportasi pengangkutan hasil tambang, kasus lingkungan yang terjadi bersumber dari kegiatan pengangkutan batubara. Kasus lingkungan yang menonjol di wilayah ini (yang dikomplain masyarakat) adalah pencemaran debu dan kebisingan serta limpasan air permukaan (*run off* yang membawa material cecekan batubara ke sawah/

kebun) dari badan jalan angkut (*hauling road*). Perusahaan tambang berdasarkan KP umumnya transportasi melalui jalan negara (tidak memiliki jalan sendiri), masyarakat justru melakukan komplain dengan pola sendiri yaitu memungut bayaran uang debu.



(a) Daerah Penambangan



(b) Lintasan transportasi pengangkutan batubara

Gambar 1. Jenis kegiatan pertambangan batubara yang memunculkan kasus lingkungan

Dari kasus tuntutan masyarakat terkena dampak tersebut ternyata pada umumnya bukan dalam pengertian pencemaran/perusakan lingkungan melainkan apa yang dinamakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah setempat sebagai gangguan lingkungan. Hal ini dapat diketahui dari cara mengidentifikasi dampak pencemaran dan cara penyelesaian yang dilakukan.

Kasus-kasus yang dapat dicermati, terindikasi bahwa masyarakat yang melakukan komplain selalu saja setuju dengan besaran nilai uang ganti rugi yang dibayarkan bahkan diantaranya tanpa proses negosiasi yang berarti. Tren penuntutan ganti rugi selalu dalam bentuk uang, dan bukan dalam bentuk perbaikan lingkungan.

Sebagai ilustrasi, kasus yang disebut “pelumpuran”. Kejadian ini diasumsikan sebagai “pencemaran”, yang serta merta harus “diselesaikan”

dengan cara ganti rugi uang. Jika kasusnya adalah pelumpuran, ada kewajiban pihak perusahaan yang menimbulkan pelumpuran itu melakukan tindakan perbaikan teknis pengelolaan terhadap sumber dari pelumpuran tersebut terutama disaat musim hujan.

Dalam rangkaian ilustrasi prosedur tersebut, dibutuhkan kejelasan bukti yang terukur dengan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bukti terukur tersebut memang membutuhkan pula waktu relatif lama, sehingga muncul juga persoalan legalilitasnya.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Sebagai ilustrasi, kasus di salah satu perusahaan tambang batubara di Kalsel, kompensasi (ganti rugi) terbanyak adalah dalam kasus yang disebut “pelumpuran”. Kejadian ini diasumsikan sebagai “pencemaran”, yang serta merta harus “diselesaikan” dengan cara ganti rugi uang. Jika kasusnya adalah pelumpuran, ada kewajiban pihak perusahaan melakukan tindakan perbaikan teknis pengelolaan terhadap sumber dari pelumpuran tersebut terutama disaat musim hujan. Namun nyatanya walaupun upaya perbaikan pengelolaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur teknis, namun persoalan lain nampaknya dimunculkan oleh masyarakat, yakni kualitas air yang keluar dari *settling pond* (*outlet*) dinilai telah mengandung zat kimia tertentu (walaupun bukan katagori pencemar). Sehingga nampak kesan bahwa kegagalan dengan dasar penuntutan “pelumpuran” beralih kepada dasar penuntutan pada masalah “kualitas air”.

Dalam rangkaian ilustrasi prosedur tersebut, dibutuhkan kejelasan bukti yang terukur dengan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bukti terukur tersebut memang membutuhkan pula waktu relatif lama, sehingga muncul juga persoalan legalilitasnya. Pada sisi inilah Bapedalda/Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten telah melakukan tupoksi dan wewenangnya, serta memberikan rekomendasi dengan prosedur seadanya (secara instan). Termasuk di antaranya ada surat yang ditandatangani oleh Tripida Kecamatan yang oleh masyarakat juga dianggap sebagai “rekomendasi”, yang dengan rekomendasi itulah menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemenuhan tuntutan ganti rugi oleh perusahaan.

Tidak adanya kesamaan persepsi yang mendasar (yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan), atau kesamaan persepsi yang dipaksakan nyatanya telah memperumit penanganan dan penyelesaian


kasus yang semakin lama semakin membesar. Sementara pada bagian yang lain justru menjadi sangat simpel yang ditunjukkan oleh proses penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat. Padahal apabila menelaah prosedur standar dalam penanganan komplain suatu perusahaan, keputusan pembayaran dalam bentuk uang sukar untuk ditangani dan diselesaikan dalam waktu singkat.

Kondisi yang terkesan *mudah* untuk melakukan komplain dengan berbagai isu dan berhasil menjadikannya dalam bentuk uang, telah memicu orang perseorangan atau berkelompok di luar masyarakat yang terkena dampak untuk masuk dan ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Fenomena demikian sangat kental terjadi dan telah berlangsung hingga masuk ke dalam sistem yang mengarah pada percaloan. Contoh yang terjadi adalah dengan memberikan kuasa kepada orang lain di luar kelompoknya. Lebih jauh ini bahkan dapat ditunjukkan dengan kasus penguasaan segala urusan komplain kepada seorang aparat oleh seseorang yang mengatas-namakan kelompok. Telaahan fakta lapangan terhadap alur pengajuan komplain yang telah memperoleh “rekomendasi” dari Instansi Pemerintah Kabupaten terkait hingga realisasi penyelesaian ganti rugi dilustrasikan pada Gambar 2. Dalam hal ini, pencairan uang ganti rugi oleh pihak yang mewakili perusahaan tambang dilakukan secara langsung diterima tunai oleh orang perseorangan, kelompok atau yang dikuasakan oleh orang perseorangan dan kelompok.

Oleh karena sengketa lingkungan adalah pencemaran, maka yang harus dibuktikan adalah apakah misalnya limbah air tambang mencemari lahan perkebunan, debu mencemari tempat tinggal, kebisingan sudah diatas ambang batas. Dengan demikian, pihak masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan perusahaan tambang yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan bahwa perusahaan tambang bersalah melanggar hak subjektif orang lain atau lingkungan hidup atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam pembuktian kasus-kasus sengketa lingkungan yang telah berlangsung di Kalimantan Selatan sehingga sampai pada proses ganti rugi memperlihatkan proses yang sederhana namun juga terkesan dipaksakan karena tidak memperlihatkan proses pembuktian fakta dan data yang memadai.

Prosedur pembuktian adanya pencemaran yang sebagian besar hanya berdasarkan observasi visual misalnya, tidak terakomodasikan dalam peraturan perundangan yang ada. Peraturan perundangan menghendaki uji analitik dengan metode analisa standar, baik untuk air, tanah dan udara. Bahkan profesional judgement untuk kasus yang parameter atau tolok ukurnya belum diakomodasikan dalam peraturan perundangan yang ada, juga tidak tampak diterapkan. Dari dokumentasi penyelesaian kasus yang ditelaah, sebagian besar tidak mencantumkan pembuktian uji analitik, dan hanya mencantumkan fakta visual, yang di dalam sistem hukum sesungguhnya tidak ada. Informasi adanya intimidasi atau tekanan oleh pihak-pihak “komplainer” terhadap perusahaan tambang maupun wakil Pemerintah Daerah, semakin mengindikasikan hasil pemeriksaan (pembuktian) yang sesungguhnya bias. Dari fakta ini, timbul pertanyaan, apakah pihak wakil Pemerintah yang menjadi “penengah” dan pihak yang mewakili perusahaan tambang telah secara konsisten berpijak pada prosedur pembuktian yang standar, ataukah telah “menyerah” dan mengambil langkah yang “mudah” yaitu mengabulkan tuntutan komplainer? Hal ini di satu sisi tentunya sangat merugikan pihak perusahaan tambang, di sisi lain masyarakat sesungguhnya membuka peluang untuk memperoleh pendapatan dengan cara yang tidak terpuji dengan berbagai akibat sosial budaya yang menyertainya, dan bagi pihak Pemerintah telah memperlihatkan lemahnya penegakan hukum. Tren penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara pemberian “uang ganti rugi”, atau dengan istilah yang lebih halus disebut “uang tali asih”, memang telah menggejala sangat nyata di banyak tempat. Sejauh mana efek sosial budaya yang timbul akibat gejala ini masih sedang dicermati oleh pengamat sosial.



Gambar 2. Bagan alir proses komplain kasus lingkungan di salah satu perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Selatan.

Dalam kasus-kasus bentuk penyelesaian sengketa lingkungan umumnya dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini dilakukan Bapedalda atau Dinas Lingkungan. Dalam kaitan ini apakah Pemerintah Kabupaten dapat bertindak sebagai mediasi.

Pemerintah Kabupaten secara hukum mempunyai tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara biasa. Tanggungjawab pengelolaan lingkungan kepada Pemerintah membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Secara kelembagaan masing-masing dibentuk instansi yang mengelola lingkungan dengan kewenangannya. Ada yang namanya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) dan ada juga berupa Dinas yang disatukan dengan urusan lain seperti di Kabupaten Balangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Salah satu wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan lingkungan jika terjadi pencemaran yang diatur dalam Pasal 25 UU Lingkungan Hidup, yaitu:

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/madya/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan "pembayaran sejumlah uang tertentu."

Pasal 25 UUPH di atas memberikan dasar wewenang kepada Bupati untuk menjatuhkan sanksi administrasi, misalnya kepada suatu perusahaan tambang dalam hal telah terjadi dan terbukti melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan adanya paksaan pemerintahan ini, diharapkan perusahaan tambang dapat mengambil tindakan:

- a. mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan;
- b. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan atas beban biaya sendiri perusahaan tambang. Sebagai penggantinya perusahaan tambang dapat melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Di samping penjatuhan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pejabat yang berwenang juga dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ini akan dilakukan jika pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-

undangan dan perizinan lingkungan menimbulkan korban, keresahan masyarakat atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Dalam kaitan ini Pasal 27 UUPH menyatakan:

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban, karenanya sanksi administrasi yang dijatuhkan juga bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan sanksi administrasi yang terberat dan terakhir. Pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan demikian, kedudukan Pemerintah Kabupaten tidak ada hubungan dengan penyelesaian sengketa lingkungan, melainkan mempunyai tanggungjawab dalam hal lingkungan terkena pencemaran dan/kerusakan. *Pemerintah bertanggungjawab terhadap lingkungan yang tercemar agar ditangani dipulihkan kembali sehingga menjadi berfungsi kembali, bukan mengurus masalah tuntutan ganti rugi yang sifatnya sebagai urusan keperdataan, atau urusan pribadi antara masyarakat dengan perusahaan*

Kasus seperti ini juga terjadi di beberapa kabupaten lain, di mana aparat pemerintahan daerah terlibat dalam kasus ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang belum diukur kebenarannya.

Akibat sulitnya prosedur dan pembuktian pencemaran lingkungan, maka dalam sengketa lingkungan berkembang kausa sengketa selain yang sudah lazim yang dinamakan gangguan.

Dasar tuntutan gangguan hanya berada pada tanggungjawab sosial dari sebuah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan.

Pemerintah juga sudah terlalu jauh masuk dalam sengketa lingkungan yang bukan merupakan tanggungjawabnya sebaliknya pengelolaan lingkungan yang merupakan tanggungjawabnya kurang mendapat perhatian.

Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya suatu reorientasi baru dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang menyangkut kausanya dan prosedur penyelesaiannya baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan pengadilan

F. CONTOH KASUS HUKUM: PEYELESAIAN PENCEMARAN OLEH PT. SEBUKU IRON LATERITIC ORES (SILO) DI PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU.

1. Posisi Kasus

Jebolnya tanggul *tailing pond* PT. SILO Pulau Sebuku pada hari minggu tanggal 11 April 2010 di Kolam *Treatment* Gunung Ulin, Desa Sei Bali, Kec. Pulau Sebuku Kab. Kotabaru yang berisi limbah lumpur bekas cucian bijih besi sebanyak kurang lebih 25.000 m³ (dua puluh lima ribu meter kubik) sampai dengan 30.000 m³ (tiga puluh ribu meter kubik) sehingga luberan limbah lumpur tersebut mengalir ke Desa Rampa dan Desa Sungai Bali, Kec. Pulau Sebuku Kab. Kotabaru tepatnya ada yang ke kebun masyarakat, sungai, laut dan sumur masyarakat yang mengakibatkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa telah terlampauinya baku mutu air, air sungai dan air laut tersebut sehingga telah terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat limbah berupa air dan lumpur dari jebolnya tanggul *tailing pond* milik PT.SILO Pulau Sebuku.

Akan tetapi kasus tersebut tidak sampai diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan melalui jalur mediasi. Melalui rekomendasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru dalam suratnya Nomor: 660/119/BLHD/2010, tanggal 29 April 2010 kepada PT. SILO Pulau Sebuku untuk merehabilitasi dan melakukan penanggulangan terhadap lingkungan hidup yang terkena dampak.

Salah satu kolam penampungan pencucian (*washing plant*) bijih besi milik perusahaan PT. SILO jebol meluber dan mencemari sungai serta sumur warga sekitar. Menurut warga, air Sungai Binjai dan Sungai Rambai yang biasa digunakan mandi dan mencuci, kini berubah keruh serta terasa agak asin, karena air yang digunakan oleh SILO untuk mencuci bijih besi hasil tambangnya adalah air laut. Padahal sebelumnya, SILO juga pernah mencemari air laut di perairan Pulau Sebuku disebabkan salah satu tongkang yang memuat bijih besi miliknya patah di perairan pelabuhan Tanjung Nusantara, dan jebolnya kolam penampungan hingga mencemari tambak ikan dan udang milik warga. Namun rupanya

peristiwa terdahulu tidak dijadikan pelajaran dan antisipasi oleh pihak perusahaan hingga tanggulnya kembali jebol.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Badan Lingkungan Hidup setempat, hasil sample tersebut diserahkan ke Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru pada tanggal 16 April 2010 yang kemudian hasilnya diterima pada tanggal 04 Mei 2010 sehingga diketahui bahwa baku mutu air dan air laut telah terlampaui akibat limbah berupa lumpur dan air yang berasal dari jebolnya tanggul tailing pond milik PT. SILO Pulau Sebuku tersebut.

Hasil pemeriksaan atau uji laboratorium terhadap sample air yaitu untuk sample di sumur salah seorang warga, ada 7 (tujuh) parameter yang melebihi baku mutu yaitu Residu terlarut, Residu Tersuspensi, BOD5, COD, Besi (Fe), Mangan (Mn) dan Raksa (Hg). Kemudian untuk sample di sungai Binjai ada 7 (tujuh) parameter yang melebihi baku mutu yaitu Residu terlarut, Residu tersuspensi, BOD5, COD, Besi (Fe), Mangan (Mn) dan Raksa (Hg). Selanjutnya untuk sample di Dermaga Tanjung Desa Rampa ada 13 (tiga belas) parameter yang melebihi baku mutu yaitu kekeruhan, total suspended solid (TSS), BOD5, Nitrat (N03-N), Sulfida (H2S), Senyawa Phenol, Deterjen, Minyak / lemak, Raksa (Hg), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Seng (Zn) dan Nikel (Ni). Dalam hal ini untuk air yang ada di sungai Binjai dan disumur salah seorang tersebut terlampauinya baku mutu air memang secara garis besar diakibatkan oleh limbah berupa air dan lumpur dari jebolnya tanggul tailing dan milik PT. SILO Pulau Sebuku tersebut namun untuk air laut karena melewati banyak pemukiman penduduk tidak secara keseluruhan akibat terlampauinya baku mutu air laut tersebut diakibatkan oleh limbah berupa air dan limbah lumpur dari jebolnya tanggul *tailing pond* milik PT. SILO Pulau Sebuku tersebut.

Hasil akhir evaluasi dampak dari jebolnya bendungan Gunung Ulin Kecamatan Pulau Sebuku, yaitu (1) PT. SILO telah melaksanakan rehabilitasi dampak atas jebolnya waduk Gunung Ulin, (2) warga sudah menerima ganti rugi tanam tumbuh dari perusahaan sebesar Rp. 2,7 milyar, (3) PT. SILO akan melakukan penelitian untuk pengembangan pemeriksaan lingkungan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, dan (4) Rehabilitasi jalan akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan yang digelar di kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru itu, PT. SILO diwakili oleh Darmaji, Deputy Operasional. Sementara itu dari pihak Pemkab Kotabaru dihadiri dari Dinas Kesehatan, Kehutanan, DPU, BLHD, Camat Pulau Sebuku, para Kepala Desa terkait, serta perwakilan warga. baik warga maupun Kades.

2. Cara Penyelesaian

Penyelesaian sengketa lingkungan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa: “dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan. Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga yang netral. Hal ini dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999, dirumuskan “dalam hal sengketa atau beda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan yang dilakukan para pihak dengan jalan mediasi di luar pengadilan seperti pada kasus pencemaran lingkungan akibat pertambangan, tentu harus didaftarkan ke pengadilan. Hal ini, karena kesepakatan di luar pengadilan pada pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dengan demikian, dalam kasus pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pertambangan, mediasi yang ditempuh atas dasar undang-undang lingkungan. Namun, hasil dari proses penyelesaian mediasi pada sengketa lingkungan tetap tunduk pada aturan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur mediasi memang tidaklah diatur secara terang (eksplisit) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH). Akan tetapi mediasi ini pada pokoknya adalah merupakan suatu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan langkah alternatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) UUPPLH bahwa: “penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan”. Bahkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa:

“Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”.

Memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) tersebut, maka dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini, diupayakan terlebih dahulu

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketika memang upaya di luar pengadilan itu tidak berhasil atau tidak menemukan titik temu penyelesaian, maka barulah dapat dibawa atau didaftarkan gugatannya ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui luar pengadilan ini kemudian ditegaskan dalam pasal 85 ayat (1) UUPPLH bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, dan/atau;
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) UUPPLH dapat digunakan jasa pihak ketiga yaitu mediator dan/atau arbiter, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Oleh karena itulah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakomodasi oleh ketentuan ini dalam hal terjadinya sengketa lingkungan. Artinya, dalam praktek kita akan menemukan ada bermacam bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Akan tetapi, dalam tulisan ini terkait dengan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT SILO di Pulau Sebuku yang telah diselesaikan melalui jalur perdamaian secara mediasi.

LAMPIRAN:

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
 3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
 5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
 6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
 8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
 19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
 20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
 24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
 25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
 26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
 27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
 28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
 30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
 32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
 37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
 - a. tingkat nasional;
 - b. tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. tingkat wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.
- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH diatur dengan:
 - a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
 - c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
 - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
 - c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28

- (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
 - (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 6 UKL-UPL

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 35

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7 Perizinan

Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 11 Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12 Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49

- (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 50

- (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
 - a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
 - b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
 - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Dumping

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 61

- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
 - r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - s. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
 - v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
 - y. menerbitkan izin lingkungan;
 - z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7

Gugatan Administratif

Pasal 93



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu Penyidikan

Pasal 94

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 122

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 123

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 127

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

I. UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.\
8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:
 - a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
 - c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
 - d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
 - g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
 - h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
 - j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
 - k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:
a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

keberadaannya yang meliputi unsur getaran,
kebisingan, dan kebauan.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/ imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpenganggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan koservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkajin pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen audit lingkungan hidup memuat:

- a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. temuan audit;
- c. kesimpulan audit; dan
- d. data dan informasi pendukung.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c

Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)

Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundangundangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan faktafakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/ atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 123

Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5059

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit PT. Citra aditia Bakti, Bandung, cet III, 1990
- Abdurrahman, “Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”, Januari. 1994. Artikel dalam *Majalah Orientasi* No.2 Th.XXI. Banjarmasin: Fakultas Hukum Unlam.
- _____, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia”, 14-18 Juli 2003. *Makalah* disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar Bali.
- Alam, Zain Setia 1995. *Hukum Lingkungan, Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta..
- _____, 1995. *Hukum Lingkungan : Kaidah - Kaidah Pengelolaan Hutan.*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ansori Imam, 2004, *Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UU No. 7 Tahun 2004*, Makalah Dep. Kimraswil..
- Black, Hendry, 1989, *Black's Law Dictionary*, 6 th edition, Washington, West Group Publishing.
- Danoesaputro, Munadjat. 1983. *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta. Jakarta.
- Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Departemen Kehutanan RI, 1986. *Sejarah Kehutanan Indonesia*, Jakarta: Dephut.
- Departemen Kehutanan RI, 1990. *Pemanfaatan Hutan Secara Lestari*, Jakarta: Biro Humas Dephut.
- Departemen Kehutanan RI, 1990. *Hukum Kehutanan Suatu Ringkasan Untuk bahan Penyuluhan Hukum Kehutanan*, Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Dephut.

- Departemen Kehutanan RI, 1994. *Informasi Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehutanan*. Jakarta: Biro Hukum Setjen Departemen Kehutanan RI.
- Dep. Kimpraswil, Panitia Sosialisasi UU SDA, 2004, *Konsepsi dan Pokok-pokok Pengaturan Sumber Daya Air Menurut UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*.
- Grigg, Neil, 1996, *Water Resources Management : Principles, Regulation and Cases*, McGraw-Hill..
- Haeruman, Herman. 1992. Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan, 4-5 Nopember 1992. *Makalah* Pada Seminar Pascasarjana UI, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1995. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Hanaf, Yahya. 1993. *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum Bagian II*, Jakarta: Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi 17. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- _____, 1992. *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 1988. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, *Asas-asas Umum Hukum Lingkungan, makalah tt*,
- Harun M.Husein, 1993, *Lingkungan Hidup Masalah Pengaturan dan Penegakkan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Idris Sarong, Al Mar. 1993, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I*, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan.
- Islamy, M. Irfan. 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bandung: Bumi Aksara.
- Institut Hukum Sumber Daya Alam, 2002. *Indeks Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kontek Otonomi daerah*, Jakarta.
- Jimmy Pello, .2007, "Sinkronisasi Pola Pembagian Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

- Joko Subagyo, P. 1999. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Kartodiharjo, Hariadi. 1999. *Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi*, Bogor: Pustaka Latin.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran*, Binacipta, Bandung.
- Manik, Karden Eddy Sontang. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Manan, Bagir .2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSHI) Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- _____, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinarharapan.
- Mertokusumo, Soedikno. 2001, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mohammad Hatta, Ruslan Abdulgani, dan Mashuri, 1977, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta.
- Mitchell, Bruce. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Muhjad, M. Hadin, “Aspek Hukum Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Selatan”, *makalah*. Walhi Kalsel, 2001.
- _____, “Meningkatkan pelayanan Pengadilan dengan penerapan mediasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan” *Makalah* disampaikan pada Sosialisasi Hukum Lingkungan untuk seluruh Hakim pada Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Kalimantan Selatan tanggal 11-13 Nopember 2009 di Banjarmasin
- _____, “Pengelolaan Lingkungan oleh Pemerintah”, *makalah* disampaikan pada kegiatan The Law Festival of Unlam 2010 oleh BEM FH Unlam tanggal 27 April 2010 di Rektorat Unlam Banjarmasin.
- Nugroho, Rian 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi tanpa Revolusi, Kajian Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Disunting oleh Philipus M. Hadjon), Cetakan Pertama, “Yuridhika”, Surabaya.

- N. Sembiring, Sulaiman. 2002. *Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber daya Alam*, Jakarta: Institut Hukum dan Sumber Daya Alam.
- Philipus M. Hadjon (*et al*), 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rahmadi, Rahmadi *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.2011.
- R, Simbolon. 1992, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Teknis, Makalah Pada Penataran Teknis-Yuridis Bidang Hukum Mengenai Kawasan Hutan*, Jakarta.
- Ridwan Khairandy. *Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Ahli Teknologi di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003.
- Salim, Emil. 1995, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widia, Cetakan V.
- Sanit, Arbi. 1985. Swadaya Politik Masyarakat telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Azasi, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers,
- Soemarwoto, Otto 1991. *Indonesia Dalam Kancan Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- _____, 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan,
- _____, 1997. *Pembangunan dan Lingkungan Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*, Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan Hidup (IPLL).
- Sonny Keraf, A. 2001. *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi?* Dalam Erman Rajagukguk & Ridwan Khairandy (ED). *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, 75 Tahun Prof.Dr.Koesnadi Hardjosoemantri SH.LLM*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suhardjo, Pratiwi “Aspek Hukum Dalam Hak Pengusahaan Hutan”, 7 s/d 9 November 1994. *Makalah*, disampaikan pada Seminar Pengusahaan Hutan & Kelestarian Lingkungan, Banjarmasin.
- Sumantoro. 1984. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities*. Bandung: CV. Binacipta.

- Sundari Rangkuti, Siti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- _____, *Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Di sampaikan pada “Kursus Perizinan Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Lingkungan” yang diselenggarakan atas kerjasama Komisi Kerja Hukum Lingkungan Hidup BKPSL-Indonesia dengan PPLH Lembaga Penelitian
- Suparni, Ninik 1992. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, Ari. & Emma Soraya, 2003,. “Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan”. Dalam Rangkaian *Situs AruPA*.
- Salim Hs., 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjani, Moh, dkk Ed, 1987, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta.
- S. Paramanathan, *Oil Palm, Management for Large and Sustainable Yields*. Diakses pada 5/8/2013 Pukul 9.12 PM.
- Victor Situmorang, 1989, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra. (Ed), 1991. *Pembangunan Berkelanjutan Konsep dan Kasus*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- _____, (Trans) N.Dunn. William 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Saukani, Afan Ghafar, Riyas Rasyid, 2003. *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Pn Balai Pustaka, Jakarta.
- Yance Arizona, Siti Rakhma Mary, Grahat Nagara, *Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011 Mengenai Pengujian Konstitusionalitas Kawasan Hutan Dalam Pasal 1 Angka 3 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan*, diterbitkan oleh HuMa 2012.
- Yulianto Syahyu. *Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003.

- Z.A. Maulani, Pembangunan Banua dalam Regional Kalimantan, Makalah Di sampaikan dalam Musyawarah Besar Pembangunan Banua Banjar – Kalimantan Selatan, Panitia Musyawarah Besar Pembangunan Banua Banjar Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 2000.
- Wijoyo, Suparto, 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environment Disputes)*. Surabaya. Airlangga University Press.

INDEKS

A

advis planning 46, 49
agent of change 7
agent of development 7
Air Irigasi 124
Al-Qur'an 3
Alternative Disputes Resolution 208
AMDAL 26, 54, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 80,
83, 85, 174, 345
AMDAL mandatory 85
Analisis Risiko 78, 79, 267
ANDAL 60, 63
Anglo-Amerika 211
Arbitrase 209
Audit lingkungan 80, 81, 84, 244, 268

B

bahan bakar fosil 128
Banjarmasin vi, viii, 131, 132, 137, 138,
139, 345, 347, 348, 350, 355
beschikking 69, 188
biodegradasi 91
biodiversity concervation 17
BML 50, 51
BUMN 116, 117, 193, 209
bupati 57, 65, 66, 72, 73, 74, 153, 154,
202, 207, 245, 250, 251, 256, 260,
261, 262, 263, 270, 272, 273, 281,
282, 283, 285, 301

C

cooperation conflict management 209

D

Daerah Aliran Sungai 121, 122

Dampak Lingkungan 8, 33, 54, 59, 64, 78,
131, 133, 137, 174, 229
decision-making cycle process 41
Deklarasi Rio 14, 175
Deklarasi Stocholm 13

E

ecologically sustainable development 16
Eko Budihardjo 48
ekosistem 15, 16, 17, 25, 38, 42, 52, 53,
80, 96, 99, 100, 101, 112, 115, 122,
127, 142, 147, 164, 165, 166, 167,
177, 196, 198, 240, 242, 247, 254,
256, 267, 309, 310, 311, 312, 314,
329
ekosistem Rawa 96
emisi 28, 30, 35, 51, 75, 95, 97, 133, 134,
136, 137, 138, 139, 176, 198, 206,
217, 255, 265, 274, 275, 277, 284,
294, 308, 316, 325, 330
environmental awareness 6
environmental oriented 6

G

green house effect 130
Grigg 109, 120, 346
gubernur 57, 66, 72, 73, 74, 108, 153, 154,
202, 207, 245, 250, 251, 256, 260,
261, 263, 270, 272, 273, 281, 282,
283, 285, 301

H

Hak Asasi Manusia 103
Hardjasoemantri 1, 2, 6, 8, 114, 117, 143,
171, 199, 204, 346, 348

I

indigenous people 17
infrastruktur 78, 100, 119, 129
instrumen ekonomi 25, 37, 74, 75, 253,
264, 265, 308, 322
instrumentarium 1
INTAKINDO 82
intergenerational equity 16, 17
ISO 14000 84

K

Kalimantan 53, 96, 118, 132, 141, 142,
146, 148, 157, 161, 177, 178, 179,
223, 224, 227, 229, 347, 350, 355
Kalimantan Selatan 53, 118, 132, 141,
142, 146, 148, 157, 161, 177, 223,
224, 227, 229, 347, 350, 355
Kalimantan Tengah 118, 177, 178, 179
karbondioksida (CO₂) 96, 97
kawasan pengawetan 98
Kementerian LH 76
KLHS 26, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 242, 252, 253, 254,
255, 274, 275, 277, 305, 306, 335
Komar Kantaatmadja 214
konservasi 9, 18, 19, 28, 55, 75, 97, 99,
109, 110, 114, 115, 157, 158, 176,
177, 193, 198, 258, 265, 271, 309,
324, 329

L

Lapisan Ozon 130
licence 70, 71

M

Manajemen Risiko 78
man made 128
Mashuri 105, 347
Mediasi dan Konsultasi 209
Menteri 23, 27, 39, 40, 52, 53, 57, 58, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 81, 82,
83, 88, 93, 108, 134, 135, 136, 139,
143, 150, 151, 152, 154, 155, 156,
157, 158, 162, 172, 177, 185, 189,
190, 191, 192, 202, 206, 207, 246,
248, 250, 251, 256, 258, 260, 261,
262, 263, 267, 268, 269, 270, 272,

273, 278, 279, 281, 282, 283, 285,
288, 292, 301, 309
mikro-organisme 90, 91, 92
milieubeschermingsrecht 2
milieubygienercht 2
milieurecht 1, 2
Mochtar Kusumaatmadja 6
Mohammad Hatta 105, 347
MOU 80

N

natuurlijk milieu 1
NEPA 54

O

ordenede en verzorgende taken 68
Otto Soemarwoto 6

P

Papua 96
Pemanasan Global 130
pemanfaatan rawa 95, 100
PEMDA 120
Pengembangan Rawa 96, 97, 98, 101
peraturan zonasi 46
Philipus M. Hadjon 8, 47, 48, 70, 71, 155,
347, 348
PLTN 89
PPLH 6, 26, 27, 61, 131, 349

R

Rachel Carson 5
resultante 5
riparian zone 115
risiko finansial 78
risiko legal 78
risiko lingkungan 25, 37, 38, 41, 78, 79,
80, 195, 253, 254, 267, 308, 315, 326
risiko teknologi 78
RTRW 38, 41, 44, 253
RTRWK 44, 179
Ruslan Abdulgani 105, 347

S

social control 7
sociale verzorgingstaat 68
solum 87

SPPL 64, 66, 67, 68
subsidence 99
sui generis 197
Sulawesi 96
Sumatera 96
Sungai Barito 118
Sungai Martapura 118
sustainable development 13, 14, 16, 21, 44,
121, 171

T

toxicity 99

U

ultimum remedium 222, 223, 308
umbrella act 5
umbrella provision 5, 22
UUD 1945 44, 104, 105, 106, 108, 143,
181, 182, 183, 185, 187, 347
UULH 4, 5, 18, 19, 68, 69, 163, 164, 165,
209
UULPH/UUPPLH 5

V

Van de Bunt 222, 223
vergunning 70

W

walikota 57, 65, 66, 72, 73, 74, 151, 153,
154, 155, 202, 207, 245, 250, 251,
256, 260, 261, 262, 263, 270, 272,
273, 281, 282, 283, 285, 301
water logging 99


Z

zaman Belanda 4

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H. M.Hum., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Lahir pada tanggal 18 April 1960 di daerah aliran sungai sebuah kota kecil yang bernama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pendidikan formal dari sekolah dasar sampai dengan PGA (Setingkat SMA) diperoleh dikampung halaman. Kemudian hijrah ke Banjarmasin untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Unlam. Gelar Master dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Selain pendidikan formal tersebut juga sering mengikuti berbagai pelatihan dan workshop di dalam dan luar negeri. Sekarang aktif sebagai Guru Besar Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Unlam. Minat terhadap Hukum lingkungan selain menjadi pengajar Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Unlam dan Program Magister Ilmu Hukum Unlam serta Program Magister dan Program Doktor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Unlam juga aktif di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unlam. Sejak tahun 2006 sampai sekarang membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Anggota Dewan Proper. Tahun 2010 sampai tahun 2014 diamanahi sebagai Wakil Rektor bidang Akademik di Universitas Lambung Mangkurat.


Dapatkan Segera Koleksi Terbaru



Rp. 55.000,-



Rp. 55.000,-



Rp. 50.000,-

DAFTAR KOLEKSI BUKU SERI PEMIKIR HUKUM INDONESIA

No.	Judul Buku	Penulis	ISBN	Harga
1.	Hukum dan Perubahan Sosial	Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.	978-979-19598-6-5	Rp. 60.000
2.	Hukum Progresif	Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.	978-979-19598-4-1	Rp. 35.000
3.	Sosiologi Hukum	Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.	978-602-96598-4-9	Rp. 60.000
4.	Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara	Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.	978-979-19598-8-9	Rp. 60.000
5.	Teori Hukum Integratif	Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.	978-602-98882-8-5	Rp. 45.000
6.	Ilmu Hukum Indonesia	Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH.	978-602-1500-03-3	Rp. 45.000
7.	Teorisasi Hukum	Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH.	978-602-96598-5-6	Rp. 65.000
8.	Hukum Dalam Ruang Sosial	Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH.	978-602-96598-9-4	Rp. 60.000
9.	Politik Hukum	Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH.	978-602-98882-5-0	Rp. 60.000
10.	Teori Hukum	Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH.	978-602-1500-01-9	Rp. 62.500
11.	Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum	Dr. Shidarta, SH., M.Hum.	978-602-1500-00-2	Rp. 93.000

GENTA PUBLISHING

Literatur Hukum Indonesia

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
 Jl. Rajawali Gedongan Baru
 Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
 Telp. 0274 - 9193605, 9110864
 E-mail: redaksigenta@yahoo.com
 SMS: 081 333 144 403
 PIN BB: 76935C3D

Info Buku Baru

Aceh: Delfi Suganda, SH., LL.M. - 0853 6147 8093
Banjarmasin: Ahmad Fikri Hadin, SH., LL.M. - 0819 5288 9320
Jakarta: Khairul Bari, SH., MH. - 0818 0374 2233
Yogyakarta: M Ramadhan, SH., M.Kn. - 0813 2881 5253
Solo: Ridwan, SH., MH. - 0813 3972 5242
Bali: Dewa Gede Sudika Mangku, SH., LL.M. - 0819 9989 3555
Mataram: Arif Rahman Maladi, SH., LL.M. - 0819 1747 5003
Ternate: Faissal Malik, SH., M.Hum. - 0813 4034 6051
Kalimantan Timur: Erika, SH., M.Kn. - 0811 5891 08
Manado: Lesza Leonardo Lombok, SH., LL.M. - 0813 4002 1230